



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ramadio, S.E. |
| 2. Tempat lahir | : Kioko |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53/31 Desember 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kioko Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wakil Bupati Buton Utara |

Terdakwa Ramadio, S.E. tidak ditahan dalam tahanan oleh Penyidik;
Terdakwa Ramadio, S.E. ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Haskin Abidin, S.H., La Ode Muhamad Kadir, S.H., Muh Rustiawan Ardiansyah, S.H., dan Sadam Husain, S.H., M.H, Penasihat Hukum pada kantor HASKIN ABIDIN DAN REKAN, berkantor di Jalan Gambas Nomor 195 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020., Surat Kuasa Khusus tersebut telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha dengan nomor register 70/SK/PID/2020/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADIO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanmbahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADIO, SE dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap Anak Korbanhan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar celana kain panjang warna hitam yang terdapat Garis Hijau dan Merah yang robek pada bagian kaki sebelah kiri
 2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwndusn
 3. 1 (Satu) lembar BH warna ungu dengan motif Bunga-bunga
 4. 1 (Satu) lembar Miniset kain warna Pink yang bagian depannya terdapat tulisan ELLI TEPARIS
 5. 1 (Satu) lembar Celana dalam kain warna Merah Muda dengan motif bergaris putih dan merah muda tua

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) lembar celana Jeans panjang warna Hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri Dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri
7. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPERU-S-AARMY 1989
8. 1 (Satu) Pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing terdapat motif Garis Hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS
9. 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO Tipe 1606 dengan Nomor IMEI 1 : 866845033403750 dan IMEI 2 : 866845033403743
10. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 085314953289
11. 1(satu) buah Akun Facebook dengan Nama Profil “ ANAK KORBANAlias ANAK KORBANSygg ” dan ID Profil Facebook : [https : // www.facebook.com/ANAK KORBANAlias ANAK KORBAN.sygg](https://www.facebook.com/ANAK KORBANAlias ANAK KORBAN.sygg) dengan Email Facebook : 082291988498 , yang kata sandinya telah diubah oleh penyidik

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN

12. 1 (satu) lembar kain warna Coklat dengan motif Bunga berwarna warni
13. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna merah Tipe CPH 1923, Nomor IMEI1 : 863488042569734, IMEI2 : 863488042569725
14. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082290241938
15. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082271225093
16. 1 (satu) Unit Hand phone merek Nokia code : 23NKL74ID10 dengan nomor IMEI 1 : 357701100425950 dan nomor IMEI 2 : 357701100475955
17. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085242013130

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

18. 1 (satu) unit motor merk HONDA tipe CB125R dengan nomor polisi DT berwarna putih

DIKEMBALIKAN KEPADA ALI WARDANA.

19. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA-IXION warna hitam dengan nomor polisi B-3360TUN

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA UMAR BIN LA USU.

20. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A39 Dengan nomor Model CPH1605, Nomor IMEI 1 : 862049032113874 dan nomor IMEI 2 : 862049032113866

21. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085395825662

DIKEMBALIKAN KEPADA LA ODE ABDUL ARABSYAH.

22. 1 (satu) buah handhphone MEREK AL.DO berwarna hitam polos dilengkapi kartu memori 4 GB dan kartu sim 081355506803 Dengan Nomor IME 1: 355893082773549; Nomor IMEI 2:355893082877035

DIKEMBALIKAN KEPADA EDDY BIN LA BUDU.

23. 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo warna Ungu tua dengan casing karet warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA FITRIA ALIAS FITRA BIN UMAR ADI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadio, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Teerdakwa Ramadio, S.E dengan putusan yang seadil-adilnya;
3. Menetapkan biaya perkara Anak Korbannggung oleh negara; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **RAMADIO, SE** sekitar bulan Juni sampai dengan sekitar bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap Anak Korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dalam proses upaya hukum kasasi) mengajak Anak Korban pergi ke rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan mengatakan kepada Anak Korban ada laki-laki yang suka kepadanya, namun Anak Korban menolak sehingga saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan tidak lama, hanya untuk bertemu karena dirumahnya tidak ada orang. Setelah Anak Korban berada di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban berada didalam kamar tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban untuk menunggu dulu, lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban yang berada didalam kamar dan mengunci kamar dari luar.
- Bahwa ketika Anak Korban berada didalam kamar, terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa RAMADIO, SE berada didalam kamar, Terdakwa RAMADIO, SE langsung mengunci kamar dari dalam sehingga Anak Korban kaget dan bertanya kenapa terdakwa yang masuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menjawab yang menyuruhnya masuk adalah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE langsung duduk disamping Anak Korban dan Anak Korban langsung membelakangi

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAMADIO, SE, kemudian Anak Korban terus menolak dan berkata ia akan berteriak kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata dari luar kamar kalau Anak Korban berteriak Anak Korban akan hancur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE memegang tangan Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban ke tempat tidur kemudian Terdakwa RAMADIO, SE berdiri dan membuka celana yang digunakannya lalu Terdakwa RAMADIO, SE dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban sehingga posisi kaki Anak Korban tertekuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menaikkan sarung yang dipakai Anak Korban ke area perut kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban dan langsung memegang dan meremas – ramas payudara Anak Korban . Kemudian Terdakwa RAMADIO, SE meraba alat kelamin Anak Korban sambil mengarahkan alat kelaminya kearah alat kelamin Anak Korban , kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mendorong pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam lubang alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa mengoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa RAMADIO, SE menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE bangun dan langsung memakai celana kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak Korban . Setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE keluar dari kamar sambil sambil berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban datang kerumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dengan alasan membantunya untuk mencuci pakaian, namun sesampainya dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO hanya berbohong kepada Anak Korban lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban untuk menunggu dirumah karena ia mau pergi membeli pulsa dan sabun, sehingga Anak Korban menunggu di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RAMADIO, SE langsung membuka pintu dan masuk didalam rumah menemui Anak Korban setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE berkata kepada

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak lama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar namun Anak Korban menolak, tidak lama kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung menyuruh Anak Korban masuk namun Anak Korban menolak dan langsung kedapur sehingga Terdakwa RAMADIO, SE langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah.

- Bahwa saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban kamu ini bodoh karena kalau Terdakwa RAMADIO, SE meminta kembali uangnya kamu mau dapat dimana uang tersebut dalam 1 (satu) hari, sehingga Anak Korban merasa takut lalu Anak Korban menuruti apa yang dikatakan oleh saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan dan menyuruh menggunakan sarung, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang kembali dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar menemui anak korban yang berada didalam kamar setelah itu Anak Korban langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu Terdakwa RAMADIO, SE membuka celana yang dikenakan dan langsung naik ketempat tidur selanjutnya Terdakwa RAMADIO, SE langsung naik keatas badan Anak Korban dan mengangkat sarung Anak Korban bagian perut Anak Korban, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa RAMADIO, SE menggerakkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan Terdakwa RAMADIO, SE mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE langsung pergi meninggalkan Anak Korban ANAK KORBAN ALIAS ANAK KORBAN BINTI EDDY.

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum terhadap Anak korban Anak KorbanAlias Anak Korban Binti Edi, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan Anak Korbannda tangani oleh dr. H.La Ode Tamsila, Sp.OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010, Anak Korban ANAK KORBANALIAS ANAK KORBAN BINTI EDDY pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanmbahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **RAMADIO, SE** sekitar bulan Juni sampai dengan sekitar bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap Anak Korban Edi Vitria Ambar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dalam

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



proses upaya hukum kasasi) mengajak Anak Korban pergi ke rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan mengatakan kepada Anak Korban ada laki-laki yang suka kepadanya, namun Anak Korban menolak sehingga saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan tidak lama, hanya untuk bertemu karena dirumahnya tidak ada orang. Setelah Anak Korban berada dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban berada didalam kamar tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban untuk menunggu dulu, lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban yang berada didalam kamar dan mengunci kamar dari luar.

- Bahwa ketika Anak Korban berada didalam kamar, terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa RAMADIO, SE berada didalam kamar, Terdakwa RAMADIO, SE langsung mengunci kamar dari dalam sehingga Anak Korban kaget dan bertanya kenapa terdakwa yang masuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menjawab yang menyuruhnya masuk adalah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE langsung duduk disamping Anak Korban dan Anak Korban langsung membelakangi Terdakwa RAMADIO, SE, kemudian Anak Korban terus menolak dan berkata ia akan berteriak kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata dari luar kamar kalau Anak Korban berteriak Anak Korban akan hancur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE memegang tangan Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban ke tempat tidur kemudian Terdakwa RAMADIO, SE berdiri dan membuka celana yang digunakanya lalu Terdakwa RAMADIO, SE dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban sehingga posisi kaki Anak Korban tertekuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menaikkan sarung yang dipakai Anak Korban ke area perut kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban dan langsung



memegang dan meremas – ramas payudara Anak Korban . Kemudian Terdakwa RAMADIO, SE meraba alat kelamin Anak Korban sambil mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban , kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mendorong pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam lubang alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa mengoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa RAMADIO, SE menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE bangun dan langsung memakai celana kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak Korban . Setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE keluar dari kamar sambil sambil berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban datang kerumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dengan alasan membantunya untuk mencuci pakaian, namun sesampainya di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO hanya berbohong kepada Anak Korban lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban untuk menunggu di rumah karena ia mau pergi membeli pulsa dan sabun, sehingga Anak Korban menunggu di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RAMADIO, SE langsung membuka pintu dan masuk didalam rumah menemui Anak Korban setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE berkata kepada Anak Korban tidak lama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar namun Anak Korban menolak, tidak lama kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung menyuruh Anak Korban masuk namun Anak Korban menolak dan langsung kedapur sehingga Terdakwa RAMADIO, SE langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah.

- Bahwa saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban kamu ini bodoh karena kalau Terdakwa RAMADIO, SE meminta kembali uangnya kamu mau dapat dimana uang tersebut dalam 1 (satu) hari, sehingga Anak Korban merasa

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



takut lalu Anak Korban menuruti apa yang dikatakan oleh saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan dan menyuruh menggunakan sarung, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang kembali dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar menemui anak korban yang berada didalam kamar setelah itu Anak Korban langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu Terdakwa RAMADIO, SE membuka celana yang dikenakan dan langsung naik ketempat tidur selanjutnya Terdakwa RAMADIO, SE langsung naik keatas badan Anak Korban dan mengangkat sarung Anak Korban kebagian perut Anak Korban, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa RAMADIO, SE menggerakkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan Terdakwa RAMADIO, SE mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE langsung pergi meninggalkan Anak Korban ANAK KORBAN ALIAS ANAK KORBAN BINTI EDDY.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum terhadap Anak korban Anak Korban Alias Anak Korban Binti Edi, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan Anak Korban dan ditangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp. OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010, Anak Korban ANAK KORBANALIAS ANAK KORBAN BINTI EDDY pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **RAMADIO, SE** sekitar bulan Juni sampai dengan sekitar bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan terdapat hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** terhadap Anak Korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dalam proses upaya hukum kasasi) mengajak Anak Korban pergi ke rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan mengatakan kepada Anak Korban ada laki-laki yang suka kepadanya, namun Anak Korban menolak sehingga saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan tidak lama, hanya untuk bertemu karena dirumahnya tidak ada orang. Setelah Anak Korban berada di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar. Setelah

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban berada didalam kamar tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban untuk menunggu dulu, lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban yang berada didalam kamar dan mengunci kamar dari luar.

- Bahwa ketika Anak Korban berada didalam kamar, terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa RAMADIO, SE berada didalam kamar, Terdakwa RAMADIO, SE langsung mengunci kamar dari dalam sehingga Anak Korban kaget dan bertanya kenapa terdakwa yang masuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menjawab yang menyuruhnya masuk adalah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE langsung duduk disamping Anak Korban dan Anak Korban langsung membelakangi Terdakwa RAMADIO, SE, kemudian Anak Korban terus menolak dan berkata ia akan berteriak kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata dari luar kamar kalau Anak Korban berteriak Anak Korban akan hancur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE memegang tangan Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban ke tempat tidur kemudian Terdakwa RAMADIO, SE berdiri dan membuka celana yang digunakanya lalu Terdakwa RAMADIO, SE dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban sehingga posisi kaki Anak Korban tertekuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menaikkan sarung yang dipakai Anak Korban ke area perut kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban dan langsung memegang dan meremas – ramas payudara Anak Korban . Kemudian Terdakwa RAMADIO, SE meraba alat kelamin Anak Korban sambil mengarahkan alat kelaminya kearah alat kelamin Anak Korban , kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mendorong pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam lubang alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa mengoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa RAMADIO, SE menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE bangun dan langsung memakai celana kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban . Setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE keluar dari kamar sambil sambil berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban datang kerumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dengan alasan membantunya untuk mencuci pakaian, namun sesampainya dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO hanya berbohong kepada Anak Korban lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban untuk menunggu dirumah karena ia mau pergi membeli pulsa dan sabun, sehingga Anak Korban menunggu di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RAMADIO, SE langsung membuka pintu dan masuk didalam rumah menemui Anak Korban setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE berkata kepada Anak Korban tidak lama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar namun Anak Korban menolak, tidak lama kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung menyuruh Anak Korban masuk namun Anak Korban menolak dan langsung kedapur sehingga Terdakwa RAMADIO, SE langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah.

- Bahwa saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban kamu ini bodoh karena kalau Terdakwa RAMADIO, SE meminta kembali uangnya kamu mau dapat dimana uang tersebut dalam 1 (satu) hari, sehingga Anak Korban merasa takut lalu Anak Korban menuruti apa yang dikatakan oleh saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan dan menyuruh menggunakan sarung, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang kembali dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADIO, SE masuk kedalam kamar menemui anak korban yang berada didalam kamar setelah itu Anak Korban langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu Terdakwa RAMADIO, SE membuka celana yang dikenakan dan langsung naik ketempat tidur selanjutnya Terdakwa RAMADIO, SE langsung naik keatas badan Anak Korban dan mengangkat sarung Anak Korban kebagian perut Anak Korban, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa RAMADIO, SE menggerakkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan Terdakwa RAMADIO, SE mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE langsung pergi meninggalkan Anak Korban ANAK KORBANALIAS ANAK KORBAN BINTI EDDY.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum terhadap Anak korban, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan Anak Korbannda tangani oleh dr. H.La Ode Tamsila, Sp.OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010, Anak Korban ANAK KORBANALIAS ANAK KORBAN BINTI EDDY pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanmbahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **RAMADIO, SE** sekitar bulan Juni sampai dengan sekitar bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap Anak Korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dalam proses upaya hukum kasasi) mengajak Anak Korban pergi ke rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan mengatakan kepada Anak Korban ada laki-laki yang suka kepadanya, namun Anak Korban menolak sehingga saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan tidak lama, hanya untuk bertemu karena dirumahnya tidak ada orang. Setelah Anak Korban berada di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban berada didalam kamar tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban untuk menunggu dulu, lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban yang berada didalam kamar dan mengunci kamar dari luar.
- Bahwa ketika Anak Korban berada didalam kamar, terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa RAMADIO, SE berada didalam kamar, Terdakwa RAMADIO, SE langsung mengunci kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam sehingga Anak Korban kaget dan bertanya kenapa terdakwa yang masuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menjawab yang menyuruhnya masuk adalah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE langsung duduk disamping Anak Korban dan Anak Korban langsung membelakangi Terdakwa RAMADIO, SE, kemudian Anak Korban terus menolak dan berkata ia akan berteriak kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata dari luar kamar kalau Anak Korban berteriak Anak Korban akan hancur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE memegang tangan Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban ke tempat tidur kemudian Terdakwa RAMADIO, SE berdiri dan membuka celana yang digunakannya lalu Terdakwa RAMADIO, SE dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban sehingga posisi kaki Anak Korban tertekuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menaikkan sarung yang dipakai Anak Korban ke area perut kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban dan langsung memegang dan meremas – ramas payudara Anak Korban . Kemudian Terdakwa RAMADIO, SE meraba alat kelamin Anak Korban sambil mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban , kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mendorong pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam lubang alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa mengoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa RAMADIO, SE menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE bangun dan langsung memakai celana kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak Korban . Setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE keluar dari kamar sambil sambil berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban datang kerumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dengan alasan membantunya untuk mencuci pakaian, namun sesampainya dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO hanya berbohong kepada Anak Korban lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban untuk menunggu dirumah karena ia mau pergi membeli pulsa dan sabun, sehingga Anak

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Korban menunggu di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RAMADIO, SE langsung membuka pintu dan masuk didalam rumah menemui Anak Korban setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE berkata kepada Anak Korban tidak lama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar namun Anak Korban menolak, tidak lama kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung menyuruh Anak Korban masuk namun Anak Korban menolak dan langsung kedapur sehingga Terdakwa RAMADIO, SE langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah.

- Bahwa saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban kamu ini bodoh karena kalau Terdakwa RAMADIO, SE meminta kembali uangnya kamu mau dapat dimana uang tersebut dalam 1 (satu) hari, sehingga Anak Korban merasa takut lalu Anak Korban menuruti apa yang dikatakan oleh saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan dan menyuruh menggunakan sarung, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang kembali dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar menemui anak korban yang berada didalam kamar setelah itu Anak Korban langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu Terdakwa RAMADIO, SE membuka celana yang dikenakan dan langsung naik ketempat tidur selanjutnya Terdakwa RAMADIO, SE langsung naik keatas badan Anak Korban dan mengangkat sarung Anak Korban bagian perut Anak Korban, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa RAMADIO, SE menggerakkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan Terdakwa RAMADIO, SE mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE langsung pergi meninggalkan Anak Korban ANAK KORBANALIAS ANAK KORBAN BINTI EDDY.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum terhadap Anak korban, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan Anak Korbannda tangani oleh dr. H.La Ode Tamsila, Sp.OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.

- Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010, Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanmbahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **RAMADIO, SE** sekitar bulan Juni sampai dengan sekitar bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap Anak Korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABOBI BINTI LA MBITO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dalam proses upaya hukum kasasi) mengajak Anak Korban pergi ke rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan mengatakan kepada Anak Korban ada laki-laki yang suka kepadanya, namun Anak Korban menolak sehingga saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan tidak lama, hanya untuk bertemu karena dirumahnya tidak ada orang. Setelah Anak Korban berada di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban berada didalam kamar tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban untuk menunggu dulu, lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban yang berada didalam kamar dan mengunci kamar dari luar.

- Bahwa ketika Anak Korban berada didalam kamar, terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa RAMADIO, SE berada didalam kamar, Terdakwa RAMADIO, SE langsung mengunci kamar dari dalam sehingga Anak Korban kaget dan bertanya kenapa terdakwa yang masuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menjawab yang menyuruhnya masuk adalah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE langsung duduk disamping Anak Korban dan Anak Korban langsung membelakangi Terdakwa RAMADIO, SE, kemudian Anak Korban terus menolak dan berkata ia akan berteriak kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata dari luar kamar kalau Anak Korban berteriak Anak Korban akan hancur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE memegang tangan Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban ke tempat tidur kemudian Terdakwa RAMADIO, SE berdiri dan membuka celana yang digunakanya lalu Terdakwa RAMADIO, SE dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban sehingga posisi kaki Anak Korban tertekuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menaikkan sarung yang dipakai Anak Korban ke area perut kemudian Terdakwa RAMADIO, SE

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban dan langsung memegang dan meremas – ramas payudara Anak Korban . Kemudian Terdakwa RAMADIO, SE meraba alat kelamin Anak Korban sambil mengarahkan alat kelaminya kearah alat kelamin Anak Korban , kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mendorong pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam lubang alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa mengoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa RAMADIO, SE menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE bangun dan langsung memakai celana kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak Korban . Setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE keluar dari kamar sambil sambil berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban datang kerumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dengan alasan membantunya untuk mencuci pakaian, namun sesampainya di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO hanya berbohong kepada Anak Korban lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban untuk menunggu di rumah karena ia mau pergi membeli pulsa dan sabun, sehingga Anak Korban menunggu di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RAMADIO, SE langsung membuka pintu dan masuk didalam rumah menemui Anak Korban setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE berkata kepada Anak Korban tidak lama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar namun Anak Korban menolak, tidak lama kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung menyuruh Anak Korban masuk namun Anak Korban menolak dan langsung kedapur sehingga Terdakwa RAMADIO, SE langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah.

- Bahwa saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban kamu ini bodoh karena kalau Terdakwa RAMADIO, SE meminta kembali uangnya kamu mau dapat



dimana uang tersebut dalam 1 (satu) hari, sehingga Anak Korban merasa takut lalu Anak Korban menuruti apa yang dikatakan oleh saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan dan menyuruh menggunakan sarung, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang kembali dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar menemui anak korban yang berada didalam kamar setelah itu Anak Korban langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu Terdakwa RAMADIO, SE membuka celana yang dikenakan dan langsung naik ketempat tidur selanjutnya Terdakwa RAMADIO, SE langsung naik keatas badan Anak Korban dan mengangkat sarung Anak Korban bagian perut Anak Korban, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa RAMADIO, SE menggerakkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan Terdakwa RAMADIO, SE mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE langsung pergi meninggalkan Anak Korban.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum terhadap Anak korban, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan Anak Korban ditandatangani oleh dr. H.La Ode Tamsila, Sp.OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010, Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **RAMADIO, SE** sekitar bulan Juni sampai dengan sekitar bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun tahun 2019 bertempat di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Anak Korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO (dilakukan penuntutan secara terpisah, dalam proses upaya hukum kasasi) mengajak Anak Korban pergi ke rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan mengatakan kepada Anak Korban ada laki-laki yang suka kepadanya, namun Anak Korban menolak sehingga saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengatakan tidak lama, hanya untuk bertemu karena dirumahnya tidak ada orang. Setelah Anak Korban berada di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban berada didalam kamar tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyampaikan kepada Anak Korban untuk menunggu dulu, lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO meninggalkan Anak Korban yang berada didalam kamar dan mengunci kamar dari luar.

- Bahwa ketika Anak Korban berada didalam kamar, terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar. Setelah Terdakwa RAMADIO, SE berada didalam kamar, Terdakwa RAMADIO, SE langsung mengunci kamar dari dalam sehingga Anak Korban kaget dan bertanya kenapa terdakwa yang masuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menjawab yang menyuruhnya masuk adalah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE langsung duduk disamping Anak Korban dan Anak Korban langsung membelakangi Terdakwa RAMADIO, SE, kemudian Anak Korban terus menolak dan berkata ia akan berteriak kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata dari luar kamar kalau Anak Korban berteriak Anak Korban akan hancur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE memegang tangan Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban ke tempat tidur kemudian Terdakwa RAMADIO, SE berdiri dan membuka celana yang digunakanya lalu Terdakwa RAMADIO, SE dengan posisi duduk dan mengangkat kaki Anak Korban sehingga posisi kaki Anak Korban tertekuk, lalu Terdakwa RAMADIO, SE menaikkan sarung yang dipakai Anak Korban ke area perut kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban dan langsung memegang dan meremas – ramas payudara Anak Korban . Kemudian Terdakwa RAMADIO, SE meraba alat kelamin Anak Korban sambil mengarahkan alat kelaminya kearah alat kelamin Anak Korban , kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mendorong pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam lubang alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa mengoyangkan pinggulnya maju mundur hingga Terdakwa RAMADIO, SE menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE bangun dan langsung memakai celana kemudian Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak Korban . Setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE keluar dari kamar sambil sambil berpamitan untuk pulang.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi LISMAWATI ALIAS

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO mengajak Anak Korban datang kerumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dengan alasan membantunya untuk mencuci pakaian, namun sesampainya dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO hanya berbohong kepada Anak Korban lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban untuk menunggu dirumah karena ia mau pergi membeli pulsa dan sabun, sehingga Anak Korban menunggu di rumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO dan tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RAMADIO, SE langsung membuka pintu dan masuk didalam rumah menemui Anak Korban setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE berkata kepada Anak Korban tidak lama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar namun Anak Korban menolak, tidak lama kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO datang dan langsung menyuruh Anak Korban masuk namun Anak Korban menolak dan langsung kedapur sehingga Terdakwa RAMADIO, SE langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah.

- Bahwa saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO berkata kepada Anak Korban kamu ini bodoh karena kalau Terdakwa RAMADIO, SE meminta kembali uangnya kamu mau dapat dimana uang tersebut dalam 1 (satu) hari, sehingga Anak Korban merasa takut lalu Anak Korban menuruti apa yang dikatakan oleh saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO, kemudian saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dikenakan dan menyuruh menggunakan sarung, kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar lalu saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO pergi dan menelpon seseorang tidak lama kemudian Terdakwa RAMADIO, SE datang kembali dirumah saksi LISMAWATI ALIAS MAMANYA IKHWAL ALIAS TABOBI BINTI LA MBITO lalu Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam kamar menemui anak korban yang berada didalam kamar setelah itu Anak Korban langsung berbaring di tempat tidur sambil menutup wajahnya dengan menggunakan sarung lalu Terdakwa RAMADIO, SE membuka celana yang dikenakan dan langsung naik

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat tidur selanjutnya Terdakwa RAMADIO, SE langsung naik keatas badan Anak Korban dan mengangkat sarung Anak Korban kebagian perut Anak Korban, kemudian Terdakwa RAMADIO, SE mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa RAMADIO, SE menggerakkan pinggulnya sehingga alat kelamin Terdakwa RAMADIO, SE masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya dan Terdakwa RAMADIO, SE mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE mengenakan kembali celananya, lalu Terdakwa RAMADIO, SE memberikan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah itu Terdakwa RAMADIO, SE langsung pergi meninggalkan Anak Korban ANAK KORBANALIAS ANAK KORBAN BINTI EDDY.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum terhadap Anak korban Anak KorbanAlias Anak Korban Binti Edi, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan Anak Korbannda tangani oleh dr. H.La Ode Tamsila, Sp.OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010, Anak Korban ANAK KORBANALIAS ANAK KORBAN BINTI EDDY pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanmbahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Ramadio, SE tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah atas nama Terdakwa Ramado, SE tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menceritakan apa yang Anak Saksi Alami;
 - Bahwa kejadiannya 3 (tiga) hari sebelum lebaran Idul Fitri Tahun 2019 waktu itu Tabobi datang di rumah Anak Saksi, lewat pintu dapur dan didapur tersebut ada ibu dan nenek Anak Saksi sedangkan Anak Saksi mau turun mandi, setelah mandi Anak Saksi masuk kamar dan Tabobi langsung naik menyusul Anak Saksi, Anak Saksi tidak tahu karena Anak Saksi pergi mandi dan setelah selesai mandi, Tabobi mendekati Anak Saksi dan berkata pelan "dek, ada laki-laki yang suka kamu", Anak Saksi bertanya "siapa itu?", lalu Tabobi berkata "komau atau tidak karena dia mau belikan ko HP", kemudian Tabobi mengajak Anak Saksi untuk ikut dia ke rumahnya dengan diberikan izin oleh nenek dan mamanya Saksi;
 - Bahwa yang dirumah saat itu hanya ada Anak Saksi Ibu, dan Nenek Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi dan Tabobi ke rumah Taboby dengan berjalan kaki setelah tiba di rumah Tabobi, Anak Saksi duduk di ruang tamu sambil bermain Handphone, tidak lama kemudian Tabobi mengajak Anak Saksi masuk ke dalam kamar Tabobi sambil berkata "nanti didengar bapaknya Ihwal" lalu Anak Saksi dan Tabobi masuk kedalam kamar kemudian didalam kamar Tabobi menyuruh Anak Saksi membuka celana yang Saksi pakai dan menggantinya dengan sarung setelah itu Anak Saksi disuruh kencing namun Saksi tidak mau namun Tabobi memaksa Anak Saksi sehingga Anak Saksi pergi masuk kedalam kamar mandi dan tidak lama kemudian Anak Saksi kembali kekamar. Tiba didalam kamar Tabobi menyuruh Saksi memakai parfum supaya harum dan tidak lama kemudian terdengar suara motor di luar;
 - Bahwa jarak rumah Anak Saksi dan Taboby tidak terlalu jauh;

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar suara motor Tabobi langsung keluar dari kamar dan sempat Anak Saksi dengar Tabobi dan Terdakwa berbincang namun tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa yang datang tersebut adalah Terdakwa, kemudian masuk kedalam kamar, Anak Saksi tidak mau, namun Tabobi teriak dari luar kamar *"ko mau mi hanya 5 menit saja, tidak lama"*, dan Anak Saksi berkata *"kalo begitu saya teriak"*, kemudian Tabobi berkata lagi *"kalo ko teriak kau yang hancur"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan naik diatas ranjang lalu memasukkan tangannya kedalam baju Anak Saksi untuk memegang payudara Anak Saksi setelah itu Terdakwa mengangkat sarung Anak Saksi lalu ia kasi masuk alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Taboby;
- Bahwa setelah disetubuhi diberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil dari kantong Terdakwa pecahan warna biru dan atas uang tersebut semuanya dipegang oleh Taboby;
- Bahwa saat diberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Anak Saksi simpan uangnya dibawah kasur sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sejutanya lagi Anak Saksi pegang namun setelah Terdakwa keluar dan kemudian Saksi bersihkan badan dikamar mandi, saat kembali ke kamar sudah ada Tabobi dan Ia tertawa lalu bertanya tentang uang yang diberikan Terdakwa, Anak Saksi perlihatkan uang yang Saksi pegang lalu ia ambil, selain itu ternyata uang yang Anak Saksi simpan dibawah kasur sudah tidak ada juga;
- Bahwa kejadiannya malam hari selepas shalat Isya;
- Bahwa tidak ada penerangan di dalam Kamar Taboby saat itu;
- Bahwa rumah Taboby terbuat dari kayu;
- Bahwa Anak Saksi bisa memastikan jika laki-laki yang didalam kamar tersebut adalah Terdakwa karena ada lampu dari ruang tengah yang masuk kedalam kamar sehingga saya bisa melihat jelas Terdakwa;
- Bahwa tidak lama Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menumpahkan spermanya di luar vagina Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak tahu siapa yang menyetubuhi Anak Saksi, namun setelah kejadian kedua Anak Saksi tahu bahwa yang bersangkutan adalah Wakil Bupati Buton Utara;
- Bahwa pada hari itu Anak Saksi tidak berpuasa;
- Bahwa setelahnya Anak Saksi pulang jalan kaki dan diantar oleh Tabobi, hingga sampai rumah, Tabobi berkata pada Ibu dan nenek saya *"ini anakmu saya kasi pulang"* lalu Tabobi memberikan uang pada Ibu dan nenek Anak Saksi masing-masing sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua adalah 3 (tiga) hari setelah lebaran Idul Fitri Tahun 2019 pada pagi hari sekita jam 8 pagi, Tabobi datang di rumah Anak

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk bantu mencuci di rumahnya namun Anak Saksi tidak mau, lalu Tabobi berkata pada Anak Saksi nanti ia akan memberikan Anak Saksi uang, lalu Anak Saksi mau dan kemudian Anak Saksi pergi di rumah Tabobi. Setibanya di rumah Tabobi, Anak Saksi bertanya *"mana cucianmu?"*, Tabobi menjawab *"saya pura-pura"*. Setelah itu, Tabobi ijin keluar membeli sabun dan pulsa tidak lama kemudian datang seseorang dan ia langsung membuka pintu rumah sehingga Anak Saksi kaget lalu Terdakwa bertanya *"kenapa?"* saya menjawab *"saya kira mamanya lhwal"*. Lalu Terdakwa masuk duluan kedalam kamar Taboby sedangkan Anak Saksi tetap berada di ruang tamu, tidak berapa lama, Tabobi datang dan berkata pada Anak Saksi *"masuk mi"*, namun Anak Saksi tidak mau, lalu Tabobi berkata lagi *"ko mau mi jang sampe da minta kembali uangnya"*, kemudian Tabobi memberikan lagi Saksi sarung untuk Anak Saksi pakai dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi lagi didalam kamar Taboby;

- Bahwa setelah terdengar bunyi motor, Anak Saksi bersembunyi dibelakang pintu, ketika pintu dibuka Anak Saksi kaget karena yang datang ternyata Terdakwa dan ia berkata *"masuk kamar"* namun Anak Saksi tidak mau. Tidak lama kemudian Tabobi datang dan menyuruh Anak Saksi masuk kamar namun Anak Saksi tidak mau lalu Terdakwa keluar dari kamar dan berlalu dari rumah Tabobi. Setelah itu Tabobi berkata pada Anak Saksi *"kamu ini bodoh, kalau dia minta kembali uangnya"* lalu Tabobi menyuruh Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan buka celana lalu menyuruh memakai sarung. Tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali;
- Bahwa setelah disetubuhi Anak Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa pulang, Tabobi masuk kedalam kamar dan bertanya *"berapa ko dikasi uang?"*, Saksi jawab Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Tabobi mengambil uang sebesar Rp200.000,- (duaratus ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Anak Saksi;
- Bahwa setelahnya Anak Saksi pulang sendiri tanpa diantar oleh Taboby;
- Bahwa yang ada di rumah saat setelah kejadian kedua hanya ada Anak Saksi dan Nenek;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa menggunakan pakaian:
 - Pertama: baju putih, celana pendek warna putih;
 - Kedua: Celana putih, baju hitam;
 - Bahwa kamar taboby ada pintunya dan saat kejadian kamar tersebut tidak di kunci;

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Tabobi berkata lagi “ko mau mi jang sampe da minta kembali uangnya” uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) semuanya dipegang Tabobi;
- Bahwa waktu kejadian kedua Tabobi mengancam ya dengan perkataan “ *jangan samapi saya diminta kembalikan uang yang Rp2.000.000,- (duajuta rupiah)*”;
- Bahwa dari uang yang diberikan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Anak Saksi dibelikan baju, celana, masker dan sepatu semuanya Tabobi yang memilihkan;
- Bahwa sebelum lebaran Anak Saksi lewat depan rumah Tabobi, Tabobi panggil Saksi dan mengajak Anak Saksi pergi membeli baju di bubu tokonya Wa Ita kemudian bersama-sama pergi ketoko menggunakan sepedah motor;
- Bahwa barang-barang yang dijual di toko tersebut banyak jenisnya;
- Bahwa yang menjadi pelayan pada toko tersebut adalah seorang laki-laki;
- Bahwa setelah dibelikan baju, celana, masker dan sepatu Tabobi, ia berkata “*simpan disini dulu baju yang kobeli*”;
- Bahwa Saat lebaran Anak Saksi pergi di mesjid Anak Saksi tidak pakai pakaian tersebut, setelah pulang dari Mesjid Anak Saksi singgah di rumah Tabobi kemudian pulang ke rumah Anak Saksi dan memakai baju tersebut dan dibilang oleh Ibu Anak Saksi “*bagusmi kalau Tabobi belikan kamu*”;
- Bahwa waktu kejadian pertama ada anak-anaknya Tabobi namun dia suruh suaminya pergi ajak jalan-jalan;
- Bahwa Tabobi memiliki 4 (empat) orang Anak;
 - Ihwal, laki-laki, SMA (waktu SMP satu sekolah beda kelas);
 - Laki-laki, SMP
 - Perempuan, SD
 - Sudah bisa jalan, tidak tahu sudah sekolah atau belum;
- Bahwa waktu kejadian kedua Tidak ada orang;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk keperluan Saksi dan mentraktir teman;
- Bahwa Anak Saksi mentraktir teman-teman Anak Saksi berupa makanan gorengan dengan membayar sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi tidak bercerita kepada ibu dan nenek Anak Saksi karena Tabobi juga berkata pada Anak Saksi agar jangan “*bilang-bilang*”;
- Bahwa tentang kejadian yang Anak Saksi alami, Anak Saksi bercerita pada teman yakni Fitra dan setelahnya tidak tahu lagi siapa yang mengetahui;
- Bahwa saat Anak Saksi mentraktir Fitra, Fitra curiga pada Anak Saksi karena Anak Saksi beli jajan di sekolah. Suatu waktu saat hendak ke sekolah, Fitra bertanya pada Anak Saksi “*ko jujur mi, karena saya curigai kamu, ko suka pergi di rumahnya mama Ihwal*”, “ *kalau ko mo cerita, saya juga mau*

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita"., lalu Saksi menyuruh Fitra cerita duluan bahwa fitra pernah dengan Terdakwa;

- Bahwa Fitra hanya bilang pernah namun Anak Saksi tidak tahu pernah apa;

- Bahwa bisa ada yang tahu mengenai kejadian yang menimpa Anak Saksi awalnya Bibi Saksi yang tahu. Bibi Saksi dengar dari sesuatu tentang Saksi lalu Ia datang menemui Anak Saksi dan menanyakan perihal yang didengarnya tersebut menyuruh Anak Saksi bersumpah memakai Al Qur'an dan kemudian Anak Saksi menceritakannya semuanya dan kemudian Ia menghubungi Bapak Anak Saksi yang tinggal bau-bau;

- Bahwa Anak Saksi pernah ke bau-bau menggunakan mobil yang dicarter bersama Fitra, La Alan, La Oking, La Novri untuk menemui Ayah Anak Saksi dan disana Anak Saksi bertemu dengan Ayah Anak Saksi;

- Bahwa yang mengajak ke bau-bau adalah La Novri;

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan Saksi membenarkan barang bukti sebagai berikut:

- yang mana celana dalam warna pink, baju kaos hitam dan celana hitam serta BH ungu digunakan saat kejadian.

- Baju kaos hitam motif loreng, celana jins, dan sepatu adalah barang yang dibelikan oleh Terdakwa;

- Handphone Oppo merah adalah Handphone milik terdakwa yang gunakan saat merekam saya saat melakukan klarifikasi (video klarifikasi);

- Handphone dengan case bertuliskan Adidas adalah HP milik Anak Saksi

- Handphone warna putih dan nokia, Anak Saksi tidak tahu

- Sarung adalah sarung terdakwa yang Anak saksi gunakan saat kejadian pertama dan kedua;

- 1 (satu) unit motor merk Honda tipe CB 150 R dengan nomor polisi DT 2395 warna putih adalah motor milik Tabobi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Ixion warna hitam dengan nomor polisi B 3360 TUN, adalah motor yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa terkait motor yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian pertama Anak Saksi tidak lihat namun di kejadian kedua Anak Saksi melihat Terdakwa mengendarai motor tersebut;

- Bahwa HP yang Anak saksi gunakan saat kejadian pertama, HP Vivo teman gadai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) uang dari ibu Anak Saksi;

- Bahwa terkait video pengakuan Anak Saksi direkam oleh Fandri, dan Anak Saksi tidak tahu Fandri tahu dari mana;

- Bahwa Anak Saksi bertemu Fandri awalnya bertemu dengan Fitra di jalan dan mengajak Anak Saksi ke rumah La Fandri;

- Bahwa video direkam sebelum laporan polisi;

- Bahwa Wa Fie adalah Sepupu Anak Saksi;

- Bahwa Wa Fie tahu tentang kejadian yang Anak Saksi alami karena pernah bercerita kepadanya;

- Bahwa Fitra yang duluan tahu kejadian yang menimpa Anak Saksi;

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tabobi datang dan mengatakan ada laki-laki yang suka, Anak Saksi sudah ada pacar;
- Bahwa Selain dengan Terdakwa, Anak Saksi pernah berhubungan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berhubungan dengan pacar Anak Saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan

pendapat bahwa:

1. Keberatan dengan semua keterangan Anak Saksi, karena Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan Anak Saksi
2. Terdakwa tidak pernah memberi uang Anak Saksi;
3. Pada 3 (tiga) hari sebelum dan sesudah lebaran, Terdakwa berada di Ereke;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi pernah diperiksa dihadapan polisi terkait penjualan anak, atas nama Anak korban Edi Vitira Ambar alias Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi satu sekolah dengan Anak Korban alias Anak Korban di SMP 1 Bonegunu;
 - Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Anak Saksi bahwa yang bersangkutan dijual oleh Tabobi kepada Terdakwa yang merupakan Wakil Bupati Buton Utara;
 - Bahwa Anak Saksi pernah pernah ditaraktir Mie oleh Anak Korban di kantin sekolah setelah lebaran Anak Korban mengeluarkan pecahan uang sebesar Rp50.000,- dan Rp100.000;
 - Bahwa saat itu banyak yang ditaraktir oleh Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi baru pertama kali ditaraktir oleh oleh Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tabobi yakni suami Tabobi dengan bapak Anak Saksi masih ada hubungan saudara;
 - Bahwa Anak Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban disekolah karena sebelumnya Anak Saksi tidak pernah melihat Anak korban dekat dengan Tabobi dan sebelum Anak Saksi bertanya ke Anak korban, Anak Saksi sudah dengar cerita-cerita dari teman-teman kalau Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa makanya Anak Saksi bertanya pada korban;
 - Bahwa Anak Saksi tanya "*kenapa bisa dekat dengan mamanya ihwal?*", Anak korban menjawab "*saya mau jujur dengan kamu, tapi jangan bilang*";
 - Bahwa Anak Korban bercerita sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran dijual oleh Tabobi kepada Terdakwa, Terdakwa memberi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Anak Korban namun kemudian dipakai oleh Tabobi;
 - Bahwa saat liburan Anak Saksi lihat korban dekat dengan Tabobi;

Halaman 32 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi pernah melihat korban di rumah Tabobi dan pernah melihat korban di bonceng oleh Tabobi akhir-akhir bulan puasa;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) kali anak saksi melihat korban bersama dengan Tabobi;
- Bahwa diceritakan setelah lebaran sekitar bulan Juli;
- Bahwa Anak Korban dijual dua kali oleh tabobi kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua Anak Saksi tidak tahu kejadiannya karena Anak Korban hanya bercerita secara detail terkait kejadian yang pertama;
- Bahwa Anak Saksi juga hampir pernah dijual oleh Tabobi;
- Bahwa sekitar bulan Juli saat itu Tabobi meminta ijin pada mama Anak Saksi sekitar selesai Maghrib untuk bantu-bantu ia memasak makanannya tukang di proyek suaminya lalu Tabobi pulang duluan dan Anak Saksi menyusul. Setelah sampai di rumah Tabobi Anak Saksi melihat ada Tabobi duduk di Gazebo depan rumahnya kemudian Anak Saksi disuruh masuk kedalam kamar Tabobi dan didalam kamar ada anak Tabobi tidak lama kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk didalam kamar dan Anak Saksi lihat dia adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Saksi dan Terdakwa di dalam kamar Tabobi berada di gazebo;
- Bahwa Anak Saksi langsung lari keluar dari kamar karena Anak Saksi teringat bicara Anak korban kalau ia dijual oleh Tabobi;
- Bahwa ketika Anak Saksi keluar, dipintu hampir tabrakan dengan anaknya Tabobi yang bernama La Ikhwal, lalu ia bertanya pada Anak Saksi "kenapa?", dan Anak Saksi jawab "tidak";
- Bahwa Anak Saksi keluar dan langsung pulang ke rumah langsung karena takut;
- Bahwa ketika Anak Saksi lari keluar dari kamar dan langsung pulang, Anak saksi tidak melihat ada kendaraan diluar;
- Bahwa di dalam kamar Anak Anak Saksi tidak diberikan uang sama Terdakwa atau Tabobi;
- Bahwa saat itu Ada anak-anak tabobi namun didapur;
- Bahwa Tabobi memiliki Empat orang Anak;
- Bahwa saat itu tidak ada suami Tabobi;
- Bahwa Tabobi memiliki seorang Anak yang seumuran dengan Anak Saksi;
- Bahwa rumah Anak Saksi dan Terdakwa bisa ditempuh dengan jalan kaki waktu sekitar 4-5 menit;
- Bahwa di rumah Anak Saksi tidak cerita kepada kedua orang tua, nanti pas diperiksa polisi baru cerita ke orang tua;
- Bahwa penerangan didalam kamar Tabobi remang-remang ada cahaya lampu di ruang tengah;
- Bahwa kamar ada dinding pintu terbuat dari kayu;
- Bahwa saat Terdakwa didalam kamar, Anak Saksi sudah tahu bahwa yang bersangkutan adalah Wakil Bupati Buton Utara saat kampanyenya;

Halaman 33 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi masih bertemu lagi dengan tabobi, Tabobi datang memaksa-maksa Anak Saksi untuk ketemu sambil berkata *"ko mau mi dengan itu orang tua"*;
- Bahwa yang dimaksud dengan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ancaman kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah membaca SMS, HP Merk Oppo warna merah milik Tabobi karena Anak Saksi sering main kerumah Tabobi;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Saksi dijebak oleh Tabobi Anak Saksi membaca sebuah sms yang berisi:
"ada yang baru ini"
"siapa"
"anak yang disebelah jembatan"
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak tahu nanti sekarang tahu kalau orang disebelah jembatan itu adalah Anak Saksi;
- Bahwa selain kata-kata sms tersebut masih ada bunyi smsan yang lain:
"dia maukah itu?"
"iya dia mau"
"Berapa dia mau?"
"2,5 juta"
"ok"
- Bahwa nama orang yang sms tersebut adalah *BOOKE*;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa itu *BOOKE*;
- Bahwa kejadiannya sebelum Anak Saksi dijebak;
- Bahwa Anak Saksi sering main ke rumah Tabobi dan Anak Saksi sering main game di HP terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sering ke rumah Tabobi karena lebih sering dipanggil, pernah juga Anak Saksi dipanggil untuk kerja tugas sama-sama Ihwal;
- Bahwa Anak Saksi kerja tugas sama-sama Ihwal karena materinya sama;
- Bahwa saat Anak korban bercerita tentang yang dialaminya Anak Korban menangis dan emosional;
- Bahwa semua teman-teman Anak saksi sudah tahu tentang yang dialami Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi di "sogok" dengan HP OPPO katanya jangan ikut-ikut mereka wa Anak Korban oleh suami Tabobi dan beberapa hari setelahnya diberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh bapaknya Ihwal di depan rumah La Cay depan lorong Dermaga;
- Bahwa barang bukti berupa HP OPPO tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi di "sogok" dengan HP di dekat rumahnya La Untung saat mengantar kakak Anak Saksi pulang;
- Bahwa HP Anak Saksi disita oleh polisi karena barang sogokan;

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diberikan HP, keluarga anak saksi ada yang menanyakan mengapa punya HP tersebut, dan Anak Saksi jawab *"diberikan ayahnya Ihwal"*;
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah tidak bersekolah lagi karena malu;
- Bahwa Anak Korban pernah tinggal di rumah anak saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Tabobi pernah datang di sekolah bersama Anaknya yang kecil dengan alasan habis bensin motornya, Motor CBR warna putih ada bis merah;
- Bahwa Tabobi sendiri yang beritahu dengan berkata *"habis bensinku ee"*;
- Bahwa barang bukti berupa motor CBR putih yang diperlihatkan kepada anak Saksi adalah benar;
- Bahwa disekolah Tabobi menyuruh teman Anak Saksi untuk memanggil Anak Saksi, lalu teman Anak Saksi datang sampaikan kemudian Anak Saksi datang menemui Tabobi dan Tabobi berkata *"datang sebentar sore kita goreng-goreng di rumah, ajak juga yayang, sisil dan Anak Korban"*;
- Bahwa Anak saksi dan teman-teman tidak datang ke rumah Tabobi;
- Bahwa setelah kejadian dijebak, Tabobi sering datang di rumah Anak Saksi, saat Anak Saksi pulang sekolah supaya Anak Saksi tidak bercerita pada ibu Anak Saksi, tentang kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Tabobi berkata pada Anak Saksi *"jangan ko ikut mereka wa Anak Korban dengan masalah itu, jangan juga ko bawa-bawa itu orang tua"*;
- Bahwa posisi tempat tidur Tabobi, tidak ada ranjang;
- Bahwa meski remang-remang Anak Saksi dapat melihat dengan jelas. saat itu Terdakwa mengenakan baju berwarna putih lengan pendek dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa di dalam kamar Tabobi ada spanduk warna kuning;
- Bahwa La Ihwal pernah bercerita pada teman-teman disekolah kalau Anak Korban sudah dijual dengan mamanya diantaranya yang Anak Saksi ingat Wa Bia dan dan Marwin;
- Bahwa Anak Saksi tahu jika ihwal bercerita ke teman-teman sekolah kalau mamanya menjual Anak Korban karena teman-teman yang mendengar itu datang bertanya pada Anak Saksi perihal kebenarannya;
- Bahwa ada 5 (lima) orang, 1 (satu) laki-laki dan 4 (empat) perempuan perihal cerita Anak Korban dijual;
- Bahwa seminggu setelah idul fitri sekolah sudah masuk;
- Bahwa saat bulan Juli Anak Korban Anak Korban ikut gerak jalan peringatan hari kemerdekaan namun pada hari H tidak ikut lagi;
- Bahwa Anak Saksi ikut gerak jalan tersebut karena ikut karena Anak Saksi ketua panitianya;
- Bahwa saat Anak Saksi diperiksa di polsek ada ibu Anak Saksi;
- Bahwa didalam kamar tabobi, uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dapat dilihat dengan jelas;

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spanduk yang Anak Saksi lihat didalam kamar terletak mengelilingi dinding kamar;
- Bahwa ada langit-langit didalam kamar Tabobi;
- Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan tentang semua keterangan yang ada kaitannya dengan Terdakwa sedangkan tentang pemberian HP atau uang dari suami Tabobi, Terdakwa tidak mengerti/ tidak tahu;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;
- 3. Anak Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena satu sekolah dengan Anak Korban di SMP 1 Bonegunu;
 - Bahwa Anak Korban pernah bercerita tentang sesuatu pada anak saksi kali Terdakwa pernah menyentuh kemaluanya;
 - Bahwa Anak Korban bercerita di sekolah setelah Shalat Idul Fitri;
 - Bahwa Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi dan Fitra;
 - Bahwa Anak Korban juga bercerita bahwa ia telah disetubuhi;
 - Bahwa saat disekolah Anak Korban ada mentraktir Anak Saksi, dan itu tidak seperti biasanya;
 - Bahwa yang ditraktir banyak orang tapi yang Anak Saksi ingat 5 (lima) orang;
 - Bahwa pecahan uang yang Anak Korban bawa adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Lismawati dan Lismawati memiliki Anak yang seumuran dengan Anak Saksi namanya Ihwal;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar Ihwal cerita ke teman-teman sekolah kalau Fitra dan Anak Korban dijual;
 - Bahwa ekspresi Anak Korban biasa saja saat bercerita;
 - Bahwa Anak Korban saat ini sudah tidak sekolah;
 - Bahwa kesehariannya Anak Korban disekolah kadang ceria kadang tidak;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah datang di rumah Anak Korban namun Anak Korban yang pernah datang kerumah Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi pernah menanyakan kenapa tidak sekolah lagi pada Anak Korban hal tersebut pada Anak Korban, dan Anak Korban berkata bahwa ia akan sekolah dikampung mamanya;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan yang di alami oleh Anak Korban menurut ceritanya Anak Korban adalah di rumah Tabobi;
 - Bahwa kejadian yang menimpa Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban menurut ceritanya diberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menurut cerita Anak Korban sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dipegang oleh Anak Korban dan sejutanya lagi di Lismawati;

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ke rumah Lismawati dan disetubuhi oleh Terdakwa menurut cerita Anak Korban karena dipaksa oleh Lismawati;
- Bahwa selain Anak Saksi dan Fitra yang dengar, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar cerita tentang Anak Korban dan Fitra yang dijual;
- Bahwa Anak Saksi tidak sekelas dengan Anak Korban, namun Anak Korban sekelas dengan Fitra;
- Bahwa setahu Anak Saksi HP fitra diberikan oleh kakannya;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban adalah dekat seperti saudara;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban sejak kelas 6 SD;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan bapak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering bawa uang banyak di sekolah;
- Bahwa uang yang dibawa Anak Korban kadang uang Rp50.000,- (lima puluh ribu), kadang Rp100.000,- (seratus ribu);
- Bahwa Ibu Anak Korban tinggal di Labuan sedangkan bapak Anak Korban tinggal di Bau-bau dan Anak Korban sendiri tinggal bersama neneknya di Kioko;
- Bahwa Nenek Anak Korban sudah tidak bisa jalan, hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa setahu Anak Saksi Anak Korban sering ke rumah Lismawati;
- Bahwa yang dilakukan Anak Korban di rumah Lismawati kalau di rumah Lismawati sering bikin kue;
- Bahwa ketika di traktir Anak Korban mengatakan uang tersebut dari mamanya;
- Bahwa yang ditraktir adalah Dista, Ama, Reza, Anak Saksi, dan Fitra yang ditraktir gorengan;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak Korban di temui oleh mama Ihwal;
- Bahwa saat melihat Anak Korban di temui oleh mama Ihwal ada Fitra juga disitu, mamanya Ihwal berkata "*sebentar malam datang di rumah kita goreng-goreng*", "*ada cowo yang mau ketemu Anak Korban*";
- Bahwa saat Lismawati menemui Anak Saksi, Anak Korban dan Fitra untuk goreng-goreng di rumahnya, Lismawati sempat meminta nomor HP Anak Saksi namun Anak Saksi tidak ada HP;
- Bahwa yang dimintai nomor HP hanya Anak Saksi saja;
- Bahwa lebih dulu diajak pergi goreng-goreng di rumah Lismawati dari Anak Korban ceritakan tentang apa yang dialaminya;
- Bahwa kejadian diajak pergi goreng-goreng di rumah Lismawati setelah bulan Ramadhan;
- Bahwa Anak Saksi jarang keluar malam namun Anak Korban sering keluar malam;
- Bahwa kalau keluar malam Anak Korban kerumah Anak Saksi atau kerumah pacarnya;

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pacar Anak Korban tidak sekolah;
- Bahwa rumah Anak Saksi dengan rumah Lismawati tidak jauh;
- Bahwa Anak Saksi sering lewat di rumah Lismawati dan pernah melihat

Anak Korban di rumah Lismawati;

- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban sebelum Anak Korban bercerita pada anak saksi;

- Bahwa Anak Korban disitu sedang sendiri duduk duduk di rumah Lismawati;

- Bahwa Anak Saksi sempat bertanya pada Anak Korban saat itu *"bikin apa disitu?"* dan Anak Korban menjawab *"duduk-duduk saja"*;

- Bahwa pada saat lebaran Anak Korban hanya dikampung saja;

- Bahwa sebelum kejadian yang dialami oleh Anak Korban, Anak Korban sudah punya HP;

- Bahwa saat Anak Korban bercerita tentang apa yang dialaminya disekolah sedang dalam keluar main di sekolah;

- Bahwa hingga saat ini Anak Korban masih memiliki pacar yang bernama La Endi dan sering diberikan uang oleh pacarnya;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah berhubungan badan dengan pacarnya;

- Bahwa Anak Saksi pernah bertemu dengan pacar Anak Korban, Jika Anak Korban keluar malam bertemu pacarnya kadang di rumah Anak Saksi;

- Bahwa Anak Korban ke rumah Lismawati dengan berjalan kaki dijemput oleh Lismawati;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada laki-laki datang di rumah Lismawati;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua yang diterangkan oleh Anak Saksi adalah salah dan tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. Saksi Eddy bin La Budu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian dalam perkara Asusila dalam masalah Anak Saksi Anak Korban/ korban dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar ;

- Bahwa Anak Korban adalah Anak Saksi;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10 pagi Anak Korban menelpon Saksi menceritakan bahwa anak Saksi di panggil di rumah Tabobi untuk bikin kue, namun Setelah tiba di rumah Tabobi, korban disuruh menunggu didalam kamar tidak lama kemudian yang datang masuk kedalam kamar bukan Tabobi melainkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar, menarik tangan Anak Saksi lalu menyetubuhi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak Korban diberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun diambil semua oleh Tabobi;

- Bahwa Anak Korban dibelikan baju, sepatu dan celana oleh Tabobi;
- Bahwa yang dibelikan oleh Tabobi sebagaimana barang bukti yang

diperlihatkan oleh Saksi berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwn dusn;
- 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna Hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPER U-S-AARMY 1989;
- 1 (satu) Pasang sepatu berwarna Merah yang masing-masing terdapat motif Garis Hitam pada bagian sampingnya bermerk ADDIDAS;

- Bahwa selain baju, Anak Korban diberikan juga uang pada kejadian kedua;

Bahwa kejadian kedua menurut cerita Anak Korban korban dipanggil oleh Tabobi untuk bantu mencuci, setelah tiba di rumah Tabobi, Tabobi keluar beli sabun tidak lama kemudian yang datang adalah Terdakwa, Korban menolak, namuna Tabobi berkata pada korban *"kamu ini bodo, ko ganti uang 2 juta"*, lalu Terdakwa kembali menyetubuhi korban. Setelah disetubuhi diberikan uang Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah) namun Rp200.000,- (duaratus) ribu rupiah diambil oleh Tabobi dan sisanya diberikan pada korban;

- Bahwa kejadian pertama sebelum lebaran sedangkan kejadian kedua setelah lebaran, disiang hari;

Bahwa setelah 25 September 2019 esoknya pada tanggal 26 September 2019, Saksi langsung berangkat ke Kioko menemui Anak Korban dan kemudian pergi melapor di Polsek selanjutnya Anak Korban, Saksi dan yayang diperiksa. Pada tanggal 27 September 2019, kami dibawa diPolres muna untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Fitra dan Fitra ikut juga diperika oleh polisi;
- Bahwa setelah tanggal 27 September, pemeriksaan hingga tanggal 28

September 2019 dan pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 siang hari, Saksi kembali ke Bau-bau;

- Bahwa La Ongki dengan La Panti datang di Bau-bau menemui Saksi dengan maksud membahas masalah ini;

La Panti adalah PNS/ Polsus Hutan di Kioko sedangkan La Ongki anggota masyarakat biasa;

- Bahwa La Panti berkata pada Saksi *"anggap saja ini kecelakaan, ke Raha itu ongkos juga"*;

Bahwa maksud kecelakaan adalah kasusnya Terdakwa dengan anak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana La Ongki dan La Panti tentang masalah yang dialami korban;

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi katakan akan menyerahkan prosesnya kepada hukum karena sudah membuat laporan pada La Panti;
- Bahwa La Ongki dan La Panti bertemu Saksi di baubau rumah Saksi tidak lama;
- Bahwa setelah bertemu dengan la Panti dan La Ongki, Ibunya Anak Korban menghubungi Saksi lewat telepon jika La Panti, La Ongki dan La Kempa datang menemuinya di Labuan dan ibu Anak Korban mengatakan pada mereka yang datang tersebut kalau semua permasalahan sudah diserahkan pada Saksi;
- Bahwa ketika menelepon, La Panti, La Ongki dan La Kempa masih bersama ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak dijanjikan uang oleh La Panti dan La Ongki;
- Bahwa La Panti dan La Ongki sendiri, sebelum mereka mendatangi saksi, tidak berkomunikasi sebelumnya;
- Bahwa pada saat La Panti dan La Ongki menemui Saksi, mereka tidak mengatakan jika mereka utusan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi berkomunikasi dengan menggunakan HP La Endi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa La Endi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah datang mengunjungi saksi di Bau-bau;
- Bahwa sejak kelas 3 SMP Anak Korban sudah tidak sekolah lagi karena Anak Korban malu atas kejadian yang dialaminya.
- Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah sejak Saat Anak Korban menelepon Saksi, katanya Anak Korban sudah 1 (satu) minggu tidak sekolah;
- Bahwa Anak Korban tinggal di Kioko bersama dengan neneknya setelah mamanya menikah;
- Bahwa sebelum tanggal 25 September 2019, Saksi tidak berkomunikasi dengan Anak Korban hampir setahun Saksi tidak ada komunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 Saksi yang menghubungi Anak Korban;
- Bahwa Saksi menelpon Anak Korban karena sebelumnya Wa Fie menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk datang di Kioko karena ada penjualan anak lalu Saksi bertanya pada Wa Fie kenapa dengan penjualan anak? Dan Wa Fie berkata kalau di kampung ada isu Anak Korban dijual, sehingga Saksi meminta nomor HP Anak Korban dan ia berikan;
- Bahwa yang saksi katakan pertama kali tersambung teleponnya dengan Anak Korban, Saksi bertanya pada Anak Korban "betulkan isu kalau kau dijual?", lalu Anak Korban menangis dan kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya;

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak Korban dibelikan baju oleh Tabobi di Kios Wa Ita di Bubu;
- Bahwa Wa Fie adalah Sepupu sekali dengan Anak Korban;
- Bahwa Wa Dewie pernah menelpon Saksi;
- Bahwa Wa Dewi mempunyai hubungan keluarga dengan istri pertama Saksi;
- Bahwa Wa Dewi menyampaikan pada Saksi *"lebih baik selesaikan masalah anakku sendiri, kalau kamu mau ketemu 4 mata dengan Ramadio akan saya cari cara. Dimana kamu mau ketemu dengan Ramadio, Kambowa, kendari atau ereke."* Lalu saya bilang *"ke Bau-bau saja."* Dewi kemudian berkata *"dia tidak berani ke Bau-bau karena masalah ini sudah banyak yang ambil keuntungan"*;
- Bahwa Saksi tidak diberikan 500 juta rupiah namun uang 500 juta tersebut adalah uang Terdakwa yang sudah keluar untuk orang lain;
- Bahwa Dewi ada hubungan keluarga dengan istri Terdakwa;
- Bahwa saat berkomunikasi dengan Dewi Saksi menggunakan HP kecil merk Aldo warna hitam namun sekarang HP tersebut disita (diperlihatkan barang bukti HP kecil warna hitam dan saksi membenarkan);
- Bahwa Saksi memiliki bukti Wa Dewi menghubungi Saksi di HP Saksi yang disita tersebut ada bukti rekaman pembicaraan Saksi dengan Dewi (kemudian majelis hakim memperdengarkan percakapan yang ada di HP milik saksi yang sudah dijadikan barang bukti);
- Bahwa inti percakapan Saksi dengan Wa Dewi adalah Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi namun jangan di Bau-bau dan jangan ada yang tau;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Dewi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dewi dapat dari mana nomor Saksi;
- Bahwa tujuan pertemuan Saksi dengan Terdakwa untuk berdamai tentang kasus ini;
- Bahwa dalam percakapan yang diperdengarkan, ada kata-kata seseorang dijadikan ATM. yakni Terdakwa;
- Bahwa waktu percakapan antara saksi dengan Dewi, Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu pada saksi, namun ada bahasa dari Dewi *"apapun saya mau akan dipenuhi"*;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dewi utusan Terdakwa atau bukan;
- Bahwa dalam rekaman percakapan yang diperdengarkan sebelumnya, ada bahasa *"tanya dulu pada ponakan"* yang dimaksud ponakan adalah La Fandri;
- Bahwa Saksi belum pernah dengar Fandri merekam pengakuan Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah dengar tentang video setelah diperiksa polisi di Polres Muna dan juga Fandri pernah datang di rumah Saksi di Bau-bau dan memperlihatkan video;

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fandri tahu rumah Saksi karena Fandri Kost di Bau-bau karena ia kuliah di Bau-bau;
- Bahwa saat diperlihatkan video, sama dengan yang diceritakan Anak Korban pada saksi;
- Bahwa dalam Video pertama tidak ada ancama berupa pisau;
- Bahwa Fandri Saksi sudah anggap anak/ ponakan Saksi;
- Bahwa pertimbangan yang membuat saksi mengatakan tanya Fandri dulu (saat percakapan saksi dengan Dewi) hanya iseng-iseng saja dan untuk mengalihkan bicara;
- Bahwa lebih dulu diperlihatkan video oleh Fandri dari datangnya 2 (dua) orang menemui saksi La Panti dan La Ongki;
- Bahwa lebih dulu diperlihatkan video oleh Fandri dari percakapan dengan Dewi;
- Bahwa pada saat diperlihat video oleh Fandri, dia mengakui telah merekamnya;
- Bahwa Saksi Saksi berumah tangga dengan ibu korban sejak tahun 2004 menikah secara sirri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut memiliki anak yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi memiliki orang tua bernama La Budu dan Wa Ombu;
- Bahwa Dalam Kartu Keluarga yang terlampir dalam berkas, disitu tertlis nama Edy bukan Eddy serta ada anak 2 (dua) orang Anak. yang bertandatangan di Kartu Keluarga tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Sekitar tahun 2005, saat Anak Korban masih kecil dan Saksi tidak pernah kembali lagi dan mendengar mamanya Anak Korban menikah lagi;
- Bahwa sekitar tahun 2018 Saksi pernah pulang ke Kioko;
- Bahwa Anak atas nama Roy Jordi bukan Anak Saksi, Anak Saksi hanya Anak Korban;
- Bahwa Saksi lupa kapan Kartu Keluarga dibuat (Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap identitas saksi dan kartu keluarga nama saksi berbeda dan mengaku sebagai orang tua Korban);
- Bahwa Saksi tahu bahwa HP yang digunakan Anak Korban bukan milik Anak Korban Saat menelepon itu. Saksi tanya ia pakai HP siapa dan Anak Korban mengatakan HP La Endi yang digadai sama La Endi;
- Bahwa pada Anak Korban sekolah yang membiyai adalah Saksi, jika ada kekurangan Saksi kirimkan uang;
- Bahwa Anak Korban lahir tahun 2005, kemudian sekitar tahun 2005 atau 2006 Saksi tinggalkan Kioko;
- Bahwa Saksi hanya memiliki satu Kartu Keluarga di Bau-Bau;
- Bahwa pernikahan dengan istri pertama dilaksanakan secara resmi, Istri pertama bernama Jumria;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat:

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan tentang keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
2. Tentang kunjungan La Ongki dan La Panti serta telepon Wa Dewi, Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan mereka;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

5. Saksi Salfiana Alias Wa Fie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian tahun 2019;
- Bahwa Mama Ihwal tinggal di Kioko Kel Bonegunu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Saksi tahu kejadian dengar berita pada bulan Agustus, Saksi sementara dilapangan Voly mendengar teman Anak Korban berteriak "*Anak Korban sudah viral dikampung maupun di Sekolah*" namun saat itu Saksi tidak hiraukan namun pada tanggal 2 September 2019 Saksi memanggil Anak Korban di rumah dan setelah tiba di rumah Saksi bertanya pada Anak Korban "*ko mo jawab atau tidak Alhamdulillah*", "*saya dengar kamu dijual, dijual sama siapa*", lalu Anak Korban menjawab "*dijual sama bapaknya Wulan*" lalu kemudian Anak Korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya;
- Bahwa yang teriak di lapangan Volley Saksi tidak tahu namun ia teman sekelas Anak Korban;
- Bahwa teriaknya di dalam halaman sekolah;
- Bahwa waktu kejadian di lapangan Volley Anak Korban sudah tidak sekolah;
- Bahwa kejadian yang dialami Anak Korban yaitu 2 (dua) kali. Pertama pada malam hari sedangkan yang kedua disiang hari;
- Bahwa Anak Korban bilang ia diberi uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Uang yang diterima oleh Anak Korban, Saksi tidak tahu oleh Anak Korban diberikan ke siapa;
- Bahwa lapangan Volley dibelakang sekolah;
- Bahwa yang dimaksud viral dulu Saksi tidak tahu, namun sekarang Saksi tahu kalau viral itu artinya terkenal;
- Bahwa selain teriakan viral Saksi pernah suatu malam Saksi mendengar perbincangan di warung tentang "*dikampung ini ada yang jual beli anak gadis*";
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berbicara saat itu Saksi diwarung sedang membeli indomie;

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diwarung tersebut ketika pulang, Saksi sempat mendengar nama Anak Korban disebut, makanya setelah itu Saksi pergi menanyakan langsung pada Anak Korban;
- Bahwa reaksi Anak Korban saat menceritakan kejadian menangis;
- Bahwa Setelah saksi mendengar viralnya Anak Korban dan cerita di warung, Saksi mendatangi Anak Korban tanggal 2 September 2019 sekitar jam 9;
- Bahwa Saksi pernah melihat korban jalan bersama dengan mama Ihwal sekali namun lupa kapan waktunya;
- Bahwa Anak Korban memiliki pacar dikampung, namun tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban punya pacar karena Anak Korban sendiri yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sepupu sekali dengan Anak Korban. Bapak Saksi dengan Mama Anak Korban bersaudara;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban Saksi langsung menghubungi ayahnya Anak Korban yang di Bau-bau dengan berkata *"kalau bisa datang ambil dulu Anak Korban bawa di Bau-bau, sudah lain-lain sikapnya, pergi pagi pulang malam dan sebaliknya pergi malam pulang pagi"*;
- Bahwa setelah itu ayahnya Anak Korban tidak datang hanya menelpon saja;
- Bahwa saat kejadian itu Anak Korban masih SMP;
- Bahwa Bapak Anak Korban bernama Edi sedangkan Ibu Anak Korban bernama Kariati;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Anak Korban masih bersama atau tidak;
- Bahwa waktu Anak Korban bercerita pada saksi, Anak Korban sudah tidak sekolah;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Anak Korban satu lorong;
- Bahwa mamanya Ihwal hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa mamanya Ihwal tidak berjualan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan papanya Ihwal;
- Bahwa Saksi sering ketemu mamanya Ihwal saat Saksi mengantar anak sekolah di TK;
- Bahwa Saksi pernah mengobrol dengan mamanya Ihwal, kami membahas masalah anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di rumah mamanya Ihwal;
- Bahwa mama Ihwal memiliki Anak 4 (empat) orang. Ihwal sekolah di sekolah yang sama dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mama Ihwal datang menemui Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal Fitra tinggal di seberang jembatan;
- Bahwa Anak Korban bercerita pada Saksi jika Fitra hampir juga jadi korban, namun Saksi tidak tanya lebih lanjut lagi karena Saksi langsung terfikir kejadian yang di rumah Mama Ihwal;

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban sering membantu neneknya;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, hanya ada ibu korban karena pulang lebaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Anak Korban dibelikan sesuatu;
- Bahwa ayah Anak Korban tinggal di Bau-bau namun pernah dulu tinggal di Kioko, Saksi tidak tahu kapan ayahnya ke baubau;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi seseorang tentang perkara ini dan tidak pernah pula diancam;
- Bahwa ada perubahan pada Anak Korban yakni Anak Korban sering keluar namun saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa maksud Saksi yang mengatakan kalau Anak Korban pergi pagi pulang sore dan sebaliknya pergi sore pulang pagi, adalah Saksi pernah melihat Anak Korban ketika Saksi hendak sholat subuh, melihat Anak Korban lewat depan rumah Saksi dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi tahu itu Anak Korban karena pas HP yang dipegang Anak Korban menyala sehingga terlihat jika orang tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Selain neneknya di rumah Anak Korban, ada orang lain lagi yang tinggal yakni pamannya;
- Bahwa selain nenek Anak Korban, dan Paman Anak Korban, tidak ada anak kecil yang bernama Roy Jordi di rumah Anak Korban Roy Jordi tinggal sama mamanya Anak Korban;
- Bahwa Dulu saat kejadian tidak ada HP namun sekarang ada;
- Bahwa mamanya Anak Korban sering mengunjungi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat mama Anak Korban pulang mengunjungi Anak Korban, namun Anak Korban yang bercerita pada Saksi;
- Bahwa Saksi jarang melihat Terdakwa di kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Tabobi;
- Bahwa Saksi pernah ke Ereke, perjalanan ke Ereke jauh dengan Kioko yang mana jalanan ke Ereke rusak, dan dapat ditempuh sekitar 2 jam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai mobil dinas;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jauh;
- Bahwa saat lebaran Saksi tidak melihat Terdakwa di Kioko;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor.

Saat itu Saksi lupa sebelum atau sesudah lebaran;

- Bahwa Saksi lupa jenis motor yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu sementara Saksi sementara di depan rumah sore hari melihat Terdakwa sendiri mengendarai motor;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu Anak Korban pada bulan September;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan

tanggapan sebagai berikut:

1. Dari keterangan saksi yang didengar dengan Anak Korban bahwa Terdakwa ada hubungan sexual dengan Anak Korban adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah berbuat demikian dengan Anak Korban;
2. Tentang keterangan saksi yang pernah melihat Terdakwa naik motor, mungkin saja benar karena bisanya kalau Terdakwa di Kioko pergi cari ikan

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya memakai motor;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

6. Saksi Kariati Alias Wa Ace Binti La Bantu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara Anak Saksi yang dijual oleh Tabobi kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dijual 2 (dua) kali oleh Tabobi kepada Terdakwa pada waktu sebelum dan sesudah lebaran Idul Fitri tahun 2019;
- Bahwa yang pertama : 3 (tiga) hari sebelum lebaran dan yang Kedua: 6 (enam) hari setelah lebaran;
- Bahwa Saksi bisa tahu anak ibu dijual oleh Tabobi dari Anak Saksi Edi vitria Ambar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah korban menelepon bapaknya Edi, kemudian Edi menelepon Saksi;
- Bahwa Edi dan Saksi sudah pisah;
- Bahwa Anak Korban cerita kepada Saksi saat dia berada di POLRES;
- Bahwa Anak Korban bercerita "*bahwa waktu ia dipanggil saat itu, saya dijual*", Saat itu malam hari, Tabobi datang dengan berjalan kaki meminta ijin Anak Korban untuk membantu bikin kue dan Saksi ijin namun setelah itu Saksi tidak tahu apa yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan Nenek Anak Korban pernah diberi uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Tabobi saat ia mengantar pulang Anak Korban di rumah;
- Bahwa Tabobi mengantar Anak Korban dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan dikepolisian sudah benar semua;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos tersebut adalah baju yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa pada malam lebaran tahun sebelumnya tahun 2018, Tabobi tidak melakukan hal serupa;
- Bahwa Saksi tidak ada curiga pada Tabobi saat itu karena setahu Saksi Tabobi baik orangnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa di Kioko pada saat itu Terdakwa menggunakan motor, waktu sebelum lebaran;
- Bahwa Terdakwa adalah Wakil Bupati Buton Utara;
- Bahwa motor yang diperlihatkan dalam berkas barang bukti adalah motor yang dilihat oleh Saksi pada waktu Terdakwa menggunakannya;
- Bahwa posisi Saksi saat melihat Terdakwa mengendarai motor Saksi sedang dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga karena Tabobi memanggil mama Saksi Bibi;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tinggal sama neneknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian kedua yang dialami Anak Korban, saat itu Anak Korban diminta Tabobi untuk membantunya mencuci baju;
- Bahwa jarak rumah tabobi dengan rumah nenek Anak Korban tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak punya HP;
- Bahwa sekarang Anak Korban punya HP;
- Bahwa yang belikan HP korban adalah Ayah Korban;
- Bahwa Saksi tinggal di Labuan dan Anak Korban tinggal di Kioko bersama neneknya, Saksi tidak membawa Anak Korban karena kata Anak Korban setelah tamat SMP baru dia akan ikut Saksi;
- Bahwa pada saat Anak Korban kembali ke rumah bersama dengan Tabobi gerak gerak Anak Korban biasa saja;
- Bahwa waktu kejadian kedua Saksi sedang berada di Labuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban menggunakan baju baru;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Ongki masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh, hubungan dari bapak Saksi;
- Bahwa La Ongki pernah ke rumah Saksi di Labuan sebanyak dua kali setelah kejadian pelaporan polisi;
- Bahwa La Ongki datang bersama seseorang yang saya kenal namun lupa namanya;
- Bahwa sebelum La Ongki datang, menghubungi Saksi dulu dengan mengatakan "saya mau kerumahmu besok" tapi saya tidak tahu dimana";
- Bahwa saat pertemuan pertama La Ongki datang mau urus secara kekeluargaan masalah Tabobi;
- Bahwa saat La Ongki di rumah Saksi jawaban ke La ongki, "saya tidak tahu nanti sama bapaknya";
- Bahwa La Ongki tidak ada sebut nama Terdakwa;
- Bahwa tidak lama La Ongki dan teman-temannya di rumah kurang dari sejam;
- Bahwa saat La Ongki di rumah yang pertama hanya ada Saksi dan suami saja;
- Bahwa saat La Ongki di rumah yang kedua hanya ada Saksi, suami, Anak Korban, dan La Endi;
- Bahwa pertemuan ke dua La Ongki mengkonfirmasi "apakah Anak Korban Hamil";
- Bahwa La Endi adalah temannya Anak Korban;
- Bahwa La Endi adalah orang Kioko;
- Bahwa saat La Ongki berbicara dengan Anak Korban ada juga La Endi;
- Bahwa La Ongki tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Nenek Anak Korban tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan bapak Saksi;

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dengan Tabobi ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa saat La Ongki bertanya pada Anak Korban Saksi mengkonfirmasi pada Anak Korban Saksi tanya kembali ke Anak Korban apakah ia hamil atau tidak dan Anak Korban menjawab “tidak”;
- Bahwa Saksi pernah mengirim uang ke Anak Korban Sekali saja sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2018;
- Bahwa bapak Anak Korban, baru dua kali menanyakan keadaan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong Tabobi untuk membelikan baju korban Anak Korban;
- Bahwa ketika diberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Tabobi kepada saksi, Tabobi bilang “THR”;
- Bahwa baru kali itu Tabobi memberi uang pada Saksi;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum lebaran Saksi ke Kioko dan 1 (satu) hari setelah lebaran meninggalkan Kioko;
- Bahwa pada saat Shalat Idul Fitri di Masjid Saksi tidak tahu ada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Kartu Keluarga yang terlampir dalam berkas perkara atas nama kepala keluarga Edy, Saksi tidak tahu siapa yang buat;
- Bahwa Akta Lahir Korban Saksi juga tidak tahu siapa yang buat;
- Bahwa Saksi dan Edy menikah tahun 2004, 5 (lima) tahun setelah menikah Edy meninggalkan Kioko;
- Bahwa Saksi yang biayai Anak Korban namun pernah juga bapak Anak Korban mengirimkan uang pada Anak Korban namun Saksi lupa waktunya;
- Bahwa sekarang Anak Korban tinggal dengan Ibu Syahrini sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tahun 2018;
- Bahwa jarak Labuan dan Kioko jauh;
- Bahwa Anak Korban sering keluar rumah jalan sama temannya;
- Bahwa Saksi tidak membelikan Anak Korban baju lebaran tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Anak Korban menggunakan baju baru;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua yang diterangkan oleh Saksi adalah salah dan tidak benar karena Anak Korban tidak pernah di jual sama Terdakwa;

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

7. Saksi La Ode Abdul Arab Syah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di hadapan Penyidik Kepolisian terkait masalah Tabobi yang menjual anak korbannya atas nama Anak Korban alias Anak Korban, dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Bonegunu. Dahulu Saksi pernah menjadi anggota Pengamanan Melekat Wakil Bupati Buton Utara bapak

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadio, tugasnya menjaga Wakil Bupati Buton Utara beserta keluarganya baik dinas maupun luar Dinas;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang Pengamanan Melekat Wakil Bupati Buton Utara, yakni Hamsa dan Ilham masing-masing dari TNI dan Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi tahu dipanggil La Dana, ia seorang anggota Satpol PP di Buton Utara;
- Bahwa Saksi pernah melihat La Dana bertemu dengan Terdakwa tahun 2017 dan tahun 2019 sesudah lebaran;
- Bahwa suami Tabobi La Dana pernah bertemu Terdakwa tahun 2019 di rumah jabatan Wakil Bupati Buton Utara;
- Bahwa La Dana bertemu Terdakwa tahun 2019 setelah ada laporan polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan La Dana karena saat itu Saksi dari keluar beli rokok dan ketika kembali ke Rujab sudah ada La Dana;
- Bahwa Saksi pernah dimintai Terdakwa untuk menghubungi La Dana;
- Bahwa setelah ada laporan. Terdakwa minta di telponkan La Dana menggunakan HP Saksi, kemudian Saksi mencari tahu nomor La Dana dan setelah Saksi mendapat nomor Telepon La Dana lalu Saksi telepon dan setelah tersambung Saksi katakan pada La Dana "bos mau bicara" lalu HP Saksi serahkan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk menghubungi La Dana;
- Bahwa Saksi tahun 2019 lebaran di Raha;
- Bahwa saat Saksi pulang 4 (empat) hari sebelum lebaran yang gantikan Saksi Pak Ilham yang gantikan Saksi kebetulan ia orang Bonegunu dan juga jika Terdakwa pulang ke Kioko biasanya Pak Ilham yang kawal;
- Bahwa Saksi pulang 4 (empat) hari sebelum lebaran karena dapat izin dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat izin 4 (empat) hari karena saat itu istri Saksi melahirkan;
- Bahwa Saksi tahu jika pak Ilham tahun 2019 berada di Kioko, karena saat lebaran Saksi sempat menelepon pak Ilham dan menanyakan posisinya dan ia mengatakan jika ia berada di Kioko;
- Bahwa setelah shalat idul fitri Saksi menelpon Ilham;
- Bahwa Saksi tahu kasus Terdakwa sejak dilaporkan kasus ini di kantor Polisi yakni pada tanggal 26 September 2019, yang mana saat itu Saksi lihat di WA grup Polsek Bonegunu;
- Bahwa yang saksi lakukan melihat adanya laporan terhadap Terdakwa saat itu Saksi berada di Kendari bersama-sama dengan Terdakwa sehingga Saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, saat itu ada juga anak-anak dari Bonegunu, memang jika ada Terdakwa di Kendari pasti bikin acara bersama anak-anak dari Bonegunu;

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saksi Terdakwa menanyakan siapa yang tangani perkara seperti ini maka Saksi sampaikan pada Terdakwa bahwa perkara ini bukan di Polsek melainkan Polres yang secara khusus Anak Korbanngani oleh unit PPA;
- Bahwa Polsek tidak bisa menangani perkara ini karena aturan sekarang jika ada perkara anak maka diserahkan ke Polres dan di Polsek itu tidak ada Polwan;
- Bahwa Saksi sampaikan ke Kasat jika Pak Ramadio mau bertemu sebelum ada panggilan kemudian Saksi antar bertemu dengan Kasat Reskrim dan mereka bertemu di kantor Polres Muna namun mengenai pembicaraan mereka Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terkadang menyuruh saksi untuk menelepon seseorang. Jika ada nomor HP nya orang yang mau dihubungi tersebut maka Saksi menelepon;
- Bahwa Saksi memegang HP milik Terdakwa saat sedang rapat;
- Bahwa Kasat Reskrim saat itu Pak Ogen;
- Bahwa saat itu belum dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sekali bertemu dengan Kasat Reskrim;
- Bahwa Terdakwa bertemu Pak Kasat tidak sampai satu jam;
- Bahwa La Dana tidak pernah menemui saksi;
- Bahwa jika Terdakwa dikampung di Kioko terkadang Terdakwa jalan sendiri namun jika jalan sendiri itu jika Saksi yang bertugas Saksi ikut Terdakwa dari jauh dan memantaunya dari jauh;
- Bahwa jika Terdakwa jalan sendiri di Kioko ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kalau dari Rujab di Ereke hendak ke Kioko, terdakwa naik mobil dinas;
- Bahwa hanya tahun pertama Saksi suka ikut Terdakwa di Kioko;
- Bahwa Terdakwa pernah juga menggunakan motor, yakni motor siapa saja yang ada. karena di Rujab banyak yang datang orang-orang dari Kioko kadang ada juga yang nginap di Rujab;
- Bahwa jarak dari Kioko ke Rujab jauh dan melelahkan;
- Bahwa siapa saja orang-orang dari Kioko boleh masuk, rumah tidak pernah sepi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan la Dana, mereka berbincang, namun Saksi tidak tahu apa yang mereka bahas karena menggunakan bahasa daerah;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun Saksi melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi ke tempat prostitusi;
- Bahwa kalau keluar daerah kena tugas Saksi, Saksi ikut;
- Bahwa tidak pernah terdakwa dari Rujab ke Kioko seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tabobi bertemu dengan Terdakwa, hanya pernah melihat Tabobi ada di Rujab;
- Bahwa Terdakwa mempunyai alat transportasi di Rumah Dinas, ada mobil, motor banyak namun punya orang yang singgal/ yang jaga rumah;

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai motor Honda namun lupa Type apa dan kondisinya rusak;
 - Bahwa yang tinggal di rumah pribadi Terdakwa, istri, 4 (empat) orang anak dan yang kerja;
 - Bahwa La Dana pernah menelepon saksi menanyakan keadaan istrinya;
 - Bahwa saksi kenal La Ongki orang bonegunu;
 - Bahwa tidak pernah La Ongki bertemu dengan Terdakwa selama Saksi bertugas pengamanan;
 - Bahwa Saksi tahu. Wa Dewi adalah orang Ereke keluarga dari istri Terdakwa;
 - Bahwa Wa Dewi pernah ke Rujab terkait waktu sebelum atau sesudah kejadian pelaporan Saksi lupa;
 - Bahwa saksi kembali ke Ereke sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) hari setelah lebaran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa kembali ke Ereke hanya saat Saksi kembali, Terdakwa sudah ada;
 - Bahwa perjalanan Ereke – Kioko ditempuh selama 3 (tiga) jam;
 - Bahwa yang kerja di rumah Terdakwa di Kioko Saksi tidak tahu, ada juga dari Satpol PP;
 - Bahwa Umar tinggal dan bertugas di rumah terdakwa di Kioko;
 - Bahwa Umar punya motor Vixion warna ada kuningnya;
 - Bahwa jika ereke-kioko menggunakan motor lebih jauh;
 - Bahwa Terdakwa punya supir pribadi yang digaji oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
8. Anak Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi kenal Anak Korban karena dia adalah teman adik Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa, ia adalah Wakil Bupati Buton Utara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menimpa Anak Korban;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keterangan terkait HP;
 - Bahwa Waktu itu malam hari ada pesta panen di Bubu, kita bantu masak-masak, lalu Saksi dan adik Saksi mengantar teman pulang ke rumahnya namun belum sampai di rumah ada yang teriak “*wei,berhenti dulu*” sehingga kami berhenti kemudian Saksi dipanggil oleh Ali Wardana, setelah mendekati Ali Wardana, ia mau bertemu dengan adik Saksi Fitra kemudian Saksi pergi memanggil Fitra untuk bertemu dengan Ali Wardana;
 - Bahwa adik Saksi Fitra ketemu Ali Wardana mau dikasi HP;
 - Bahwa Ali Wardana awalnya Saksi tidak tahu namun sekarang Saksi tahu bahwa ia adalah suami Tabobi;

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi melihat Ali Wardana memberikan HP pada Fitra ± 5-7 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Ali Wardana memberikan HP pada Fitra;
- Bahwa yang melihat Ali Wardana memberikan HP pada Fitra adalah Asri dan Asni;
- Bahwa HP yang diberikan adalah Oppo warna Ungu (diperlihatkan HP yang dijadikan barang bukti dan saksi membenarkan);
- Bahwa Fitra bilang bahwa ia diberikan HP agar tutup mulut, Tentang kejadian yang menimpa Anak Korban tentang kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Tabobi, setelah HP Fitra disita polisi;
- Bahwa selain masalah HP, Fitra pernah cerita tentang masalah Anak Korban dijual oleh Tabobi kepada Terdakwa, mengenak berapa kalinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Rumah Saksi sebelum jembatan yang jaraknya sekitar 2 kilo lebih dengan rumah tabobi;
- Bahwa lama waktu Ali wardana bertemu dengan Fitra yang kemudian diberikan HP sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Anak Korban pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa HP tersebut diberikan di rumah La Untung;
- Bahwa rumah La Untu dekat dengan rumah Ali Wardana;
- Bahwa rumah La Untung ke rumah Ali Wardana bisa ditempuh dengan jalan kaki sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa waktu diberikan HP kapan Saksi lupa;
- Bahwa selain HP yang diberikan kepada Fitra Saksi tidak tahu apakah ada uang yang diberikan oleh Ali Wardana;
- Bahwa Fitra pernah bertemu dengan Tabobi membantu masak-masak, Fitra sering ke rumah Tabobi;
- Bahwa selain masa panen Saksi tidak tahu apakah Fitra bertemu dengan Ali Wardana atau tidak;
- Bahwa Ali Wardana ke rumah La Untu dengan menggunakan motor;
- Bahwa motor yang digunakan Ali Wardana motor besar warna putih ada merah merahnya (diperlihatkan gambar motor yang dijadikan barang bukti dan saksi membenarkan);
- Bahwa terakhir Ali Wardana menggunakan motornya waktu Ali Wardana jalan jalan dengan anak-anaknya;
- Bahwa istri Ali Wardana pernah menggunakan motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat istri Ali Wardana membonceng Anak Korban atau Fitra dengan motor tersebut;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Ali Wardana yang mana Ali Wardana adalah Om Saksi;
- Bahwa pesta panen terjadi pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa saat pesta panen Saksi tidak melihat lagi istri Ali Wardana di kampung;
- Bahwa Saksi tahu warnanya HP yang diberikan Ali Wardana kepada Fitra saat digunakan oleh Fitra;

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memakai / menggunakan HP tersebut;
- Bahwa kejadian diberikan HP itu di Kioko;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tentang

HP yang diberikan Ali Wardana tersebut, Terdakwa tidak tahu menahu dan terkait Terdakwa mencabuli Anak Korban Tidak benar;

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

9. Saksi Ali Wardana Alias Dana Bin Alimudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan di persidangan dalam perkara dugaan perdagangan Anak atas nama Anak Korban dan yang diduga menjual adalah Tabobi istri Saksi Lismawati atau Tabobi kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan persetubuhan karena diberi tahu istri Saksi;

- Bahwa Anak Korban masih ada hubungan keluarga dengan istri Saksi, Anak Korban memanggil istri Saksi dengan bibi;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Anak Korban \pm 200 meter;

- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah saksi, atas kemauannya sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa sehingga istri saksi terkait dalam masalah ini;

- Bahwa yang Saksi tahu saat Polisi datang di rumah dan mengatakan jika istri Saksi diduga melakukan perdagangan anak;

- Bahwa terkait Terdakwa saat Saksi ke Polsek baru tahu jika Terdakwa ikut terkait juga namun dalam perkara persetubuhan;

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Fitra. Fitra adalah keponakan Saksi;

- Bahwa Saksi pernah berikan HP milik Saksi bekas pada Fitra sekitar jam 8 malam bulan 11 Fitra datang di rumah kakak Saksi Awaludin untuk menemui Saksi dengan maksud pinjam HP karena Ia mau menyelesaikan tugas sekolah di rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu Fitra tahu darimana jika saksi berada di rumah kakak saksi;

- Bahwa waktu itu Fitra datang sendirian;

- Bahwa HP merk Oppo warna hitam;

- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) HP;

- Bahwa kedua HP saksi tersebut sering saksi gunakan, HP yang Saksi pinjamkan tersebut jarang dipakai, hanya digunakan anak Saksi;

- Bahwa kenapa HP yang jarang dipakai itu dibawa saat itu Saksi bersama anak-anak untuk bermalam / menginap di rumah kaka Saksi karena istri Saksi sudah di penjara saat itu;

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali itu Fitra pinjam HP pada Saksi, namun biasanya Fitra bersama anak Saksi menggunakan HP tersebut untuk kerja tugas sekolah di rumah Saksi;
- Bahwa HP tersebut belum dikembalikan sampai sekarang, Saksi pergi cari Fitra di rumahnya namun Fitra sudah tidak tinggal lagi di rumahnya tersebut;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan Fitra yakni ayahnya Fitra sepupu 2 (dua) kali dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu HP Saksi disita saat Saksi dipanggil juga di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mempunyai sepeda motor;
- Bahwa motor yang dipunya Saksi motor besar warna putih merah;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Fitra Saksi tidak memakai motor tersebut;
- Bahwa La Untu adalah Anaknya kakak Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah kakak Saksi;
- Bahwa sebelumnya apakah Fitra punya HP atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Fitra sering belajar dengan anak saya Ihwal datang kerja tugas sekolah di rumah;
- Bahwa terakhir kali Anak Korban datang di rumah saksi saat sebelum lebaran, saat itu Saksi dari Ereke;
- Bahwa Saksi kerja di Rumah Jabatan Wakil Bupati Buton Utara;
- Bahwa saat saksi pulang dari Ereke Terdakwa masih di Ereke;
- Bahwa saat pulang Saksi tidak ketemu lagi dengan Terdakwa hanya sempat Saksi bertanya sama teman yang juga bertugas di Rujab yang mengatakan bahwa Wabup ada di dalam jadi Saksi pulang;
- Bahwa lama perjalanan Ereke ke Kioko sekitar 2-3 jam;
- Bahwa pada hari Lebaran Idul Fitri tahun 2019, apakah Terdakwa pulang ke Kioko atau tidak Saksi tidak tahu karena pulang duluan;
- Bahwa saat lebaran Saksi datang ke rumah Terdakwa di Kioko namun saat itu Terdakwa sudah kembali ke Ereke;
- Bahwa Saksi kembali ke Ereke keesokan harinya setelah lebaran;
- Bahwa saat Saksi tiba di Ereke, Terdakwa ke kantor karena saat Saksi tiba, mobil sudah tidak ada;
- Bahwa keterangan Fitra yang mengatakan jika saksi memberikan ia HP untuk tutup mulut adalah tidak benar;
- Bahwa saat Saksi memberikan HP ke Fitra tidak ada pesta panen, karena pesta panen bulan Oktober sedangkan Saksi berikan HP pada bulan November;
- Bahwa Istri Saksi memiliki HP sedangkan Anak-anak Saksi tidak ada yang memiliki HP;
- Bahwa Fitra tidak sekelas dengan Ihwal;
- Bahwa yang dikatakan Fitra saat itu "saya pinjam HP nya Om, kerja tugas" lalu Saksi kasikan;
- Bahwa Anak saksi mengejakan tugas sekolah;

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperlihatkan HP saksi yang satunya di persidangan yakni HP nokia kecil;
- Bahwa saat saksi pulang ke Kioko sebelum lebaran, ada istri saksi, ia sedang didapur memasak nasi;
- Bahwa Saksi di Kioko tiba jam 12.00 siang;
- Bahwa Saksi pulang dari Ereke 3 (tiga) hari sebelum lebaran;
- Bahwa pada saat sebelum lebaran, Anak Korban datang dirumah saksi dijemput oleh Istri Saksi;
- Bahwa Anak Korban di rumah saksi jam 6 sore, dan Anak Korban datang sekitar jam 7 malam;
- Bahwa Anak Korban duduk-duduk sambil makan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa bikin kue apa tidak;
- Bahwa Anak Korban di rumah hingga jam 8 malam. karena sekitar jam 8 lewat Saksi kembali ke rumah bapak Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa saat kerumah orang tua, Saksi sendiri;
- Bahwa saksi kembali ke rumah jam 10 malam Anak Korban sudah tidak ada;
- Bahwa Anak Korban sering ke rumah Saksi;
- Bahwa setiap Saksi gajiian setiap 4 bulan. kalau tiap 4 bulan itu Saksi berikan ke istri Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa gaji Saksi sebulan Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah lebaran Saksi tidak tahu apakah Anak Korban ke rumah Saksi atau tidak, karena Saksi sudah kembali kerja di Ereke;
- Bahwa Saksi kembali bekerja ke Ereke 2 (dua) hari setelah lebaran;
- Bahwa saat Saksi tiba di Rujab, Terdakwa tidak ada karena mobil tidak ada jadi Saksi berfikir jika Terdakwa ke kantor;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Fitra adalah 300 meter;
- Bahwa selain Fitra, tidak ada keponakan lain yang meminjam HP saksi;
- Bahwa ada pekerjaan sampingan saksi sebagai penambang pasir;
- Bahwa gaji Saksi sebagai penambang pasir sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada datang 1 (satu) kali saat itu datang panggil Saksi untuk kerja di rumah terdakwa sekitar bulan Agustus;
- Bahwa Saksi honor sebagai anggota Satpol Ppdi Buton Utara sejak tahun 2007;
- Bahwa anak-anak saksi jarang menggunakan HP yang saksi berikan pada Fitra, kecuali sedang ada tugas karena sinyal susah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan orangtua saksi 15 meter;
- Bahwa setelah jam 6 sore, Saksi tidak bertemu dengan Anak Korban di luar rumah saksi, namun di dalam rumah Saksi;
- Bahwa saksi sekitar jam 7 keluar tidak mengajak anak-anak naik motor;
- Bahwa saksi ke rumah orangtua saksi jam 8 lewat;
- Bahwa saat keluar dari rumah ke rumah orang tua Saksi, Anak Korban masih ada didalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa melibatkan istri saksi;

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada orang teriak dari rumah saksi, bisa ke dengarannya di rumah orang tua saksi;
 - Bahwa yang berada di rumah orang tua saksi saat itu Kakak Saksi dan Orang Tua Saksi;
 - Bahwa seminggu sebelum lebaran Tabobi ke Ereke;
 - Bahwa saat lebaran tidak ada kue lebaran;
 - Bahwa Anak Saksi ada 4 (empat) orang yakni Ihwal, adiknya yang duduk dibangku SMP, adiknya yang duduk dibangku SD serta terakhir yang belum sekolah;
 - Bahwa saksi ke rumah Awaludin dengan berjalan kaki;
 - Bahwa motor Saksi saat itu sudah disita, motor jenis CBR warna merah dan ada putihnya, karena katanya istri Saksi pernah membonceng Anak Korban;
 - Bahwa dalam Berita Acara Sita, motor saksi disita bulan 12 sedangkan keterangan saksi sebelumnya mengatakan bulan 11. Bagaimana keterangan saksi tersebut Saksi lupa;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
1. Terdakwa tidak tahu menahu tentang pemberian HP;
 2. Saat 2 (dua) hari setelah lebaran, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa berada di rumah keluarga;
10. Saksi Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menjadi saksi atas dugaan perdagangan anak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban perdagangan;
 - Bahwa tidak kaitannya dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah honor sebagai anggota Satpol PP dan bertugas menjaga rumah pribadi Terdakwa di Kioko sejak 2016 – Desember 2019;
 - Bahwa 10 sepuluh hari sebelum lebaran Saksi pulang ke Lasalimu;
 - Bahwa pada saat mudik, saksi ijin sama yang rawat anak-anak Terdakwa serta teman-teman satpol PP;
 - Bahwa Saksi kembali kembali ke Kioko Sebulan kemudian;
 - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak honor lagi;
 - Bahwa Saksi tidak honor lagi karena Saksi kuliah;
 - Bahwa keterkaitannya Saksi dengan perkara ini, Saksi yang punya motor Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi B 3360 TUN;
 - Bahwa motor Saksi dikaitkan dengan masalah ini, karena Anak Korban memberikan keterangan bahwa motor yang dipakai oleh Terdakwa adalah motor vixion warna hitam;
 - Bahwa di Kioko saksi tinggal di rumah Terdakwa di kamar bagian depan sendiri;
 - Bahwa Anak Wakil Bupati Buton Utara ada 5 orang namun yang tinggal di Kioko tinggal 2 (dua) orang selebihnya tinggal di Ereke;

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jarang pulang ke Kioko;
- Bahwa yang kerja di rumah Terdakwa di Kioko ada 4 orang;
- Bahwa motor di rumah pribadi Terdakwa ada 2 (dua) motor. satu bagus dan satunya dalam kondisi rusak;
- Bahwa motor yang rusak Jupiter Vega Z;
- Bahwa motor Saksi simpan di garasi;
- Bahwa garasi di rumah pribadi Terdakwa besar, karena bisa masuk 3 (tiga) buah mobil;
- Bahwa petugas Pol PP yang bertugas di rumah pribadi Terdakwa ada 20 (dua puluh) orang dibagi menjadi 4 regu yang masing-masing regu terdiri dari 5 orang yang melakukan penjagaan 1x24 jam sehingga masing-masing regu mendapat 2x tugas;
- Bahwa yang 19 orang lagi selain saksi tidak tinggal di situ;
- Bahwa motor saksi di Kioko tidak ada yang sama;
- Bahwa buktinya motor saksi tidak ada samanya, karena Saksi sudah lihat di Kioko tidak ada motor yang sama dengan motor Saksi;
- Bahwa Saksi kuliah sejak tahun 2017 di Bau-bau;
- Bahwa 1 (satu) bulan 4x saksi pergi kuliah;
- Bahwa tidak ada yang suka menginap di rumah Terdakwa di Kioko;
- Bahwa anggota Satpol PP yang tidak tinggal di rumah Terdakwa, cara mereka datang di rumah Terdakwa ada yang naik motor ada juga yang tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa hobi mancing atau tidak karena tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ke Ereke dengan mengendarai sepeda motor?
- Bahwa Saksi ke Lasalimu dengan menggunakan motor Saksi namun sebelum tiba di Lasalimu tepatnya di Pasar Wajo motor Saksi rusak;
- Bahwa motor saksi pernah dipinjam oleh Terdakwa saat pagi hari untuk mencari ikan;
- Bahwa selain pagi itu, kapan lagi Terdakwa meminjam motor tidak pernah lagi;
- Bahwa Saksi kenal Ali Wardana karena dahulu rekan kerja;
- Bahwa Apakah Ali Wardana pernah datang di rumah Terdakwa Saksi tidak ingat;
- Bahwa Ali Wardana ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dari tahun 2017 – 2019, Terdakwa tidak pernah pinjam motor saksi namun bukan untuk mencari ikan;
- Bahwa apakah Terdakwa pernah pinjam motor dengan teman jaga yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan La ongki, La Fandri atau La Endi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Anak Korban, tidak pernah bertemu dengan Anak Korban namun tau namanya;
- Bahwa motor Saksi di sita di Kelurahan Salagi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton pada tanggal 8 Desember 2019;
- Bahwa pada saat disita, saksi sedang di bau-bau;
- Bahwa Saksi ke bau-bau naik mobil penumpang;

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak naik motor, karena motor Saksi rusak pada bagian rantai, kampas dan kopling;
- Bahwa Saksi kembali dari Lasalimu ke Kioko naik mobil penumpang;
- Bahwa gambar motor yang terlampir dalam berkas perkara, dan saksi membenarkan itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor Saksi tahun 2017;
- Bahwa setelah akhir tahun 2017, Terdakwa tidak pakai lagi;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

11. Saksi Yusnar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik polisi dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi menjadi Saksi di persidangan karena Saksi penjual sepatu dan sandal yang mana korban pernah datang belanja ditempat Saksi bekerja tahun 2019;
- Bahwa Saksi lupa apakah hal tersebut momen lebaran atau bukan;
- Bahwa diingatkan kepada Saksi Tentang hari kejadian pada kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum lebaran pada bulan Juni 2019. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa korban datang ke tempat saksi dengan Tabobi;
- Bahwa Saksi pernah jadi Saksi juga di perkara yang terdakwaanya Tabobi;
- Bahwa yang dibeli oleh korban adalah sepatu warna merah merk Adidas (diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan Saksi);
- Bahwa mengenai harganya Saksi lupa;
- Bahwa di samping Toko Saksi ada Toko lain menjual pakaian;
- Bahwa yang menjual toko disamping biasa disebut Toko Radit;
- Bahwa mengenai kapan korban dan Tabobi datang Saksi lupa hari dan tanggalnya namun di siang hari;
- Bahwa yang memilih sepatu adalah Anak Korban sendiri dan yang membayar adalah Tabobi;
- Anak Korban ditemani Tabobi masuk kedalam;
- Bahwa Tabobi membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor CBR warna putih merah (Diperlihatkan gambar motor yang terlampir dalam berkas, dan saksi membenarkan);
- Bahwa Saksi kenal dengan Tabobi karena satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak sering berkomunikasi dengan Tabobi;
- Bahwa motor yang digunakan tersebut adalah milik Tabobi
- Bahwa saksi tahu jika motor tersebut adalah motor Tabobi, karena Tabobi sering menggunakan motor tersebut;
- Bahwa jarak toko dengan rumah Tabobi, tidak jauh, perjalanan sekitar 10 menit;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Anak Korban hanya membeli sepatu saja;

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tabobi jarang datang belanja di toko saksi, namun lebih dari sekali;
 - Bahwa selain Anak Korban, Tabobi tidak pernah mengajak orang lain hanya Anak Korban saja;
 - Bahwa saksi kenal Anak Korban karena sekampung;
 - Bahwa setahu Saksi, saat Anak Korban datang di toko saksi, ia masih sekolah;
 - Bahwa apakah Anak Korban pernah datang sendiri atau bersama teman-temannya di toko saksi Saksi lupa;
 - Bahwa Tabobi pernah datang di toko saksi bersama anak-anaknya;
 - Bahwa di Toko Saksi bekerja;
 - Bahwa di Toko sebelah pemiliknya berbeda;
 - Bahwa motor diparkir di depan Toko;
 - Bahwa Terdakwa di sidang, Saksi pernah dengar dari orang lain, bahwa ada kasus penjualan anak;
 - Bahwa yang menjual Tabobi yang dijual Anak Korban kaitanya dengan Terdakwa adalah yang membeli;
 - Bahwa dibeli dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

12. Anak 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan masalah Handphone yang diberikan oleh Bapaknya Ihwal kepada saudari Fitra sekitar bulan November tahun 2019 Awalnya saat itu, Saksi, Ela, Fitra dan Wa Ami (adiknya Fitra) berada di Desa Bubu di rumahku sedang bantu-bantu masak untuk malam pesta panen dan kemudian ketika magrib kita antar pulang Fitra pulang di Kioko. Tiba di rumah Ihwal, kita berhenti, kemudian Fitra turun dari motor dan pergi masuk kedalam halaman rumah Ihwal dan bertemu dengan Bapaknya Ihwal. Tidak lama kemudian Fitra kembali kepada kami sambil memegang Handphone dan menyerahkan kepada Saksi karena Fitra akan mengendarai sepeda motor lagi;
- Bahwa saat itu kami menggunakan satu motor saja. Kami semua naik motor (berboncengan) 4 yang mana urutan paling depan adalah Wa Ami, kemudian Fitra yang membawa motor, Saksi dan Ela paling belakang;
- Bahwa kami berhenti karena Fitra dipanggil oleh bapaknya Ihwal;
- Bahwa saat Fitra menghampiri Bapaknya Ihwal, kami (Saksi, Wa Ami dan Ela) berada dipinggir jalan jaraknya sekitar 7 – 10 meter;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Bapaknya Ihwal, Fitra tidak punya HP;
- Bahwa pada saat Fitra kembali, tidak ada yang dikatakan Fitra kepada Saksi;
- Bahwa penerangan saat itu bagaimana, remang-remang;

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merek Oppo warna hitam yang diberikan ke Fitra?
 - Bahwa cara Bapak Fitra memanggil Fitra dengan teriak memanggil Fitra sehingga kami berhenti;
 - Bahwa kecepatan motor yang di bawa Fitra pelan;
 - Bahwa Anak Saksi tinggal di Bubu;
 - Bahwa Saksi tidak bisa pastikan rumah tempat berhenti saat itu adalah rumah Bapak Ihwal;
 - Bahwa Fitra tidak memberitahukan pada Anak Saksi, mengapa ia diberikan Handphone;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu ibunya Ihwal;
 - Bahwa Anak saksi tahu jika yang memanggil Fitra adalah Bapaknyah Ihwal dari Fitra yang memberi tahu;
 - Bahwa Anak Saksi sekelas dan kenal dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi dengar tentang peristiwa yang dialami oleh Anak Korban, kalau Anak Korban dijual;
 - Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah;
 - Bahwa Anak Saksi tidak berteman dengan Ihwal;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu jika Fitra hampir dijual;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

13. Saksi Dewi Alfia Alias Dewi Alias Mamanya Aksel Binti Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polisi, Tentang anaknya La Edi yang ada masalah dengan Bapak Wakil Bupati Buton Utara;
- Bahwa selain masalah Anak La Edi dengan Wakil Bupati Buton Utara, terkait Saksi yang menelepon La Edi;
- Bahwa Saksi tahu La Edy, karena La Edi adalah suami dari kakak angkat Saksi;
- Bahwa Saksi dapat dari kakak angkat Saksi yang mantan istri La Edi, yang mana La Edi masih sering komunikasi karena ada anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa yang saksi bicarakan saat menelepon Edi Pertama Saksi tanyakan *"apakah betul anaknya bermasalah dengan Wakil Bupati?"* Dan Edi menjawab *"Ya"*. Setelah itu pembicaraan kami selesai, selanjutnya Kedua yang mana saat itu saya berkata *"tidak bisakah dibicarakan baik-baik, agar saling menjaga dan biar tidak terlalu tersebar"*;

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menelpon La Edi atas inisiatif La Edy sendiri, yang mana La Edi sudah Saksi anggap kakak Saksi dan agar permasalahan yang la alami diatur secara kekeluargaan saja;
- Bahwa maksud Saksi berinisiatif Maksud Saksi, apabila La Edi mau mengikuti bicara Saksi, kemudian Saksi akan cari Pak Ramadio dan memperkenalkan Edi dengan Terdakwa;
- Bahwa tanggapan Edi saat Saksi menelponnya dia jawab tidak mau;
- Bahwa setelah dua kali menelepon tersebut, tidak ada komunikasi lagi dengan saudara Edi. Namun ada keponakan La Edi yang bernama Fandri menghubungi Saksi terus yang berbicara seakan-akan saudara Edi bersedia bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saudara Fandri menelepon saksi sekitar 2-3 kali;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saudara Fandri menelepon saksi langsung menelpon Edi;
- Bahwa sebelum menelepon saudara Edi, Saksi belum bertemu dengan Edi;
- Bahwa jika saudara Edi mau bertemu dengan Terdakwa, bagaimana caranya nanti, Saksi akan mencari cara, salah satunya dengan meminta tolong pada ibu Saksi karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan istri Terdakwa sehingga Saksi bisa memberi kejutan;
- Bahwa tidak ada yang saksi harapkan dari pertemuan tersebut, hanya mencari jalan baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai motif tersembunyi;
- Bahwa dalam BAP Saksi yang pada pokoknya ada saksi menerangkan saat Saksi menghubungi Edi ada Saksi mengatakan "*pak edi minta apa saja pasti dikasi*". Terhadap keterangan saksi tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi memberikan kata-kata tersebut pada saudara Edi hanya merayu saja agar Edi mau;
- Bahwa Saksi menghubungi Edi dengan menggunakan Handphone kecil merk Nokia dengan Nomor Kontak 081245776475;
- Bahwa handphone saksi tidak di sita;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tersangka atau istri tersangka sebelum ada kasus seperti sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang rekaman video, Saksi hanya dengar dari orang kalau ada video pengakuan Anak Korban;

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lihat rekaman video itu hanya dengar dari cerita orang-orang kalau pengakuan Anak Korban tidak ada apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah jabatan Wakil Bupati Buton Utara;
- Bahwa ajudan terdakwa sebelumnya pernah mengatakan jika saksi pernah datang di rumah jabatan Terdakwa. Atas keterangan tersebut tidak benar karena Saksi tidak pernah datang ke rumah jabatan Wakil Bupati Buton Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ibu Saksi pernah menghubungi Terdakwa atau tidak;
- Bahwa tidak lama setelah video tersebar Saksi menghubungi Edi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Fandri, Saksi tahu kalo yang menghubungi Saksi adalah Fandri karena yang mengatakan sendiri jika ia Fandri keponakan bapak Edi;
- Bahwa Fandri mengatakan agar ia dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak mudah Saksi bertemu Terdakwa;
- Bahwa Fandri tidak meminta uang;
- Bahwa Saksi tinggal di Ereke;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah jabatan Wakil bupati Buton Utara sekitar setengah kilo;
- Bahwa Istri Edi bernama Wa Juha tinggal di Ereke dan tidak pernah menanyakan masalah-masalah Edi;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi;

14. Saksi Salimudin Alias Bapanya Aksel Bin Zamli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang HP yang digunakan istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa disidang karena pencabulan anak dibawah umur, Saksi tahu nanti di Kantor Polisi dan Saksi dengar juga dari orang – orang yang makan diwarung tentang masalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa HP Istri Saksi tidak disita;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Edi;

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Wa Juha, karena masih ada hubungan keluarga dan pernah tinggal di rumah mertua Saksi;
- Bahwa tahun 2019 istri Saksi tidak pernah ketemu dengan Wa Juha;
- Bahwa Wa Juha tidak pernah ke rumah Saksi;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

15. Anak Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ditaraktir Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak sekelas dengan Anak Korban karena Anak Korban kakak kelas Saksi;
- Bahwa disekolah Saksi ditaraktir Anak Korban gorengan bersama dengan Novi, Reza, Akmal dan Yayang sekitar tahun 2019 setelah lebaran;
- Bahwa Anak Korban menerakti Saksi saat itu 3 (tiga) kali namun tidak berturut-turut;
- Bahwa yang pergi bayar Saksi menggunakan uang Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menraktir menggunakan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu) 1 lembar ada juga pecahan Rp50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditaraktir tidak ada Fitra;
- Bahwa disekolah Anak Korban tidak punya pacar namun diluar sekolah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal Ikhwal karena kakak kelas Anak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban sejak kelas II SMP;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar isu-isu tentang Anak Korban;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

16. Saksi La Kui Bin Sahara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa nanti dipersidangan baru ketemu;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai Anak Korban dipanggil bikin kue;
- Bahwa Saksi lihat waktu Tabobi datang menjemput Anak Korban, saat itu Saksi tidak kenal namun Saksi bertanya pada istri Saksi "siapa itu" dan istri Saksi menjawab Tabobi, lalu Saksi bertanya lagi "bikin apa?" dan istri Saksi berkata "panggil Anak Korban bantu bikin kue";

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah Ayah Tiri dan Anak Tiri;
- Bahwa Saksi menikah dengan ibu Anak Korban tahun 2018;
- Bahwa yang Saksi tahu Tabobi datang di rumah panggil Anak Korban jam 5 untuk bantu bikin kue sebelum lebaran;
- Bahwa sekali Tabobi datang menjemput Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban kembali di rumah Saksi tidak sempat nanya pada Anak Korban apakah ia jadi bikin kue, hanya saja saat itu Saksi bertanya pada Ibu Anak Korban apakah Anak Korban sudah pulang atau tidak dan mama Anak Korban bilang sudah pulang sekitar jam 7 tadi;
- Bahwa terkait BAP saksi point 15 yang pada pokoknya saksi menerangkan istri saksi memperlihatkan uang sebesar Rp50.000,- (limapuluh ribu rupiah) pada saksi. Saksi membenarkannya;
- Bahwa La Ongki pernah datang ke rumah untuk mengurus damai, namun Saksi bilang *"kalau untuk urusan itu langsung sama bapaknya Anak Korban saja La Edi"*;
- Bahwa Ongki datang bersama 3 orang temannya namun Saksi tidak tahu mereka;
- Bahwa La Ongki bertemu juga dengan Ibu Anak Korban namun Ibu Anak Korban berkata pada mereka *"silahkan berurusan dengan bapaknya"*;
- Bahwa yang dimaksud damai setelah La Ongki pulang Saksi baru tahu jika ada masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan La Ongki sebelumnya;
- Bahwa La Ongki datang menemui Saksi tidak mengatakan jika ia suruhan Terdakwa atau Tabobi;
- Bahwa Saksi di Kioko sekitar 2 (dua) malam;
- Bahwa ibu Saksi jarang mengunjungi Anak Korban hanya saat lebaran saja;
- Bahwa tahun 2019 Saksi berlebaran di Kioko;
- Bahwa Saksi datang dua hari sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi sampai Kioko setelah maghrib;
- Bahwa Saksi datang dengan istri Saksi dan Anak bungsu Roy Jordi;
- Bahwa Roy Jordi anak ibu Anak Korban dengan La Edi;
- Bahwa Tabobi datang ke rumah nenek Anak Korban tiba maghrib tidak lama Tabobi datang menjemput Anak Korban;
- Bahwa Saksi pulang ke labuan esok harinya setelah lebaran;

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada Terdakwa atau tidak di Kioko;
- Bahwa Anak Korban pernah datang ke Labuan bersama La Endi;
- Bahwa La Endi di Labuan semalam saja;
- Bahwa tahun 2019 Anak Korban sudah tidak sekolah namun sekarang sudah tidak bersekolah;
- Bahwa yang membiayai Anak Korban jika Anak Korban pesan uang akan dikirimkan;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai pemerkosaan adalah tidak benar dan selebihnya Terdakwa tidak tahu;

17. Saksi Lismawati Alias Mama Ikhwal Alias Tabobi Binti La Mbiti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan saat itu dibaca terlebih dahulu sebelum di tandatangan serta keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar terkait Saksi dituduh jual anak;
- Bahwa saat itu Saksi sedang di rumah, Anak Korban menelepon dan berkata *"bibi, datang dulu ijin kan saya"*, Saksi bertanya *"kenapa?"*, kemudian Anak Korban menjawab *"saya mau keluar tapi takut ada mamaku"*, lalu Saksi bertanya lagi *"mau kemana?"* dan Anak Korban menjawab *"mau ke rumah bibi"*, kemudian Saksi pun pergi menjemput Anak Korban di rumahnya, dan saat itu di rumah Anak Korban selain ada Anak Korban ada ibu dan neneknya Anak Korban;
- Bahwa saat itu Saksi meminta ijin pada ibu Anak Korban dan Ibunya mengijinkan dengan alasan membuat kue, kemudian sekitar jam 6 lewat Saksi dan Anak Korban menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa di rumah Saksi kami tidak jadi buat kue karena ternyata Saksi lupa kalau Oven Saksi tidak ada, sehingga karena sudah malam maka Saksi dan Anak Korban serta anak Saksi yang masih kecil keluar membeli kue dan indomie kemudian pulang di rumah Saksi dan memasak mie tersebut dan saat kami sedang makan Indomie, ada kakak Anak Korban yang datang menanyakan Anak Korban dan Saksi bilang ada di dalam rumah sedang masak mie;
- Bahwa jam 5 Anak Korban telephone minta dijemput, jam 6 Saksi jemput Anak Korban, sempat buka puasa, jam setengah 7 sampai rumah Saksi kemudian tidak jadi buat kue karena sudah larut malam dan ternyata oven juga tidak ada tidak tahu kemana, akhirnya Saksi Anak Korban dan Anak yang paling kecil pergi ke Toko kue memukuli 2 (dua) toples yang

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seharga 25 ribu kemudian beli indomie sebanyak 5 bungkus dan makan sama-sama dengan Anak Korban dan anak-anak Saksi Indomie selesai makan sebelum jam 7, dan jam 7 Anak Korban diantar pulang jalan kaki kerumahnya ketemu ibunya Anak Korban;

- Bahwa baru kali itu Anak Korban datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi uang pada ibu dan nenek Anak Korban;
- Bahwa sehari sebelum lebaran Saksi pernah membelikan Anak Korban baju dan celana, namun sepatu tidak di toko bubu;
- Bahwa Saksi membelikan karena mama Anak Korban pernah suruh Saksi dengan berkata *"kamu tidak pernah belikan baju untuk keponakanmu?"* lalu Saksi menjawab *"nanti kalau saya ada rejeki saya belikan"*;
- Bahwa yang dimaksud rejeki adalah gaji dari suami Saksi;
- Bahwa mamanya Anak Korban minta dibelikan sesuatu untuk Anak Korban sudah lama;
- Bahwa Saksi baru belikan baju kepada Anak Korban setelah sekian lama di minta oleh mama Anak Korban karena baru dapat uang dari suami sekitar 3 (tiga) juta;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dituduh menjual Anak;
- Bahwa Wa Fie datang ke rumah Saksi untuk mengatakan bahwa ia mendapat informasi jika Saksi menjual anak dan ada videonya, lalu Saksi tanya dapat darimana info tersebut, namun Wa Fie tidak memberitahukan dari siapa info tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali; Pertama: Anak Korban datang untuk jalan-jalan ke rumah saya untuk membantu buat kue lebaran dimana awalnya Anak Korban menelepon saya untuk menjemputnya dan meminta ijin pada ibu Anak Korban; Kedua: Anak Korban datang untuk beli baju lebaran pada bulan Juni 2019; Ketiga: Anak Korban datang hendak meminjam tas namun saat itu saya tidak ada di rumah, hanya Anak Korban memberitahu saya bahwa ia datang ke rumah saya; Keempat: Anak Korban datang meminjam uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar utang mamanya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa sekitar bulan Agustus 2018. Saat itu Terdakwa singgah di rumah Saksi dan menanyakan suami Saksi namun Saksi bilang tidak ada kemudian Terdakwa berkata pada Saksi jika suami Saksi pulang agar ia menyuruh suami Saksi menemuinya;
- Bahwa gaji suami Saksi Rp1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan namun gaji tersebut dibayarkan per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa video terkait adanya video tersebut yang Saksi sebutkan adanya setelah tanggal 17 Agustus 2019;

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video terkait korban disetubuhi Terdakwa korban diberikan uang oleh Terdakwa namun Saksi tidak tanya berapa jumlahnya;
- Bahwa mamanya Ikwal adalah Saksi yang mana Ikwal adalah nama anak pertama Saksi;
- Bahwa bapaknya Wulan adalah Terdakwa, Wulan adalah nama anak pertama dari Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tentang isu Anak Korban dijual semuanya adalah tidak benar, selebihnya Saksi tidak tahu;

18. Saksi Djamaluddin, A.P Alias Bapaknya Asma Alias La Panti Apra (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa saat deklarasi pilkada sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak kenal Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal Edi. Saksi dahulu tugas juga di Bau-bau dan Edi tinggal di bau-bau yang mana kami dulu ada kerjasama yakni mencari bambu yang satu ruas;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Edi tahun 2020 menanyakan tentang bambu yang satu ruas;
- Bahwa Saksi bertemu La Edi sebelum diperiksa Polisi;
- Bahwa pembicaraan tentang nyambu tidak dilanjutkan karena sudah tidak nyambung;
- Bahwa Saksi bukan mencari ruas bambu, namun menyampaikan sama La Edi apakah masih ada pembeli bambu satu ruas;
- Bahwa Edi pernah menyuruh Saksi mencari ruas bambu tersebut tahun 2009;
- Bahwa mengapa diminta tahun 2009 baru Anak Korbannyakan 2020 karena baru ada orang yang menanyakan apakah masih ada peminat;
- Bahwa barang tersebut ada namun kadangkala hanya mirip tidak benar-benar bertemu ruasnya;
- Bahwa Saksi tahu rumah Edi karena dulu waktu Saksi masih tugas di Bau-bau, pernah ditunjukkan rumah pak Edi;
- Bahwa Saksi ke bau-bau bersama kemenakan Saksi La Ongki yang tinggal di Kioko;
- Bahwa Saksi mengajak La Ongki ke bau-bau hanya untuk jalan-jalan saja;
- Bahwa Saksi jarang mengajak La Ongki jalan-jalan;
- Bahwa Saksi bersama La Ongki di bermalam di bau-bau;
- Bahwa Saksi bersama La Ongki pulang dari bau-bau siang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Edi bekerja di Dinas Kebersihan Bau-Bau;
- Bahwa Saksi tidak kenal Wa Ace;
- Bahwa saat Saksi menemui Edi, ada dengar La Edi mereka menyebut nama Terdakwa sehingga pikiran Saksi pembicaraan Saksi dengan Edi

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak nyambung lagi pula mereka saat itu menggunakan bahasa Daerah Muna;

- Bahwa tidak lama Saksi dirumah Edi. Karena Saksi bicara namun respon pak Edi tidak bagus makanya Saksi langsung pulang;
- Bahwa waktu ketemu dengan Pak Edi, Saksi belum tahu tentang perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ongki kenal Edi atau tidak;
- Bahwa La Ongki tidak saling bicara dengan Edi;
- Bahwa saat di rumah pak Edi, Saksi dengar nama pak Ramadio disebut sebut dengan menggunakan bahasa muna. Saksi membenarkannya namun arti dari bahasa muna yang menjadi pembicaraan pak edi dengan teman-temannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah pertemuan itu Saksi tidak bertemu lagi dengan Pak Edy;
- Bahwa saat itu Saksi menumpang dimobil La Ongki yang mana awalnya saat itu Saksi tidak mengenal Wa Ace, dan saat itu La Ongki singgah di rumah Wa Ace;
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi dengan Wa Ace;
- Bahwa La Ongki berkomunikasi dengan Wa Ace namun Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena posisi Saksi duduk jauh dan sempat melihat mereka berjabat tangan;
- Bahwa dalam pembicaraan La Ongki dan Wa Ace Saksi tidak tahu pembicaraan tentang Anak Korban;
- Bahwa yang ajak ke Wa Ace La Ongki, saat itu Saksi di Kioko mau pergi kerja di Maligano kebetulan ada La Ongki makanya Saksi ikut mobil La Ongki;
- Bahwa saat itu La Ongki di mobil berkata pada Saksi ia mau singgah dulu di keluarganya di Labuan nanti setelah dari situ/ pulang baru Saksi diantar ke Maligano;
- Bahwa dari Kioko Maligano dulu baru Labuan, namun saat itu di mobil, La Ongki bilang mau ke Labuan dulu dan setelah dari Labuan baru La Ongki akan singgahkan Saksi di Maligano;
- Bahwa Saksi adalah ASN di BKSDA;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari dikantor berpatroli mulai dari Wakorumba selatan hingga Napabalano;
- Bahwa saat pergi ke rumah Edi di bau-bau, Edi bersama temannya 3 (tiga) orang dan teman2 Edi tidak kenal La Ongki;
- Bahwa maksud La Ongki saat datang di rumah Kariati di Labuan katanya mau ketemu keluarganya disana;
- Bahwa ada pembicaraan La Ongki dengan Kariati mereka bersalaman dan berjabat tangan;
- Bahwa lama lama La Ongki dan saksi di rumah Kariati kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada siapa saja di rumah Kariati, namun Saksi melihat ada laki-laki;

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ke Kariati ada Saksi, La Ongki dan supir namun supir menunggu di mobil;
 - Bahwa Saksi dan La Ongki diterima didalam rumah;
 - Bahwa Saksi dengar apa yang dibahas antara La Ongki dengan Kariati tapi tidak tahu apa yang dibahas karena posisi Saksi yang jauh dengan mereka;
 - Bahwa Saksi di Maligano saat dipulangkan La Ongki;
 - Bahwa setelah tiba atau dari rumah Kariati, Saksi tidak bertanya pada La Ongki apa tujuannya ke rumah Kariati;
 - Bahwa sepanjang perjalanan pulang dari Labuan ke Maligano tidak ada yang disampaikan oleh La Ongki/ tentang maksud tujuan La Ongki menemui Kariati;
 - Bahwa terkait BAP saksi point 11 yang pada pokoknya saksi menerangkan tentang *"awalnya saksi tidak tahu bahwa La Ongki akan ke rumahnya mamanya Anak Korban istri dari pak Eddi, nanti sampai disana dikasi tahu La Ongki jika itu rumahnya mamanya Anak Korban anak dari Eddy yang dianggap sebagai korban dari pak Ramadio."* Terkait keterangan saksi tersebut Saksi dikasi tahu saat itu adalah itu rumahnya mamanya Anak Korban;
 - Bahwa Tentang Anak Korban adalah korban dari Terdakwa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa rumah Saksi dengan La Ongki di Kioko dekat bisa berjalan kaki;
 - Bahwa La Ongki kadang ke rumah saksi jika saksi pulang ke Kioko;
 - Bahwa Saksi pulang ke Kioko 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sekali;
 - Bahwa saat pulang sekali-kali komunikasi dengan La Ongki;
 - Bahwa Saksi pernah komunikasi lewat telephone dengan La Ongki;
 - Bahwa kira-kira dalam sebulan kadang sekali kadang tidak bahkan dalam setahun juga tidak komunikasi lewat telepon;
 - Bahwa lebih dahulu ke La Edi dari ke Labuan;
 - Bahwa ke Labuan dengan La Ongki baru kali itu;
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa La Ongki dengan Terdakwa juga ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saat la Ongki mengatakan itu rumahnya mamanya Anak Korban anak dari Edi, dan saksi mengatakan tidak tahu tentang kejadian yang dialami Anak Korban. Ada La Ongki berkata saat itu bahwa Anak Korban adalah korban dari Ramadio;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
19. Saksi Mustahir Als La Ongki Bin Musyidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa Saksi kenal Anak Korban. Anak Korban adalah kemenakan Saksi, mama Anak Korban sepupu Saksi;

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian yang dialami Anak Korban. Awalnya Saksi tahu tentang Anak Korban setelah menonoton berita di TVOne tahun 2020 sehingga Saksi pergi menemui Ibu Anak Korban dan menanyakan perihal tersebut namun Ibu Anak Korban mengatakan tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu. La Endi adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa La Endi tinggal serumah dengan Anak Korban di rumahnya Wa Maama (bosnya La Endi) yang jaraknya kurang lebih sekilo dari rumah Anak Korban;
- Bahwa yang tinggal di rumah Wa Maama saat itu Anak Korban, La Endi dan yang punya rumah;
- Bahwa La Endi dan Anak Korban tinggal satu rumah di rumah Wa Maama kurang lebih sebulan kemudian mereka pindah di rumah orang tua La Endi dan kemudian ada teguran kepada mereka dari Toko Masyarakat;
- Bahwa Saksi menemui Anak Korban dua kali Pertama: setelah nonton berita di TV lalu saya sewa mobil Rp500.000,- pergi ke Labuan menanyakan terkait kebenaran berita penjualan anak; Kedua: saat mendengar kabar Anak Korban hami, lalu Saksi ke Labuan dan kebetulan ada Anak Korban dan La Endi. Setelah Saksi tanyakan ke Anak Korban, Anak Korban bilang bukan dia yang hamil namun temannya Wa Egi yang ia temani pergi di dukun;
- Bahwa Saksi pernah konfirmasi ke Anak Korban tentang berita di TV tentang penjualan Anak namun Anak Korban tidak menjawab hanya menunduk;
- Bahwa setelah pertemuan kedua tiba dikampung Saksi mengkonfirmasi juga sama orang yang disebut Anak Korban itu yakni Wa Egi dan ia bilang "bahwa Wa Anak Korban yang saya antar ke dukun".
- Bahwa Saksi pernah bertemu La Edy saat itu Saksi bersama La Panti datang menemui La Edi di bau-bau, membicarakan bisnis bambu ketemu ruas;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan La Edy;
- Bahwa Saksi tidak membahas berita di TV One dengan La Edy;
- Saat saat berbincang dengan Wa Ace Saksi tidak menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa La Panti ikut menemui dan mendengar Wa Ace di Labuan;
- Bahwa Saksi menemui La Edi dulu, dan saat itu belum nonton TV baru kemudian menemui Wa Ace;
- Bahwa 2 (dua) hari bertemu La Edi baru menonton berita di TV;

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-harinya Anak Korban tinggal dengan neneknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tabobi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Tabobi dalam perkara ini;
- Nahwa Saksi kenal Ali Wardana yang merupakan suami Tabobi;
- Bahwa di berita TV ada disebut Tabobi;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tabobi;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Anak Korban;
- Bahwa saat itu di rumah La Edi ada 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu teman-temannya La Edi dari mana. hanya mereka saat itu berbicara menggunakan bahasa Muna;
- Bahwa duluan mereka teman2 Edi yang sampai duluan rumah Edi namun yang duluan masuk dalam rumah La Edi Saksi dengan La Panti;
- Bahwa Saksi tidak bicara dengan La Edi. La Panti saja yang berbicara dengan La Edi;
- Bahwa tidak lama Saksi dan La Panti di rumah La Edi karena kami disana tidak di gubris;
- Bahwa Saksi ke bau-bau naik mobil penumpang;
- Bahwa tidak ada pembahasan tentang perdamaian;
- Bahwa setahu saksi, Anak Korban sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu lebaran tahun 2019 ada Anak Korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rumah di Kioko;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat lebaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Edi tidak ada hubungan keluarga dengan Fandri;
- Bahwa Saksi dengar isu Anak Korban hamil kalau tidak salah tahun 2019 atau 2020;
- Bahwa Saksi dengar Anak Korban hamil dari La Boy;
- Bahwa hubungan La Endi dengan Anak Korban apakah sudah terjalin saat dengar berita di TV Saksi tidak tahu, nanti setelah dengar berita baru Saksi tahu jika La Endi ada hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa Fandri kuliah di Bau-bau;
- Bahwa Saksi pernah lihat video pengakuan Anak Korban di Facebook;

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan tersebut tentang Anak Korban dipaksa dengan Fandri untuk membuat pengakuan bahwa Anak Korban dijual dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa (diperlihatkan remakan video pengakuan tersebut) wanita dalam video tersebut bener Anak Korban;
- Bahwa video tersebut dilihat sebelum atau setelah berita di Televisi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembuatan video tersebut juga tidak tahu tentang keaslian video tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. H. La Ode Tamsila, Sp., OG., M.Kes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sebagai ahli dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa yang ahli lakukan dalam perkara ini diminta melakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap Anak yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Ahli satu kali memeriksa Anak Anak Korban tersebut di poli kebidanan RSUD Muna;
- Bahwa *hasil visum et repertum* yang pada pokoknya robekan lama pada posisi 03 dan 06;
- Bahwa bisa diketahui pernah ada kelamin masuk dalam keadaan yang belum lama harus dilihat dari hymen yang ada. Dari hasil visum yang dibacakan tadi menyebutkan robekan pada posisi 03 dan 06 menyimpulkan robekan lama. Jadi kami saat melakukan pemeriksaan, melihat bagaimana bentuk lukanya, kalau masih baru berarti masih ada perlukaan yang baru sedangkan saat itu tidak ada;
- Bahwa untuk mengetahui ada perlukaan yang baru ada tanda-tanda pembengkakan, rasa nyeri, kemerahan;
- Bahwa untuk mengetahui kapan masuknya alat kelamin tidak dapat dipastikan kecuali mengalami robekan baru dalam waktu 72 jam dapat diketahui bahkan bisa hingga 3 sampai 7 hari untuk luka baru bisa kelihatan;
- Bahwa misalnya peristiwa kejadian jauh hari dari sebelum dilakukan visum apakah dapat diketahui hanya bekasnya saja yang dapat dilihat;
- Bahwa kalau berapa kali alat kelamin masuk tidak dapat diketahui;
- Bahwa jika korban berontak apakah bisa diketahui kerusakannya. Bisa diketahui jika lukanya masih baru. Pasien berontak apabila yang terlihat bukan hanya pada Hymen namun robekan berada diatas dan robekan masih

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdarah-darah maka dapat dipastikan berontak. Namun jika pemeriksaannya hanya pada selaput darah saja, kita tidak bisa memastikan pasien berontak atau tidak kita hanya bisa melihat robekan yang ada sudah lama atau sudah baru. Itupun jika berkali-kali atau pernah dimasuki, itu dilihat lagi banyak nya robekan apakah robekan sampai didasar atau tidak;

- Bahwa hasil kesimpulan ahli dari posisi robekan arah jam 3 dan jam 6, kesimpulan Ahli bahwa pasien sudah pernah melakukan;

- Bahwa kalau tentang paksaan tidak dapat dipastikan;

- Bahwa maksud Ahli jika ada paksaan berarti robekan berada diatas.

yang Ahli maksud tadi adalah korporeksis. Biasanya pasien-pasien yang mengalami perkosaan yang belum lewat dari 2 x 24 jam masuk di rumah sakit banyak dalam keadaan berdarah-darah. Hal tersebut bisa juga terjadi pada suami istri yang mungkin baru ketemu beberapa bulan karena suami merantau terjadi hubungan, robekan dan pendarahan banyak ternyata robekan diatas. Namun itu bukan hymen tapi dinding vagina. Tapi khusus untuk kasus ini yang kami periksa cuma selaputnya;

- Bahwa mengapa Cuma selaputnya karena hanya untuk mengetahui saja dan ini bukan kasus yang baru terjadi serta tidak bisa kita melakukan lebih dalam lagi karena pasien masih nona/ belum menikah, secara etis tidak boleh melakukan lebih jauh karena takutnya pemeriksaan kami akan menimbulkan luka baru jadi kami hanya mengamati saja;

- Bahwa mengenai ukuran kelamin yang masuk tidak bisa diketahui karena vagina bersifat elastis. Hymen selaput darah biasanya cuma ½ hingga 1 sentimeter, jadi begitu pernah kemasukan benda tumpul dalam hal ini berhubungan, yang diameternya besar maka akan membentuk robekan.

Dari hasil robekan ini kita pelajari, apakah robekan baru atau robekannya sudah lama. jika sudah lama maka bekas robekan lama belang. Jadi jika dimasuki kedua kali atau seterusnya itu tidak akan robek lagi karena sudah lama atau longgar. Beda kalau pemaksaan dengan alat yang lebih besar lagi, itu lain lagi;

- Bahwa apakah bisa dipastikan sesuatu yang masuk dalam vagina itu, barang atau penis, kami paramedis hanya menyebutkan benda tumpul.

Apakah itu penis atau silicon kami tetap menyebutnya benda tumpul;

- Bahwa ketika ada 2 (dua) luka robekan dalam vagina, tidak bisa menandakan seseorang perempuan tersebut melakukan 2 (dua) kali hubungan seksual;

- Bahwa kami biasanya juga melihat dari tanda-tanda kekerasan di bagian luar/ Vulva apakah ada kelainan atau tidak karena biasanya ada pembengkakan dan memar pada bagian luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika melakukan hubungan hari ini dan di visum pada bulan depan, disebut luka lama;
- Bahwa dalam proses robeknya hymen, untuk anak umur dibawah 7 tahun ketebalan hymennya $\frac{1}{2}$ hingga 1 centimeter;
- Bahwa untuk seseorang yang pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang pria dan kemudian beberapa waktu kemudian dia melakukan lagi hubungan seksual dengan pria yang berbeda. Tidak bisa dipastikan Apakah bisa ada/ ditemukan robekan baru;
- Bahwa tadi dikatakan bahwa ada pemeriksaan luar sebelum melakukan identifikasi ke dalam. Dari jangka waktu dari 72 jam hingga 7 hari dapat dilakukan pengujian sperma namun di Raha tidak ada alatnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli tidak melihat tanda-tanda kekerasan seksual pada alat genital eksternal. Alat genital eksternal itu berupa pubis, labia sampai vagina;
- Bahwa dari hasil visum tidak dapat ditentukan kapan ia melakukan hubungan seksual;
- Bahwa terkait luka robek pada Hymen, tidak selalu karena masuknya benda tumpul bisa karena faktor lainnya. Kami pernah mendapatkan ada robekan yang compang camping, berarti bukan murni penis yang masuk. Kemungkinan penis tersebut dipakaikan alat seperti cincin;
- Bahwa mengenai penentuan apakah terjadi kekerasan seksual atau tidak. bagaimana menentukannya, jadi memang jika sudah memasuki masa penyembuhan luka maka susah untuk ditentukan kecuali ditemukan ada pembengkakan atau memar atau robekan dimana-mana, dan terdapat robekan di dinding vagina hingga terjadi pendarahan maka dikategorikan mengalami kekerasan;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

1. Ahli Dr. Ahmad Sofyan, S.H., M.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli hadir di persidangan ini dalam perkara dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulann;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Polisi, yang ahli terangkan saat itu tentang 2 (dua) aspek yang terkait dengan unsur-unsur Pasal 76 huruf D dan Pasal 76 huruf e UU Nomor 35 tahun 2014 Jo Pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3) dan Jo Pasal 82 Ayat (1) dan (2);
 - Bahwa Pasal 76 huruf D adalah bentuk persetubuhan yaitu ada unsur subjektif dan objektif. Tentang Unsur Subjektif berarti tentang Orang/ perseorangan lalu Unsur Objektifnya adalah memaksa Anak melakukan

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan. Kemudian caranya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bentuknya adalah persetubuhan, yang berarti ada kelamin seseorang masuk kedalam kelamin orang lain dan dalam konteks ini adalah Anak; Pidanya ada dalam Pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3). Ayat (1) pidanya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dalam Ayat (2), cara yang ada dalam Pasal 76 huruf D diperluas bukan hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan namun juga dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya ataupun dengan orang lain

Yang dikatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun. Artinya sepanjang korban belum berusia 18 tahun maka ia sah menjadi seorang Anak dan sah untuk menggunakan UU Nomor 23 tahun 2002 Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 Jo UU Nomor 17 Tahun 2016.

Kemudian untuk Pasal 76 huruf e adalah bentuk perbuatan cabul. Cabul ini dimaknai dengan meraba, memegang, meramas, meremas, mencium, memeluk atau dalam konteks perbuatan cabul. Kelamin tidak masuk tetapi organ-organ reproduksi Anak itu di eksploitasi/ digelayangi. Bentuknya bisa dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, dll; Pidanya diatur dalam Pasal 82, pidanya minimal 5 tahun, dan maksimal 15 tahun. Ada pemberatan jika dilakukan oleh OrangTua, Wali, Pengasuh, Pendidik Anak Korbanmbah 1/3;

- Bahwa saat itu Penyidik menggambarkan/ menjelaskan persoalan perkara ini dan mendengar dari penjelasan Penyidik menurut versi penyidik tersebut, menurut Ahli unsur dari Pasal 76 huruf d dan 76 huruf e itu terpenuhi. Jika seseorang melakukan persetubuhan, sudah pasti melakukan pencabulan sebaliknya yang melakukan pencabulan belum tentu melakukan persetubuhan. Dan ancaman pidanya sama saja;

- Pasal 64 itu adalah soal perbarengan dalam melakukan tindak pidana atau perbuatan berlanjut.

Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut maka hanya dikenakan satu pilihan saja. Jika berbeda-beda maka dikenakan ancaman pokok yang paling berat. Ini sebetulnya berbicara tentang antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang kedua. Jika perbuatan yang pertama berasal dari niat yang sama dengan perbuatan yang kedua dan sama-sama perbuatan tersebut dengan objek yang sama, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama maka bisa dipilih hanya satu perbuatan saja yang diancam

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



hukum pidana. Namun jika antara kedua perbuatan itu berbeda ancaman pidananya maka yang dikenakan adalah ancaman yang paling berat. Jadi pada intinya antara perbuatan yang satu dengan yang kedua, berasal dari niat yang sama, mens rea/ sikap batin yang sama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Itu untuk perbuatan berlanjut. Beda dengan perbarengan, antara perbuatan yang satu dengan berikutnya berbeda niatnya, ada jangka waktu tertentu juga, sehingga ancaman pidananya bisa Anak Korbanmbah sepertiga. Namun perbuatan berlanjut, dipilih salah satu perbuatan yang berlanjut saja karena pada prinsipnya perbuatan tersebut berasal dari niat/ sikap batin yang sama; Bahwa Saksi dalam KUHP sebelum ada revisi atau perluasan makna yang dibuat oleh MK adalah yang melihat, mengalami, mendengar, menyaksikan sebuah peristiwa pidana. kualifikasi saksi meskipun Anak Korbanfsirkan pd putusan MK ada penambahan bahasa “tidak”, tidak harus melihat sendiri, tidak harus mengalami sendiri, tidak harus menyaksikan sendiri, tidak harus mendengar sendiri,. Jadi kualifikasi saksi itu tidak mesti adalah orang yang menjadi korban secara tunggal. Misalnya: Anak dalam kasus pelecehan/ pencabulan pasti terjadi dalam suatu ruang tertutup yang sepi, tidak ada orang lain yang menyaksikan, hanya ada Anak dan Pelaku. Demikian pula dalam kasus perkosaan, hanya ada korban dan pelaku. Jadi jika salah satu pihak mengiyakan bahwa ia mengalami kekerasan dan pelaku mengingkari maka harus dipakai dasar tambahan bahan bukti yang lain. Bahan alat bukti yang lain misalnya si korban diperiksa oleh Psikolog/ Konselor, apakah yang dialaminya itu benar atau tidak. Si Konselor bisa membuat pernyataan bahwa apa yang dialami Anak memang benar. Karena itu keterangan dari Psikolog/ Konselor bisa dijadikan alat bukti tambahan. Atu ketika Anak menceritakan paa gurunya bahwa ia dipegang-pegang oleh si Anu. Lalu Guru percaya karena Anak ini berada dalam asuhannya dan dia tahu cara hidupnya, karena saksi itu juga harus dilihat dari “cara hidupnya”. Sehingga keterangan guru tadi bisa dipakai sebagai tambahan alat bukti. Jika tidak maka Pengadilan akan menjadi tersesat, kalau hanya didasarkan pada keterangan terdakwa yang mengingkari. maka dari itu ada tambahan-tambahan yagn diperkenankan dalam kejahatan-kejahatan seksual terutama yang menimpa Anak apalagi Anaknya masih berusia 11, 12 tahun yang belum bisa disumpah.

- Bahwa maksud Ahli dari saksi yang memberikan keterangan di persidangan harus dilihat dari cara hidupnya, dalam mengambil pertimbangan, hakim berdasarkan KUHP, diperkenankan untuk mendapat



kan informasi yang akurat tentang cara hidup orang yang dihadirkan dipersidangan. Kalau istilah kami “rekam jejak”. Apakah orang ini “brenge” atau tidak, layak atau tidak diikuti pendapatnya, ia suka plagiat atau tidak. Maka bisa menjadi pertimbangan subjektif dan Objektif Hakim dalam mengambil keterangannya di persidangan;

- Bahwa kategori “brenge” itu misalnya informasi yang didapat dari saksi yang lain bahwa saksi tersebut kerjanya suka menipu, kelakuannya suka melanggar hukum, ada bukti beberapa kali ditilang, dengan ketentuan informasi itu didapat di persidangan bukan berdasarkan kabar-kabar burung;

- Bahwa untuk Anak yang memang kehidupan sosialnya sudah dalam situasi sulit, berada dalam lingkungan prostitusi, narkoba, bukan berarti Anak tersebut berhak untuk mendapat kekerasan atau pelecehan tersebut. Tetap anak tersebut harus dilindungi. Bukan berarti karena kehidupan sosialnya rusak, menjadi sebab bahwa orang-orang dewasa bisa melakukan pencabulan, persetubuhan dengan seenaknya pada Anak tersebut. Maksud saya sebelumnya adalah keterangannya, bahwa keterangannya tidak ada saksi lain kecuali dia. Keterangannya itu disampaikanlah pada orang maka orang tersebut bisa menjadi saksi.

- Masalahnya adalah dalam kasus pelecehan atau pencabulan, atau perkosaan, hanya ada 1 saksi korban, sedangkan Tersangka atau terdakwa meningkari perbuatannya. Lalu bagaimanakah mengimbangi alat buktinya. MK sudah memberi jalan keluar yang salah satu pertimbangan putusannya adalah kasus-kasus seksual yang menimpa wanita di ruang privat. Sehingga Penyidik bisa mencari alat bukti tambahan dari saksi yang tidak harus melihat atau mengalami;

- Bahwa Menurut pengetahuan Ahli, untuk mengukur mens rea atau sikap batin seseorang. Mens rea atau sikap batin itu ada dalam konteks ajaran kesalahan berupa Dolus dan Culpa. Dalam Dolus ada 3 (tiga) kategori yaitu sengaja dengan maksud, sengaja sadar kepastian dan sengaja sadar kemungkinan. Kalau kita lihat Pasal 76 huruf d dan e adalah elemen kesengajaan/ Dolus. Tapi tidak disebutkan Dolus yang seperti apa. Apakah dolus yang dengan maksud, dolus dengan sadar kepastian atau sadar kemungkinan.

Bagaimanakah mengukur kesengajaan itu? Mengukur kesengajaan dapat dilakukan dengan perbuatan yang diwujudkan oleh seseorang. Setelah perbuatan dilakukan barulah ketahuan apakah unsur mens rea itu sengaja atau lalai. karena itu sikap batin itu tidak bisa diperiksa di polisi, hanya bisa diperiksa di pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan sudah dilakukan dalam konteks hukum pidana ada dua yaitu *Willen en Weten* (menghendaki dan mengetahui). Ia mengetahui itu Anak, Ia mengetahui itu orang gila atau patut menduga usianya anak-anak, karena adanya sadar kemungkinan. Jadi ada pengetahuan, ada keinginan lalu ada kehendak. Kehendaknya untuk mewujudkan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan yang ahli maksud tersebut, jika diaplikasikan dengan Pasal 76 huruf d, kalau 76 huruf d, berarti ia tahu bahwa Anak-anak. Dan ia melakukan perbuatan seksual dengan sadar berarti sikap batinnya adalah ia sadar melakukan perbuatan itu;
- Bahwa mengenai unsur Objektif, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Ahli, unsur objektif ini dikategorikan sebagai delik formil;
- Bahwa ciri khas delik Formil perbuatan sudah dilakukan;
- Bahwa perbuatan cabul itu seperti seperti yang sudah Ahli jelaskan sebelumnya, ada perbedaan antara pasal 76 huruf d dan 76 huruf e meskipun ancaman pidananya sama. Kalau pasal 76 huruf d itu persetubuhan. Jika diandaikan oleh R. Soesilo, seperti memasukkan paku kedalam sebuah botol, tapi kalau pencabulan, paku tersebut belum masuk kedalam botol;
- Bahwa Tidak mesti selalu penis masuk ke vagina. Dubur juga boleh, mulut juga boleh (dalam arti luas lagi);
- Bahwa tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan meninggalkan efek luka pada korban. Kekerasan secara doktrinal ada tiga yaitu kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Dengan kata-kata yang kasar, ancaman, dengan verbal itu masuk dalam kategori kekerasan. Jadi kekerasan itu bukanlah meninggalkan luka lecet pada tubuh seseorang. Dengan perkataan yang kasar, masuk dalam kekerasan verbal. Tidak mesti harus kekerasan meninggalkan lecet/ luka/ tergores/ rusaknya alat-alat yang dimiliki oleh korban;
- Bahwa ancaman kekerasan lebih pada verbal, kata-kata/ ungkapan yang bisa diikuti dengan gerak fisik atau sikap;
- Bahwa mengenai sikap hidup Saksi, menurut Ahli hal tersebut otoritas Hakim dalam mengambil pertimbangan/ menilai, Ahli lupa ada di Pasal berapa namun ada dalam KUHP;
- Bahwa dalam Pasal 76 huruf e, yang penting dibuktikan adalah perbuatan materilnya. Ada atau tidak pencabulan, ada atau tidaknya persetubuhan. Untuk anak-anak yang menjadi korban, cara itu menurut saya tidak begitu penting untuk dibuktikan. Baik ia dibujuk, di rayu atau diancam, atau dikasi uang atau anaknya datang langsung minta disetubuhi. Harusnya

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dewasa menolak, karena ia Anak. Hal tersebut saya pernah sampaikan di hadapan DPR RI, bahwa rumusan pasal 76 huruf d dan huruf e harusnya caranya di eliminasi sama juga dengan UU Traficking pada Anak yang diperjual belikan;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Saksi Ilham Bin Kanawiya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi akan terangkan tentang selama Saksi bersama sebagai ajudan Terdakwa, Terdakwa dilaporkan di pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi menjadi ajudan Terdakwa sejak tahun 2016 hingga pemberhentian sementara;
 - Bahwa melekat, kemana-mana pasti saksi ikut;
 - Bahwa pada saat lebaran tahun 2019, saksi di kampung, di Desa Ngapaea;
 - Bahwa Saksi ijin ke kampung sehari sebelum lebaran;
 - Bahwa dua hari sebelum lebaran, atau sebelum ijin pulang saksi di Ereke bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa dua hari sebelum lebaran Terdakwa ada acara melakukan aktifitas sehari-hari, seperti menerima tamu;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat tamunya siapa;
 - Bahwa berapa tamu yang datang Saksi tidak ingat, namun tamu tidak pernah kosong;
 - Bahwa tamu Terdakwa ada juga warga sipil dan juga ada pejabat serta ada juga keluarga;
 - Bahwa Kalau pejabat yang datang Kadis perijinan;
 - Bahwa kapan Kadis perijinan datang menemui Terdakwa di Ereke sehari sebelum Saksi ijin untuk pulang kampung pada pagi hari jamnya Saksi lupa;
 - Bahwa sehari sebelum Kadis Perijinan datang di rumah jabatan Terdakwa di Ereke;
 - Bahwa aktivitasnya seperti biasa, berada di rujab dan pergi ke keluarga juga;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ke tempat atau daerah lain selain di Rujab dalam tenggang waktu sebelum lebaran;
 - Bahwa Terdakwa ke Kioko sehari sebelum lebaran;
 - Bahwa Saksi berangkat sama-sama ke Kioko bersama Terdakwa dan kemudian Saksi disinggahkan/ diturunkan di kampung Saksi di Desa Ngapaea ijin untuk lebaran bersama orangtua lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kioko;

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi aktif atau kembali bekerja sehari setelah lebaran;
- Bahwa saat Saksi ijin pulang kampung, Saksi berkomunikasi antara ajudan dengan Danton Pol PP untuk menanyakan situasi di rumah Terdakwa dan disampaikan bahwa keadaan aman dan ia sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa satu hari setelah lebaran, saksi aktif bekerja menjelang siang hari;
- Bahwa satu hari setelah lebaran Saksi bersama dengan Terdakwa. Terdakwa singgah ambil/ menjemput Saksi di kampung yang mana sebelumnya Saksi dihubungi Danton Pol PP bahwa Terdakwa akan kembali ke Ereke dan Saksi segera siap-siap karena akan disinggahi;
- Bahwa hari kedua setelah lebaran, Terdakwa di Ereke berada di Rujab menerima tamu;
- Bahwa tamunya siapa salah satunya Kadis Perijinan lagi menjelang sore hari, tujuannya apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pagi atau siang harinya Terdakwa istirahat;
- Bahwa selain Kadis Perijinan ada yang datang lagi malam harinya ada lagi tamu dari pengurus partai Golkar yang bernama saudara Didi dan Mimi;
- Bahwa hari ketiga setelah lebaran, aktifitas Terdakwa ke rumah ipar terdakwa di Ereke di sore hari;
- Bahwa Saksi ikut mengawal Terdakwa;
- Bahwa setelah dari rumah Ipar Terdakwa, Terdakwa kembali ke Rujab;
- Bahwa tiba di Rujab Terdakwa istirahat;
- Bahwa selama Saksi mengawal Terdakwa, Terdakwa pernah ke Kendari;
- Bahwa Saksi ikut. kemanapun Terdakwa pergi Saksi ikut jika bertepatan dengan jadwal piket Saksi;
- Bahwa selain saksi yang jadi ajudan Terdakwa yang jadi ajudan Terdakwa adalah Sdr Arabsyah dari Polisi dan anggota POM;
- Bahwa sistem pengawalannya sistem Aplus/ bergantian, minimal 1 (satu) orang yang jaga;
- Bahwa yang melekat pengamanan saat Terdakwa di Kioko sehari sebelum lebaran Saksi serahkan pada Danton Pol PP karena ajudan yang lain ijin pulang kampung;
- Bahwa saat Saksi menghubungi Danton Pol PP menanyakan situasi kondisi Terdakwa di Kioko dan dijawab dalam keadaan aman, Saksi menanyakan apa yang sedang dikerjakan atau apa kegiatan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ali Wardhana;
- Bahwa setelah lebaran dan saksi serta Terdakwa sudah berada di Ereke, Saksi melihat Ali Wardana;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk urusan apa Ali Wardana ketemu Terdakwa di Rujab;
- Bahwa Ali Wardana kerja juga di Rujab sebagai Pol PP;
- Bahwa Ali Wardana punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jarang melihat Terdakwa berkomunikasi dengan Ali Wardana;
- Bahwa Ali Wardana tinggalnya di Ereke. Rumahnya di Kioko;
- Bahwa di Kioko, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa bertemu dengan Ali Wardana;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada perkaranya saat Saksi disampaikan oleh Anggota Polsek jika Terdakwa dilapor;
- Bahwa Anak bernama Anak Korban Saksi tidak kenal;
- Bahwa benar keterangan saksi Arabsyah menyatakan bahwa ia pernah berkomunikasi dengan saksi saat lebaran tentang kondisi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendelegasikan keamanan Terdakwa pada Satpol PP saudara Arabsyah tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Pak Arabsyah yang menjaga Terdakwa adalah saksi bukan Danton Pol PP;
- Bahwa Saksi menjadi TNI sejak tahun 1998 dan sekarang berpangkat Sersan Kepala;
- Bahwa Saksi mendapat Surat Perintah untuk menjadi pengamanan melekat pada Terdakwa dari Komandan Kodim 1616;
- Bahwa Surat perintahnya per satu kali surat perintah;
- Bahwa surat perintahnya melekat hingga dicabut;
- Bahwa tidak ada surat perintah pencabutan hanya penyampaian secara lisan saja, yang mana Komandan Kodim 1429 untuk kembali aktif di satuan;
- Bahwa ada honor ajudan yang dibayarkan oleh Pemda sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar gaji sebagai TNI;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan gaji atau honor;
- Bahwa Selama jadi ajudan, saksi tinggal dimana di Rujab;
- Bahwa isi dalam surat perintah mengamankan aset negara;
- Bahwa Protap jika ada tamu Lewat pos dan menemui ajudan harus lewat ajudan dipastikan dulu keamanannya;
- Bahwa Pengamanan objek, hingga pengamanan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sebagai ajudan sekaligus sopir, sopir ada sendiri;
- Bahwa sopirnya Surahman;
- Bahwa Surahman jadi sopir sejak 2016 hingga pemberhentian sementara Terdakwa;
- Bahwa Pak Arabsyah menelepon saksi saat lebaran;
- Bahwa yang disampaikan saat itu tanyakan mengenai situasi Terdakwa;
- Bahwa Setelah lebaran Pak Arabsyah menelepon lagi menanyakan hal yang sama;
- Bahwa dekat Pak Arabsyah ijin pulang meninggalkan rumah jabatan sebelum lebaran;
- Bahwa berapa hari sebelum lebaran Saksi lupa;
- Bahwa pernah terdakwa bertemu dengan Kasat Reskrim di Polres diberitahu Pak Arabsyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Ali Wardana;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan istri Ali Wardana sebelum lebaran sekitar Agustus Akhir;

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketemunya dirumahnya Ali Wardana. Saat itu saat singgah di rumah Ali Wardana dan ada istri Ali Wardana yang berdiri depan rumah, tidak ada Ali Wardana di sana. Karena saat itu saya sempat dengar Terdakwa menanyakan keberadaan Ali Wardana;
- Bahwa Terdakwa tetap di dalam mobil tidak turun kerumah;
- Bahwa ketika pulang ke Kioko sehari sebelum lebaran, selain Terdakwa dan Saksi ada supir Terdakwa;
- Bahwa Anak dan istri Terdakwa sudah pulang duluan di Kioko, mengenai berapa harinya Saksi lupa;
- Bahwa Pengamanan melekat untuk Terdakwa termasuk keluarga terdakwa dilakukan pengamanan;
- Bahwa Saat anak dan istri Terdakwa pulang, tidak ada yang mengawal hanya sopir yang bernama Doni Irwan;
- Bahwa istri Wakil Bupati mendapat mobil dinas juga;
- Bahwa Doni Irwan menjadi sopir mobil dinas ibu wakil bupati sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya tinggal bersama;
- Bahwa mobil dinas wakil bupati jenis Fortuner sedangkan jenis mobil dinas istri wakil bupati adalah Inova;
- Bahwa Saksi tidak sampai di Kioko karena langsung singga di rumah orang tua Saksi di Desa Ngapaea, sedangkan Terdakwa dan Surahman meneruskan perjalanan ke Kioko;
- Bahwa Surahman tinggal di desa bubu;
- Bahwa jarak bubu dengan Kioko sekitar 4 (empat) kilo;
- Bahwa kapan anak dan istri wakil bupati datang di Ereke Saksi lupa;
- Bahwa ketika saksi mendelagasikan pengamanan Terdakwa pada Danton Pol PP di surat perintah Dandim tidak menyebutkan saksi boleh mendelagasikan saat itu Saksi secara pribadi meminta bantuan pada Danton Pol PP;
- Bahwa Danton Pol PP bertugas di rumah pribadi Terdakwa;
- Bahwa nama Danton Pol PP tersebut Saudara Gafarudin;
- Bahwa tidak ada bukti fisik seperti Foto saudara Gafar sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa dalam waktu sebulan, Terdakwa jarang balik ke Kioko;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah ke rumahnya Lismawati di Kioko. Tujuan sebenarnya ke rumah Terdakwa di Kioko;
- Bahwa bisa singgah karena Terdakwa mencari Ali Wardana;
- Bahwa Terdakwa tidak ketemu Ali Wardana saat singgah;
- Bahwa berapa hari Terdakwa di Kioko Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumahnya di Kioko Saksi sendiri menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Ali Wardana datang di rumahnya Terdakwa saat itu pada hari itu juga;
- Bahwa saat menuju Kioko dan singgah di rumah Lismawati, waktunya menjelang sore;
- Bahwa Ali Wardana saat tugas di Ereke tinggal di rumah keluarganya;

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Ali Wardana datang di rumah Terdakwa di Kioko, apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Ali Wardana datang Sendiri kebetulan Saksi lagi di depan rumah Ali Wardana datang menanyakan Terdakwa dan Saksi bilang ada di dalam;
- Bahwa tidak ada tamu selain ali wardana;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Surahman Bin La Ahe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi aktif menjadi sopir Terdakwa, keseharian terdakwa menerima tamu;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sekarang berkebun;
 - Bahwa saat Terdakwa keluar, Saksi selalu mengantar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa jarang keluar tanpa sopir;
 - Bahwa Anak Korbanhun 2019, Terdakwa ke Kioko sehari sebelum lebaran;
 - Bahwa berangkat dari ereke jam siang dan tiba di Kioko sore hari;
 - Bahwa setelah Saksi menurunkan barang-barang Terdakwa, Saksi memakirkan mobil lalu Saksi langsung ke kampung Saksi di Bubu;
 - Bahwa jarak Desa Bubu dengan Kioko kurang lebih 1 (satu) kilo;
 - Bahwa setelah lebaran, Saksi bersama-sama Terdakwa ke Ereke sehari setelah lebaran;
 - Bahwa saat lebaran, Saksi tidak bersama Terdakwa karena Saksi lebaran di Bubu;
 - Bahwa saat tiba di Kioko ada keluarga anak dan istri Terdakwa;
 - Bahwa ada sopir lain yang mengantar istri Terdakwa namanya Hardoni;
 - Bahwa Terdakwa memakai Fortuner sedangkan istri Terdakwa memakai mobil Kijang Innova;
 - Bahwa saat kembali ke Ereke sehari setelah lebaran, Terdakwa tidak bersama anak dan istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Anak dan Istri Terdakwa tidak ikut;
 - Bahwa nama ajudan Terdakwa yang dari POM adalah Hamsah;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah tiba di Kioko saksi pulang ke Bubu. Saksi dijemput menggunakan motor oleh istri;
 - Bahwa lama waktu perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari Kioko ke Bubu sekitar 30 menit karena jalanan rusak;
 - Bahwa sehari setelah lebaran, Saksi pulang ke Ereke menggunakan Fortuner bersama Terdakwa kemudian menjemput pak Ilham di Desa Ngapaea;
 - Bahwa Saksi pernah ke rumah Ali Wardana bulan Agustus Akhir tahun 2019;
 - Bahwa saat itu tujuan kemana dari Ereke menuju Kioko, saat itu Terdakwa ada perlu dengan ali wardana namun Ali Wardana keluar dan hanya bertemu dengan istrinya yang berdiri di depan rumahnya kemudian

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata “*kalau ali wardana pulang, tolong ia kerumah*”, lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Kioko;

- Bahwa balik ke Ereke besoknya;
- Bahwa yang di mobil Saksi, terdakwa dan Ilham;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan saat itu di Kioko;
- Bahwa perintah Terdakwa saat ia mengajak saksi ke Kioko, Terdakwa

bilang “*antar saya ke Kioko*” berhenti pertama di rumah Ali Wardana

Terdakwa tidak turun tetap berada di dalam mobil;

- Bahwa Saksi lupa Saat itu hari kerja atau weekend (sabtu-minggu);
- Bahwa saat berangkat ke Kioko, Terdakwa tidak memakai baju dinas

begitupun Pak Ilham;

- Bahwa saat kembali ke Ereke, Terdakwa dan ajudan tidak langsung berdinas;

- Bahwa Saat menginap di rumah terdakwa, apa yang saksi, terdakwa serta ajudan lakukan Saksi tidak ingat;

- Bahwa saat tiba di Kioko sore hari;
- Bahwa saat kembali ke Ereke Saksi lupa waktunya kapan;
- Bahwa Apakah Ali Wardana datang di rumah terdakwa, Saksi tidak tahu

karena Saksi langsung pulang ke Bubu;

- Bahwa Saksi memang begitu, saat ke Kioko pasti menyempatkan waktu pulang di Bubu;

- Bahwa berapa lama di Bubu Saksi lupa;

- Bahwa pada saat sehari sebelum lebaran, setelah saksi tiba di Kioko saksi langsung pulang ke Bubu. saat tiba di Bubu saksi masih pergi sholat tarawih;

- Bahwa malam harinya Saksi tarawih bersama masyarakat sekitar;
- Bahwa keesokan harinya Saksi tidak berpuasa;
- Bahwa saat saksi ke rumah Ali Wardana, ada Tabobi di depan

rumahnya, apa yang dilakukan Tabobi Tidak tahu, dia lagi berdiri;

- Bahwa ke Bubu naik apa motor dijemput istri Saksi;
- Bahwa sehari setelah lebaran saksi, terdakwa dan ajudan kembali ke

Ereke, yang dilakukan Terdakwa makan siang, bekal dari istri Terdakwa di Kioko dan kemudian istirahat;

- Bahwa dua hari setelah lebaran Terdakwa terima tamu di rumah jabatan di Ereke;

- Bahwa tamunya ada dua orang namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di Ereke baru di Kioko 1 (satu) hari sebelum lebaran tahun 2019 dan kembali ke Ereke 1 (satu) hari setelah lebaran 2019;
- Bahwa terkait dengan ajudan Terdakwa yang ijin sebelum lebaran yang pertama pak Hamsah, ijin pada kisaran seminggu sebelum lebaran sedangkan Pak Arab sekitar 4/5 hari sebelum lebaran dan Pak Ilham nanti

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari sebelum lebaran saat pulang sama-sama ke Kioko dia ijin untuk singgah di kampungnya Desa Ngapaea;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang tua korban;
- Bahwa Terdakwa kenal Tabobi Ia adalah istri dari sepupu sekali

Terdakwa Ali Wardana;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Tabobi pada akhir Agustus 2019;
- Bahwa bertemu dengan Tabobi bukan tujuan khusus Terdakwa saat itu

Terdakwa tujuan ke Kioko lewat depan rumah Tabobi dan melihatnya lalu Terdakwa singgah dan menanyakan suaminya Ali Wardana namun tidak ada lalu Terdakwa titip pesan agar jika suaminya pulang suruh datang dirumah Terdakwa;

- Bahwa Ali Wardana datang lewat pintu dapur karena keluarga dan menemui Terdakwa dengan berkata *"bapaknya Wulan ada apa?"* kemudian Terdakwa berkata padanya *"tolong sampaikan pada Satpol PP disini besok untuk bantu saya bikin "pondo-pondo" tempat duduknya orang kalau lagi santai, setelah itu Ali Wardana pulang dan besoknya mereka datang kerja dan kerja 1 (satu) hari dan besoknya Terdakwa pulang ke ereke, singgah di kebun dulu baru langsung melanjutkan perjalanan ke Ereke;*
- Bahwa Terdakwa pulang ke Kioko pada satu hari sebelum lebaran?, karena Terdakwa menunggu keluarga yang biasa datang minta THR;
- Bahwa pada 3 (tiga) hari sebelum lebaran Terdakwa di Ereke;
- Bahwa Istri Terdakwa di Kioko. Ia pulang duluan saat 4 atau 5 hari sebelum lebaran untuk mempersiapkan kebutuhan lebaran;
- Bahwa sehari sebelum lebaran Terdakwa ke Kioko, sampainya di sore hari;
- Bahwa yang kemudian terdakwa lakukan di rumah ada keluarga yang datang;
- Bahwa malam harinya ada takbiran di masjid;
- Bahwa esok harinya Terdakwa pergi sholat led di mesjid Ar Rahman;
- Bahwa saat sholat led itu, Terdakwa tidak memberi sambutan;
- Bahwa setelah sholat led, ada acara halal bihalal;
- Bahwa Terdakwa mengakan *"open house"* hingga sore hari;
- Bahwa Terdakwa ke Ereke keesokan harinya setelah lebaran berangkat dari Kioko jam 8 pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Fitra;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BA pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat baca BA pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban dan keluarganya. Namun dalam point 6 BA pemeriksaan Terdakwa dihadapan Penyidik, Terdakwa menerangkan kenal. Mana yang benar. Setahu Terdakwa, Terdakwa tahu nama Anak Korban sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di laporkan di kantor Polisi yang mana saat itu Terdakwa menyuruh keluarga Terdakwa untuk mencari tahu siapa Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa dijadikan Terdakwa;
- Bahwa dapat laporan bahwa Terdakwa dilaporkan di Polisi kalau tidak

salah bulan September 2019;

- Bahwa Terdakwa tahu jika Tabobi mempunyai hubungan keluarga dengan Korban sejak dengar saat diperiksa di persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah melihat korban di Muara Kali sekitar tahun 2018;

- Bahwa yang terdakwa lakukan di Muara Kali saat itu Terdakwa mencari ikan;

- Bahwa Terdakwa mencari ikan, ajudan ikut kadang ikut, kadang tidak;
- Bahwa Terdakwa pergi mencari ikan sendiri pada pagi hari dan pernah

pada sore hari;

- Bahwa semua orang di Kioko mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan keluarga Lismawati;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Kariati;
- Bahwa dalam BAP terdakwa point 11, pada pokoknya menerangkan

bahwa terdakwa kenal dengan Kariati. Bagaimana keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak kenal dengan Kariati namun setelah diperiksa polisi baru tahu Kariati itu Wa Ace;

- Bahwa jarak Muara kali dengan Kioko \pm 500 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang untuk bertemu dengan

bapak atau ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna hitam yang terdapat garis hijau dan merahnya yang robek pada bagian kaki sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwn dush;
- 1 (satu) lembar BH warna ungu dengan motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar miniset kain warna pink yang bagian depannya terdapat tulisan ELLITE PARIS;
- 1 (satu) lembar celana dalam kain warna merah muda dengan motif bergaris putih dan merah muda tua;
- 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPER U-S-A ARMY 1989;
- 1 (satu) satu pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing terdapat motif garis hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS;
- 1 (satu) lembar kain warna coklat dengan motif bunga berwarna warni;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah tipe CPH 1923, nomor Imei 1863488042569734, Imei 2: 863488042569725;

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082271225093;
 - 1 (satu) handphone merk Vivo Tipe 1606 dengan nomor Imei 1: 866845033403750 dan Imei 2: 866845033403750;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085314953289;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Profil "Anak Korban Sygg dan Id Profil Facebook <https://www.facebook.com/Anak.Korban.sygq> dengan email facebook 082291988494, yang kata sandinya telah telah diubah oleh penyidik;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe CB125 R dengan nomor polisi DT 2395 warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna hitam dengan nomor polisi B 3360 TUN;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 Dengan nomor model CPH 1605, nomor Imei 862049032113874 dan nomor Imei 862049032113866;
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor Sim 085395825662;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia code 23NKL741D10 dengan nomor Imei 357701100425950 dan nomor Imei 357701100475955;
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor kartu Sim 0852420013130;
- (barang bukti tersebut di atas telah dilimpahkan dalam perkara an. Lismawati alias Mamanya Ikhwal alias Tabobi binti la mbito);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu tua dengan casing polos warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone dengan jenis merk AL DO berwarna hitam polos dengan nomor IMEI 1 :355893082773549 dengan nomor IMEI 2 : 355893082877035 dilengkapi kartu memori 4 GB dan kartu sim 081355506803.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Rekening koran cabang ereke atas nama Ali Wardana yang diperlihatkan aslinya dihadapan persidangan namun tidak dilegalisir dan tidak diberi matrai cukup (Bukti Surat TDK-1);
2. Bukti Video Rekaman yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Fandri terhadap Saksi Korban yang terdapat pada sebuah Flashdisk tidak diperlihatkan videonya dihadapan persidangan (Bukti Video TDK-2);
3. Bukti Video klarifikasi yang dibuat sendiri oleh Saksi Korban, yang menyatakan bahwa Saksi Korban membuat video pengakuan pertama kali karena dipaksa dan diancam oleh seorang laki-laki yang bernama Fandri dan apa yang diceritakan dalam video itu tidak benar, tujuannya hanya untuk memeras Pak Ramadio. Bukti video tersebut diperlihatkan pada saat kesaksian Mustahir Als La Ongki Bin Musyidin (Bukti Video TDK-3);

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Saksi Salfiana Alias Wa Fie saat bermain Volley di lapangan Volley yang terletak di dekat sekolahnya Anak Korban Anak Korbanalias Anak Korban , yang mana posisinya berada tepat dibelakang sekolahnya Anak Korban Anak Korban mendengar teman Anak Korban berteriak *"Anak Korban sudah viral dikampung maupun di Sekolah"* namun saat itu Saksi Wa Fie tidak hiraukan namun pada tanggal 2 September 2019 Saksi Wa Fie memanggil Anak Korban Anak Korban di rumah dan setelah tiba dirumah Saksi Wa Fie bertanya pada Anak Korban Anak Korban *"ko mo jawab atau tidak Alhamdulillah"*, *"saya dengar kamu dijual, dijual sama siapa"*, lalu Anak Korban menjawab *"dijual sama ayahnya Wulan"* lalu kemudian Anak Korban Anak Korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban Anak Korban, Saksi Wa Fie langsung menghubungi ayahnya Anak Korban Anak Korban yang di Bau-bau dengan berkata *"kalau bisa datang ambil dulu Anak Korban bawa di Bau-bau, sudah lain-lain sikapnya, pergi pagi pulang malam dan sebaliknya pergi malam pulang pagi"*;
- Bahwa setelah mendapat telephone dari Saksi Wa Fie Ayahnya Anak Korban yang bernama Saksi Eddy bin La Budu alias Edy meminta nomor Anak Korban Anak Korban pada Saksi Wa Fie dan menelphone Anak Korban Anak Korban pada tanggal 25 September 2019 jam 10 pagi kemudian Anak Korban Anak Korban menceritakan telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 3 (tiga) hari sebelum lebaran tahun 2019 sebelum Maghrib Anak Korban di panggil di rumah Tabobi di Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara untuk bikin kue, namun Setelah tiba di rumah Tabobi, korban disuruh menunggu didalam kamar tidak lama kemudian yang datang masuk kedalam kamar bukan Tabobi melainkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar, menarik tangan Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban Anak Korban, selanjutnya Anak Korban Anak Korban diberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun diambil semua oleh Saksi Tabobi, kemudian kejadian kedua 3 (tiga) hari setelah lebaran menurut cerita Anak Korban Anak Korban dipanggil oleh Saksi Tabobi untuk bantu mencuci, setelah tiba di rumah Saksi Tabobi, Saksi Tabobi keluar beli sabun tidak lama kemudian yang datang adalah Terdakwa, Anak Korban menolak, namun Saksi Tabobi berkata pada Anak korban *"kamu ini bodo, ko ganti uang 2 juta"*, lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban. Setelah disetubuhi diberikan uang Rp500.000,- (limaratus ribu

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun Rp200.000,- (dua ratus) ribu rupiah diambil oleh Saksi Tabobi dan sisanya diberikan pada Anak korban;

- Bahwa sebelum Lebaran Anak Korban dibelikan oleh Saksi Tabobi alias Lismawati alias Mamanya Ikhwal berupa baju dan celana di Toko Bubu diantar menggunakan motor merk Honda CBR;
- Bahwa saat masuk sekolah setelah lebaran 2019 Anak Korban Anak Korban pernah mentraktir beberapa teman-temannya di kantin sekolah yang mana hal tersebut baru pertama kali Anak Korban mentraktir teman-temannya diantara teman-teman yang di traktir Anak Korban adalah Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Novi, Reza, dan Akmal;
- Bahwa di Sekolah Anak Saksi 2 pernah bertanya kepada Anak Korban Anak Korban disekolah karena sebelumnya Anak Saksi 2 tidak pernah melihat Anak Korban Anak Korban dekat dengan Saksi Tabobi dan sebelum Anak Saksi Fitra bertanya ke Anak korban, Anak Saksi 2 sudah dengar cerita-cerita dari teman-teman kalau Anak Korban Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa makanya Anak Saksi 2 bertanya pada Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi Fitra tanya "kenapa bisa dekat dengan mamanya ihwal?", Anak Korban Anak Korban menjawab "saya mau jujur dengan kamu, tapi jangan bilang";
- Bahwa Anak Korban Anak Korban bercerita sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran dijual oleh Saksi Tabobi kepada Terdakwa, Terdakwa memberi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Anak Korban namun kemudian dipakai oleh Saksi Tabobi;
- Bahwa saat liburan Anak Saksi 2 lihat Anak korban dekat dengan Saksi Tabobi;
- Bahwa Anak Saksi Fitra pernah melihat Anak korban di rumah Saksi Tabobi dan pernah melihat Anak Korban Anak Korban di bonceng oleh Saksi Tabobi akhir-akhir bulan puasa;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) kali Anak Saksi 2 melihat Anak korban bersama dengan Saksi Tabobi;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban ceritakan setelah lebaran sekitar bulan Juli;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban dijual dua kali oleh Saksi tabobi kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua Anak Saksi 2 tidak tahu kejadiannya karena Anak Korban Anak Korban hanya bercerita secara detail terkait kejadian yang pertama;
- Bahwa Anak Saksi 2 juga hampir pernah dijual oleh Saksi Tabobi;
- Bahwa sekitar bulan Juli saat itu Saksi Tabobi meminta ijin pada mamanya Anak Saksi 2 sekitar selesai Maghrib untuk bantu-bantu ia memasak makanannya tukang di proyek suaminya lalu Saksi Tabobi pulang

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duluan dan Anak Saksi Fitra menyusul. Setelah sampai di rumah Tabobi Anak Saksi 2 melihat ada Saksi Tabobi duduk di Gazebo depan rumahnya kemudian Anak Saksi Fitra disuruh masuk kedalam kamar Saksi Tabobi dan didalam kamar ada anak Saksi Tabobi tidak lama kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk didalam kamar dan Anak Saksi 2 lihat dia adalah Terdakwa;

- Bahwa saat Anak Saksi 2 dan Terdakwa di dalam kamar Saksi Tabobi berada di gazebo;
- Bahwa Anak Saksi 2 langsung lari keluar dari kamar karena Anak Saksi 2 teringat bicara Anak Korban Anak Korban kalau ia dijual oleh Saksi Tabobi;
- Bahwa ketika Anak Saksi 2, dipintu hampir tabrakan dengan anaknya Saksi Tabobi yang bernama La Ikhwal, lalu ia bertanya pada Anak Saksi 2 "kenapa?", dan Anak Saksi 2 jawab "tidak";
- Bahwa Anak Saksi Fitra keluar dan langsung pulang ke rumah langsung karena takut;
- Bahwa Saksi Tabobi memiliki seorang Anak yang seumuran dengan Anak Saksi Fitra dan Anak Korban Anak Korban bernama Ikhwal;
- Bahwa di rumah Anak Saksi 2 tidak cerita kepada kedua orang tua, nanti pas diperiksa polisi baru cerita ke orang tua;
- Bahwa penerangan didalam kamar Saksi Tabobi remang-remang ada cahaya lampu di ruang tengah;
- Bahwa kamar ada dinding pintu terbuat dari kayu;
- Bahwa saat Terdakwa didalam kamar, Anak Saksi 2 sudah tahu bahwa yang bersangkutan adalah Wakil Bupati Buton Utara saat kampanye;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi 2 masih bertemu lagi dengan Saksi tabobi, Saksi Tabobi datang memaksa-maksa Anak Saksi 2 untuk ketemu sambil berkata "ko mau mi dengan itu orang tua";
- Bahwa Anak Saksi 2 pernah membaca SMS, HP Merk Oppo warna merah milik Saksi Tabobi karena Anak Saksi 2 sering main kerumah Saksi Tabobi;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Saksi 2 dijebak oleh Saksi Tabobi, Anak Saksi 2 membaca sebuah sms yang berisi:

"ada yang baru ini"

"siapa"

"anak yang disebelah jembatan"

- Kemudian ada kata-kata sms tersebut masih ada bunyi smsan yang lain:

"dia maukah itu?"

"iya dia mau"

"Berapa dia mau?"

"2,5 juta"

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ok"

- Bahwa pada tanggal 26 September 2019, Edi langsung berangkat ke Kioko menemui Anak Korban dan kemudian pergi melapor di Polsek selanjutnya Anak Korban, Edi dan Anak Saksi 3 diperiksa. Pada tanggal 27 September 2019, mereka dibawa di Polres muna untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada La Ode Abdul Arabsyah salah satu ajudan Terdakwa dari unsur kepolisian terkait siapa yang tangani perkara seperti ini maka kemudian Arabsyah menyampaikan pada Terdakwa bahwa perkara ini bukan di Polsek melainkan Polres yang secara khusus Anak Korbanngani oleh unit PPA, kemudian Arabsyah menyampaikan ke Kasat Reskrim Polres Muna jika Terdakwa mau bertemu sebelum ada panggilan kemudian Arabsyah antar Terdakwa bertemu dengan Kasat Reskrim dan mereka bertemu di kantor Polres Muna;
- Bahwa setelah pelaporan Saksi Dewi Alfia Alias Dewi Alias Mamanya Aksel Binti Samsudin pernah menelphon Saksi Edi Pertama Saksi Dewi tanyakan *"apakah betul anaknya bermasalah dengan Wakil Bupati?"* Dan Saksi Edi menjawab *"Ya"*. Setelah itu pembicaraan selesai, selanjutnya Kedua yang mana saat itu Saksi Edi berkata *"tidak bisakah dibicarakan baik-baik, agar saling menjaga dan biar tidak terlalu tersebar"* Saksi Edi menjawab *"tidak mau"*;
- Bahwa selain telephone dari Saksi Dewi, Saksi Edi juga pernah didatangi oleh Saksi La Ongki dan Saksi La Panti dari Kioko membicarakan terkait ruas bambu yang pernah dibicarakan tahun 2009 dengan Saksi Edi, dan tidak lama karena antara Saksi La Ongki dan Saksi Edi tidak nyambung pembicaraannya;
- Bahwa La Ongki dan La Panti pernah bertemu dengan Saksi Kariati alias Wa Ace mamanya Anak korban dari Kioko ke Labuan menyewa mobil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana La Ongki menanyakan kebenaran berita di TVOne tahun 2020 terkait penjualan Anak saat itu Saksi Wa Ace bersama suaminya Saksi La Kui dan Wa Ace menjawab tidak tahu, kemudian pertemuan selanjutnya Saksi La Panti pernah datang lagi menemui Saksi Wa Ace di rumahnya di Labuan dari Kioko dengan menyewa mobil saat itu ada juga Saksi La Kui, Anak Korban Anak Korban, dan La Endi pacarnya Anak Korban Anak Korban menanyakan kebenaran terkait benar tidaknya Hamil kemudian Anak Korban Anak Korban menjawab tidak hamil dan yang hamil adalah Wa Egi;
- Bahwa Anak Saksi Fitra pernah diberikan HP Merk oppo oleh Saksi Ali Wardana Alias Dana suami dari Tabobi pada saat panen di desa bubu yang

Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menurut kesaksian Anak Saksi Fitra HP tersebut sebagai sogokan agar Anak Saksi Fitra tidak ikut-ikutan terkait kasus Anak Korban Anak Korban namun menurut Saksi Ali Wardana HP itu diberikan kepada Anak Saksi Fitra untuk mengerjakan tugas sekolah sementara Ali Wardana mempunyai dua HP yang satu Android merk OPPO dan satu lagi HP non Android sementara Saksi Ali Wardana juga memiliki anak yang seumuran dan satu sekolah dengan Anak Saksi Fitra;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* terhadap Anak korban, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan Anak Korbannda tangani oleh dr. H.La Ode Tamsila, Sp.OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara atas nama lahir di Kioko pada tanggal 28 Juni 2005;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanmbahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair namun Majelis Hakim menilai Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yakni dakwaan Alternatif dan subsideritas, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu dan karena pada dakwaan alternatif kesatu ini dakwaan berbentuk subsideritas maka Maka Majelis Hakim mempertimpangkan dakwaan akternatif kesatu Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanmbahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak;
3. Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
4. Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Ramadio, S.E. yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak”

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang di dalam teori kesengajaan terdiri dari teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut sedangkan teori pengetahuan adalah pengetahuan manusia terkait kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang bahwa kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-25012016-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara atas nama lahir di Kioko pada tanggal 28 Juni 2005 masih kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang merupakan Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada 3 (tiga) hari sebelum lebaran lebaran Idul Fitri Tahun 2019 waktu itu Tabobi datang di rumah Anak Saksi, lewat pintu dapur dan didapur tersebut ada ibu dan nenek Anak Saksi sedangkan Anak Saksi mau turun mandi, setelah mandi Anak Saksi masuk kamar dan Tabobi langsung naik menyusul Anak Saksi, Anak Saksi tidak tahu karena Anak Saksi pergi mandi dan setelah selesai mandi, Tabobi mendekati Anak Saksi dan berkata pelan “dek, ada laki-laki yang suka kamu”, Anak Saksi bertanya “siapa itu?”, lalu Tabobi berkata “komau atau tidak karena dia mau belikan ko HP”, kemudian Tabobi mengajak Anak Saksi untuk ikut dia ke rumahnya dengan diberikan izin oleh nenek dan mamanya Anak Saksi, kemudian Anak Saksi dan Tabobi ke rumah Taboby dengan berjalan kaki setelah tiba di rumah Tabobi, Anak Saksi duduk di ruang tamu sambil bermain Handphone, tidak lama kemudian Tabobi mengajak Anak Saksi masuk ke dalam kamar Tabobi sambil berkata “nanti didengar bapaknya

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lhwal" lalu Anak Saksi dan Tabobi masuk kedalam kamar kemudian didalam kamar Tabobi menyuruh Anak Saksi membuka celana yang Anak Saksi pakai dan menggantinya dengan sarung setelah itu Anak Saksi disuruh kencing namun Anak Saksi tidak mau namun Tabobi memaksa Anak Saksi sehingga Anak Saksi pergi masuk kedalam kamar mandi dan tidak lama kemudian Anak Saksi kembali ke kamar, tiba didalam kamar Tabobi menyuruh Anak Saksi memakai parfum supaya harum dan tidak lama kemudian selepas Isya terdengar suara motor di luar, selanjutnya setelah mendengar suara motor Tabobi langsung keluar dari kamar dan sempat Anak Saksi dengar Tabobi dan Terdakwa berbincang namun tidak tahu apa yang dibicarakan, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, Anak Saksi tidak mau, namun Tabobi teriak dari luar kamar *"ko mau mi hanya 5 menit saja, tidak lama"*, dan Anak Saksi berkata *"kalo begitu saya teriak"*, kemudian Tabobi berkata lagi *"kalo ko teriak kau yang hancur"*, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan naik diatas ranjang lalu memasukkan tangannya kedalam baju Anak Saksi untuk memegang payudara Anak Saksi setelah itu Terdakwa mengangkat sarung Anak Saksi lalu ia kasi masuk alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Saksi, setelah disetubuhi oleh Terdakwa Anak Saksi diberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil dari kantong Terdakwa pecahan warna biru dan atas uang tersebut semuanya dipegang oleh Taboby; Bahwa saat diberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Anak Saksi simpan uangnya dibawah kasur sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sejutanya lagi Anak Saksi pegang namun setelah Terdakwa keluar dan kemudian Anak Saksi bersihkan badan dikamar mandi, saat kembali ke kamar sudah ada Tabobi dan Ia tertawa lalu bertanya tentang uang yang diberikan Terdakwa, Anak Saksi perlihatkan uang yang Anak Saksi pegang lalu ia ambil, selain itu ternyata uang yang Anak Saksi simpan dibawah kasur sudah tidak ada juga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Salfiana alias Wa Fie di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Saksi tahu kejadian dengar berita pada bulan Agustus, Saksi sementara dilapangan Voly mendengar teman Anak Korban berteriak *"Anak Korban sudah viral dikampung maupun di Sekolah"* namun saat itu Saksi tidak hiraukan namun pada tanggal 2 September 2019 Saksi memanggil Anak Korban di rumah dan setelah tiba dirumah Saksi bertanya pada Anak Korban *"ko mo jawab atau tidak Alhamdulillah"*, *"saya dengar kamu dijual, dijual sama siapa"*, lalu Anak Korban menjawab *"dijual sama bapaknya Wulan"* lalu kemudian Anak Korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya yakni Anak Korban Anak Korban telah disetubuhi

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada malam hari sedangkan yang kedua disiang hari, Anak Korban Anak Korban bilang ia diberi uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian selain teriakan viral dilapangan volley Saksi pernah suatu malam Saksi mendengar perbincangan di warung tentang *"dikampung ini ada yang jual beli anak gadis"* yang Saksi tidak tahu siapa yang berbicara saat itu Saksi diwarung sedang membeli indomie Saksi sempat mendengar nama Anak Korban disebut, makanya setelah itu Saksi pergi menanyakan langsung pada Anak Korban, reaksi Anak Korban Anak Korban saat menceritakan kejadian menangis, selanjutnya setelah mendengar cerita Anak Korban Anak Korban Saksi langsung menghubungi ayahnya Anak Korban Anak Korban yang di Bau-bau dengan berkata *"kalau bisa datang ambil dulu Anak Korban bawa di Bau-bau, sudah lain-lain sikapnya, pergi pagi pulang malam dan sebaliknya pergi malam pulang pagi"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eddy bin La Budu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, setelah mendapat telephone dari Salfiana alias Wa Fie yang menyuruh Saksi untuk datang di Kioko dan menjemput Anak Korban Anak Korban karena ada isu penjualan anak yang mana Anak tersebut adalah Anak Korban Anak Korban sehingga Saksi langsung meminta telephone Anak Korban Anak Korban, dan langsung menelphone Anak Korban Anak Korban pada tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10 pagi dan Anak Korban Anak Korban menceritakan sebagaimana yang telah diceritakan pada keterangan Anak Korban Anak Korban tersebut diatas, selanjutnya pada tanggal 26 September 2019, Saksi langsung berangkat ke Kioko menemui Anak Korban Anak Korban dan kemudian pergi melapor di Polsek selanjutnya Anak Korban Anak Korban, Saksi dan yayang diperiksa. Pada tanggal 27 September 2019, kami dibawa di Polres muna untuk dimintai keterangan;

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Anak Saksi 2 dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Anak Saksi 2 pernah melihat Anak korban di rumah Tabobi dan pernah melihat Anak Korban Anak Korban di bonceng oleh Tabobi akhir-akhir bulan puasa, sehingga Anak Saksi bertanya kepada Anak Korban disekolah karena sebelumnya Anak Saksi tidak pernah melihat Anak korban dekat dengan Tabobi dan sebelum Anak Saksi bertanya ke Anak korban, Anak Saksi sudah dengar cerita-cerita dari teman-teman kalau Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa makanya Anak Saksi bertanya pada Anak korban, dan Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban Anak Korban dijual dua kali oleh Tabobi kepada Terdakwa, dan Anak Korban Anak Korban menceritakan kejadian pertama secara detail sebagaimana yang telah diterangkan pada

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Anak Korban Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi 2 juga menerangkan hampir pernah dijual oleh Tabobi sekitar bulan Juli saat itu Tabobi meminta ijin pada mamanya Anak Saksi 2 sekitar selesai Maghrib untuk bantu-bantu ia memasak makanannya tukang di proyek suaminya lalu Tabobi pulang duluan dan Anak Saksi 2 menyusul. Setelah sampai di rumah Tabobi Anak Saksi 2 melihat ada Tabobi duduk di Gazebo depan rumahnya kemudian Anak Saksi 2 disuruh masuk kedalam kamar Tabobi dan didalam kamar tidak lama kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk didalam kamar dan Anak Saksi 2 lihat dia adalah Terdakwa, Anak Saksi 2 langsung lari keluar dari kamar karena Anak Saksi Fitra teringat bicara Anak Korban Anak Korban kalau ia dijual oleh Saksi Tabobi, kemudian ketika Anak Saksi 2, dipintu hampir tabrakan dengan anaknya Saksi Tabobi yang bernama La Ikhwal, lalu ia bertanya pada Anak Saksi 2 "kenapa?", dan Anak Saksi 2 jawab "tidak", Anak Saksi 2 keluar dan langsung pulang ke rumah langsung karena takut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menolaknya dan menyangkalnya, dengan menerangkan bahwa 3 (tiga) hari sebelum lebaran Terdakwa berada di Ereke dan baru kembali ke Kioko dari Ereka 1 (satu) hari sebelum lebaran, kemudian dari Kioko ke Ereke kembali lagi 1 (satu) setelah lebaran dengan diantar supir Surahman Bin La Ahe dan ajudan Ilham Bin Kanawiya, keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Ilham Bin Kanawiya dan Saksi Surahman Bin La Ahe;

Menimbang bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim mendapatkan petunjuk berdasarkan keterangan Saksi Tabobi Alias Lismawati Alias Mamanya Ikhwal yang menerangkan bahwa telah membelikan Anak Korban berupa baju dan celana di sebuah Toko di bubu, kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Yusnar bahwa Tabobi dan Anak Korban datang ke toko tempat ia bekerja kemudian membeli sepatu warna merah merk Adidas sebagaimana dengan barang bukti yang dilihatkan dalam persidangan;

Kemudian Majelis Hakim juga mendapatkan petunjuk dari keterangan Saksi Edi dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Dewi yang masih memiliki hubungan kekerabatan jauh dari istri Terdakwa yakni setelah memberikan laporan di kepolisian Saksi Edi ditelphon oleh Saksi Dewi yang menyampaikan melalui telephone bahwa "*lebih baik selesaikan masalah anakmu sendiri, kalau kamu mau ketemu 4 mata dengan Ramadio akan saya cari cara. Dimana kamu mau ketemu dengan Ramadio, Kambowa, kendari atau ereke.*" Lalu Saksi Edy bilang "*ke Bau-bau saja.*" Dewi kemudian berkata "*dia tidak berani ke Bau-bau karena masalah ini sudah banyak yang ambil keuntungan*";



Selanjutnya dikuatkan pula petunjuk oleh keterangan Anak Saksi 2 yang menerangkan pernah diberikan HP merk Oppo oleh Ali Wardana Alias La Dana yang menerangkan bahwa diberikan sogokan berupa HP tersebut agar Anak Saksi tidak ikut-ikutan Anak Korban Anak Korban, yang mana Ali Wardana sendiri membenarkan telah memberikan HP tersebut kepada Anak Saksi 2 meskipun Ali Wardana dipersidangan menyangkal bukan untuk memberikan Handphone namun meminjamkannya kepada Anak Saksi 2 untuk mengerjakan tugas, sementara Ali Wardana hanya memiliki 2 (dua) buah Handphone yang satu Android dan yang satu lagi non android sementara Ali Wardana juga memiliki seorang Anak yang satu sekolah dengan Anak Saksi 2 yang seharusnya memiliki tugas pula yang harus diselesaikan;

Berikutnya petunjuk dari mantan ajudan Terdakwa bernama La Ode Abdul Arabsyah yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi siapa yang tangani perkara seperti ini maka Saksi sampaikan pada Terdakwa bahwa perkara ini bukan di Polsek melainkan Polres yang secara khusus Anak Korbanngani oleh unit PPA, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mempertemukannya ke Kasatreskrim Polres Muna hingga Saksi antarkan Terdakwa bertemu Kasatreskrim di Polres Muna;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim menilai ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya yang menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pengertian Saksi diperluas menjadi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan petunjuk, serta keyakinan Hakim maka unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita;

Menimbang bahwa terkait persetubuhan dengan Anak yang belum dewasa tidak memperdulikan apakah persetubuhan tersebut dengan paksaan ataupun dengan sukarela, atas nama seorang Anak perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun secara normatif Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melarangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dibawah sumpah yang intinya menerangkan telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama 3 (tiga) hari sebelum lebaran terjadi pada malam hari di rumah Tabobi dan yang kejadian kedua 3 (tiga) hari setelah lebaran pada siang hari di rumah Tabobi;

Menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Saksi Edy, Saksi Salfiana alias Wa Fie, dan Saksi Kariati Alias Wa Ace Binti La Bantu yang pada intinya menerangkan bahwa Anak Korban Anak Korban pernah menceritakan pernah disetubuhi oleh Terdakwa dirumah Tabobi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli dr. H. La Ode Tamsila, Sp., OG., M.Kes dibawah sumpah menerangkan bahwa Ahli pernah memeriksa Anak Korban Anak Korban tersebut di poli kebidanan RSUD Muna, hasil visum et repertum yang pada pokoknya robekan lama pada posisi 03 dan 06 karena saat pemeriksaan ada perlukaan yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* terhadap Anak korban Anak KorbanAlias Anak Korban Binti Edi, Nomor : 357/184/VER/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat dan Anak Korbannda tangani oleh dr. H.La Ode Tamsila, Sp.OG.M.Kes., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan :

- Hymen (selaput dara) : ditemukan adanya luka robekan lama pada posisi pukul 03 (nol tiga) dan 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa terhadap persetubuhan terhadap Anak Korban Anak KorbanAlias Anak Korban Binti Edi tersebut Terdakwa menyangkalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti petunjuk sebagaimana yang telah di uraikan pada uraian unsur kedua Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagai pihak yang telah menyetubuhi Anak Korban Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, dan Petunjuk serta keyakinan Hakim maka unsur "*Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi dibawah sumpah yang intinya menerangkan telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama 3 (tiga) hari sebelum lebaran terjadi pada malam hari di rumah Tabobi dan yang kejadian kedua 3 (tiga) hari setelah lebaran pada siang hari di rumah Tabobi;

Menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi 2, Saksi Edy, Saksi Salfiana alias Wa Fie, dan Saksi Kariati Alias Wa Ace Binti La Bantu yang pada intinya menerangkan bahwa Anak Korban Anak Korban pernah menceritakan pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak dua kali dirumah Tabobi;

Menimbang bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti petunjuk sebagaimana yang telah di uraikan pada uraian unsur kedua Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai pihak yang telah menyetubuhi Anak Korban Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Petunjuk serta keyakinan Hakim maka unsur "*Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanmbahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair;

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu Subsidaire dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair maka kepadanya dikenakan pidana berupa penjara dan denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa **Ramadio, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan:

a. Mengenai Terdakwa tidak terbukti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak sebagaimana dakwaan

Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim telah menguraikan dalam unsur yang kedua yakni Majelis Hakim mendapatkan petunjuk berdasarkan keterangan Saksi Tabobi Alias Lismawati Alias Mamanya Ikhwal yang menerangkan bahwa telah membelikan Anak Korban berupa baju dan celana di sebuah Toko di bubu, kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Yusnar bahwa Tabobi dan Anak Korban datang ke toko tempat ia bekerja kemudian membeli sepatu warna merah merk Adidas sebagaimana dengan barang bukti yang dilihatkan dalam persidangan;

Kemudian Majelis Hakim juga mendapatkan petunjuk dari keterangan Saksi Edi dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Dewi yang masih memiliki hubungan kekerabatan jauh dari istri Terdakwa yakni setelah memberikan laporan di kepolisian Saksi Edi ditelpon oleh Saksi Dewi yang menyampaikan melalui telephone bahwa *"lebih baik selesaikan masalah anakmu sendiri, kalau kamu mau ketemu 4 mata dengan Ramadio akan saya cari cara. Dimana kamu mau ketemu dengan Ramadio, Kambowa, kendari atau ereke."* Lalu Saksi Edy bilang *"ke Bau-bau saja."* Dewi kemudian berkata *"dia tidak berani ke Bau-bau karena masalah ini sudah banyak yang ambil keuntungan";*

Selanjutnya dikuatkan pula petunjuk oleh keterangan Anak Saksi 2 yang menerangkan pernah diberikan HP merk Oppo oleh Ali Wardana Alias La Dana

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



yang menerangkan bahwa diberikan sogokan berupa HP tersebut agar Anak Saksi tidak ikut-ikutan Anak Korban Anak Korban, yang mana Ali Wardana sendiri membenarkan telah memberikan HP tersebut kepada Anak Saksi 2 meskipun Ali Wardana dipersidangan menyangkal bukan untuk memberikan Handphone namun meminjamkannya kepada Anak Saksi Fitra untuk mengerjakan tugas, sementara Ali Wardana hanya memiliki 2 (dua) buah Handphone yang satu Android dan yang satu lagi non android sementara Ali Wardana juga memiliki seorang Anak yang satu sekolah dengan Anak Saksi 2 yang seharusnya memiliki tugas pula yang harus diselesaikan;

Berikutnya petunjuk dari mantan ajudan Terdakwa bernama La Ode Abdul Arabsyah yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi siapa yang tangani perkara seperti ini maka Saksi sampaikan pada Terdakwa bahwa perkara ini bukan di Polsek melainkan Polres yang secara khusus Anak Korbanngani oleh unit PPA, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mempertemukannya ke Kasatreskrim Polres Muna hingga Saksi antarkan Terdakwa bertemu Kasatreskrim di Polres Muna;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim menilai ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya yang menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pengertian Saksi diperluas menjadi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

b. Mengenai Terdakwa Tidak Terbukti Melakukan Persetubuhan

Dengan Saksi Korban, Sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban meskipun Anak Korban dalam persidangan menyatakan pernah bersetubuh dengan mantan pacarnya, dalam hal ini Majelis Hakim menegaskan bahwa di dalam persidangan Anak Korban menyatakan pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak dua kali yakni sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran dan 3

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari setelah lebaran Anak Korban juga pernah disetubuhi oleh orang lain selain oleh Terdakwa yang Anak Korban tidak menyebutkan siapa orang tersebut apakah mantan pacarnya atau bukan, oleh karenanya Majelis Hakim melalui putusan ini merekomendasikan agar dalam hal ini kepada kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Resor Buton Utara agar melakukan pemeriksaan kembali kepada Anak Korban siapa lagi selain Terdakwa yang pernah menyetubuhi Anak Korban, oleh karena fakta persidangan Anak Korban memang mengakui pernah bersetubuh dengan orang lain selain dengan Terdakwa agar terciptanya persamaan di hadapan hukum dan tujuan dari Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanmbahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang untuk melindungi Anak-anak di Indonesia tercapai;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Ade Charge (Saksi Ilham dan Saksi Surahman) dan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum lebaran masih berada di ereke dan baru ke Kioko dari Ereke 1 (satu) hari sebelum lebaran kemudian kembali lagi dari Ereke ke Kioko 1 (satu) hari setelah lebaran Majelis Hakim mendapatkan petunjuk berdasarkan keterangan Saksi *ade charge* Surahman dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa berangkat dari Ereke ke Kioko 1 (satu) hari sebelum lebaran kemudian setelah sebagai supir Terdakwa saat telah sampai mengantarkan Terdakwa di Kioko Saksi Surahman langsung pulang ke bubu dijemput istrinya menggunakan motor, namun Saksi Surahman pada malam hari masih melaksanakan shalat Tarawih dengan masyarakat sekitar, oleh karenanya berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan yakni Saksi Surahman Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa jika Saksi Surahman masih melaksanakan shalat tarawih pada malam harinya bukan bertakbiran sebagaimana adat kebiasaan di Indonesia jika besoknya lebaran artinya Terdakwa tidak kembali satu hari sebelum lebaran melainkan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum lebaran, oleh karenanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa baru ada di Kiko sekitar 1 (satu) hari sebelum lebaran;

c. Tentang Syarat Yuridis Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan diskusi dan musyawarah sejak setelah di dengarkannya keterangan Anak Korban, Majelis terus bermusyawarah dengan melihat alat bukti dan fakta-fakta hukum di dalam

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



persidangan sehingga puncak kesimpulan Majelis Hakim adalah saat setelah didengarnya pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berkesimpulan pada adanya bukti petunjuk dari keterangan-keterangan Saksi yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan setidaknya ada alat bukti berupa keterangan Saksi dan Bukti petunjuk serta keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yakni *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*.

d. Mengenai Cara Hidup dan Kesusilaan Saksi Korban Untuk Menilai Kebenaran Keterangan Saksi Korban Sebagaimana Diatur Di Dalam Ketentuan Pasal 185 ayat (6) Huruf d KuhaP

Menimbang bahwa terhadap cara hidup dan kesusilaan Saksi Korban untuk menilai kebenaran keterangan Saksi Korban sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya Majelis Hakim mendapatkan petunjuk dari keterangan-keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan keterangan Saksi yang lainnya yang mengarah pada Terdakwa sebagai pelaku yang telah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*.

Menimbang bahwa terhadap dokumen elektronik mengenai adanya video 1 yang diberikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pengakuan Anak Korban yang telah disetujui oleh Terdakwa kemudian ada dokumen elektronik mengenai adanya video 2 mengenai video klarifikasi yang dibuat sendiri oleh Saksi Korban, yang menyatakan bahwa Saksi Korban membuat video pengakuan pertama kali karena dipaksa dan diancam oleh seorang laki-laki yang bernama Fandri dan apa yang diceritakan dalam video itu tidak benar, tujuannya hanya untuk memeras Pak Ramadio yang mana Bukti video tersebut diperlihatkan pada saat kesaksian Mustahir Als La Ongki Bin Musyidin, Majelis Hakim menilai terhadap dokumen video tersebut mengapa oleh Penasihat Hukum tidak diklarifikasi pada saat keterangan Anak Korban didengar kesaksiannya dipersidangan kemudian berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus/2020/PT KDI Jo Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rah atas nama Terdakwa Lismawati Alias Mamanya Ikhwal Alias Tabobi Binti La Mbito bahwa video klarifikasi yang dibuat sendiri oleh Anak Korban yakni Lismawati yang mendatangi Anak Korban untuk membuat video klarifikasi tersebut dengan mengikuti kata-kata yang ditirukan oleh Lismawati dan direkam menggunakan handphone milik Lismawati;

Menimbang bahwa terkait video 1 yang diberikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pengakuan Anak Korban yang telah disetujui oleh Terdakwa kemudian ada dokumen elektronik mengenai adanya video 2 mengenai video klarifikasi yang dibuat sendiri oleh Anak Korban, Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menjamin keaslian video tersebut dan menjelaskan darimana didapatnya video tersebut oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat terhadap video tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi kriteria sebagai alat bukti elektronik yakni dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa uang yang dipakai oleh Saksi Lismawati untuk membelikan baju dan celana Anak Korban serta anak-anak dari Saksi Lismawati bersumber dari gaji suami Saksi Lismawati yakni Saksi Ali Wardana sejumlah Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Anak Korban pada tanggal 27 Mei 2019 dan diberikan kepada Saksi Lismawati pada 8 (delapan) hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2019 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti petunjuk sebagaimana keterangan dari Saksi Tabobi dibawah sumpah Saksi baru belikan baju kepada Anak Korban setelah sekian lama di minta oleh mama Anak Korban karena baru dapat uang dari suami sekitar 3 (tiga) juta, yang mana Saksi juga menerangkan baru kali itu Saksi Korban Anak Korban datang ke rumah Saksi, dihubungkan dengan keterangan Saksi Kariati Alias Wa Ace Binti La Bantu yang menerangkan tidak pernah meminta Tabobi untuk membelikan baju untuk Anak Korban Anak Korban, selain itu hubungan antara Tabobi dan mamanya Anak Korban Kariati alias Wa Ace adalah saudara jauh yang mana menurut keterangan mamanya Anak Korban Saksi Tabobi memanggil mamanya Ibu Anak Korban Saksi Kariati dengan panggilan bibi, masih ada kerabat yang lebih dekat lainnya yang seharusnya dibelikan baju baru, Anak Korbanambah menurut keterangan Saksi Tabobi baru kali itu Anak Korban main kerumah Saksi Tabobi artinya kedekatan mereka adalah baru dan pasti ada sesuatu yang telah terjadi di rumahnya Saksi Tabobi saat itu, hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Anak Saksi Fitra yang

Halaman 105 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaruh curiga terkait kedekatan antara Anak Korban Anak Korban dengan Saksi Tabobi sebelumnya Anak Saksi tidak pernah melihat Anak korban dekat dengan Saksi Tabobi dan sebelum Anak Saksi Fitra bertanya ke Anak korban, Anak Saksi Fitra sudah dengar cerita-cerita dari teman-teman kalau Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa makanya Anak Saksi bertanya pada Anak korban;

Menimbang bahwa dalam laporan hasil penelitian sosial atas nama Anak Korbanyang dilakukan oleh dinas sosial Kabupaten Buton Utara dijelaskan bahwa Anak korban sejak kecil telah diasuh oleh neneknya semenjak kedua orang tuanya bercerai. Anak Korban tidak begitu memiliki kedekatan dengan Ayahnya Saksi Eddy bin La Budu karena Ayahnya yang bekerja di daerah yang berbeda yakni kota baubau, dan untuk ibunya Saksi Kariati Alias Wa Ace Binti La Bantu sesekali Anak Korban pergi untuk bertemu dengan ibunya yang telah menikah lagi dengan Saksi La Kui Bin Sahara dan tinggal di Labuan Kecamatan Wakorumba Utara, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini menekankan kepada kedua orang tua Anak Korban sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yakni:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;*
- menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan*
- memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam penahanan kota maka berdasarkan Pasal 22 ayat (5) KUHP dikurangkan seperlima dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) lembar celana kain panjang warna hitam yang terdapat Garis Hijau dan Merah yang robek pada bagian kaki sebelah kiri;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwndusn;
3. 1 (Satu) lembar BH warna ungu dengan motif Bunga-bunga;
4. 1 (Satu) lembar Miniset kain warna Pink yang bagian depannya terdapat tulisan ELLI TEPARIS;
5. 1 (Satu) lembar Celana dalam kain warna Merah Muda dengan motif bergaris putih dan merah muda tua;
6. 1 (Satu) lembar celana Jeans panjang warna Hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri Dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri;
7. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPERU-S-AARMY 1989;
8. 1 (Satu) Pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing terdapat motif Garis Hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS;
9. 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO Tipe 1606 dengan Nomor IMEI 1 : 866845033403750 dan IMEI 2 : 866845033403743;
10. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 085314953289;
11. 1(satu) buah Akun Facebook dengan Nama Profil “ ANAK KORBANAlias ANAK KORBANSygq ” dan ID Profil Facebook : [https : // www.facebook.com/ANAK KORBANAlias ANAK KORBAN.sygq](https://www.facebook.com/ANAK_KORBANAlias_ANAK_KORBAN.sygq) dengan Email Facebook : 082291988498 , yang kata sandinya telah diubah oleh penyidik;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kain warna Coklat dengan motif Bunga berwarna warni;
2. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna merah Tipe CPH 1923, Nomor IMEI1 : 863488042569734, IMEI2 : 863488042569725;
3. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082290241938;

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082271225093;

5. 1 (satu) Unit Hand phone merek Nokia code : 23NKL74ID10 dengan nomor IMEI 1 : 357701100425950 dan nomor IMEI 2 : 357701100475955;

6. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085242013130;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda tipe CB125R dengan nomor polisi DT berwarna putih yang telah disita dari Ali Wardana, maka dikembalikan kepada Ali Wardana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha-Ixion warna hitam dengan nomor polisi B-3360TUN yang telah disita dari Umar Bin La Usu, maka dikembalikan kepada Umar Bin La Usu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A39 Dengan nomor Model CPH1605, Nomor IMEI 1 : 862049032113874 dan nomor IMEI 2 : 862049032113866;

2. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085395825662;

yang telah disita dari La Ode Abdul Arabsyah, maka dikembalikan kepada La Ode Abdul Arabsyah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handhphone Merek AL.DO berwarna hitam polos dilengkapi kartu memori 4 GB dan kartu sim 081355506803 Dengan Nomor IME 1: 355893082773549; Nomor IMEI 2:355893082877035 yang telah disita Eddy Bin La Budu, maka dikembalikan kepada Eddy Bin La Budu;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo warna Ungu tua dengan casing karet warna hitam yang telah disita Anak Saksi 2 , maka dikembalikan kepada Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa yang merupakan Wakil Bupati seharusnya melindungi rakyatnya dan memberikan contoh yang baik, namun Terdakwa tidak fungsi itu;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif menghadiri persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Anak Korbanmbahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadio, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari jumlah pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar celana kain panjang warna hitam yang terdapat Garis Hijau dan Merah yang robek pada bagian kaki sebelah kiri
 2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depannya terdapat motif gambar orang dengan tulisan crwndusn

3. 1 (Satu) lembar BH warna ungu dengan motif Bunga-bunga
4. 1 (Satu) lembar Miniset kain warna Pink yang bagian depannya terdapat tulisan ELLI TEPARIS
5. 1 (Satu) lembar Celana dalam kain warna Merah Muda dengan motif bergaris putih dan merah muda tua
6. 1 (Satu) lembar celana Jeans panjang warna Hitam yang terdapat robek pada bagian lutut kiri Dan kanan dan robek pada bagian paha sebelah kiri
7. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depannya terdapat motif loreng dan tulisan BLACK VIPERU-S-AARMY 1989
8. 1 (Satu) Pasang sepatu berwarna merah yang masing-masing terdapat motif Garis Hitam pada bagian sampingnya bermerk ADIDAS
9. 1 (satu) Unit Hp Merk VIVO Tipe 1606 dengan Nomor IMEI 1 : 866845033403750 dan IMEI 2 : 866845033403743
10. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 085314953289
11. 1(satu) buah Akun Facebook dengan Nama Profil “ ANAK KORBANAlias ANAK KORBANSygg ” dan ID Profil Facebook : [https : // www.facebook.com/ANAK_KORBANAlias ANAK KORBAN.sygg](https://www.facebook.com/ANAK_KORBANAlias_ANAK_KORBAN.sygg) dengan Email Facebook : 082291988498 , yang kata sandinya telah diubah oleh penyidik

dikembalikan kepada Anak Korban.

12. 1 (satu) lembar kain warna Coklat dengan motif Bunga berwarna warni
13. 1 (satu) Unit Hp Merk OPPO warna merah Tipe CPH 1923, Nomor IMEI1 : 863488042569734, IMEI2 : 863488042569725
14. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082290241938
15. 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor : 082271225093
16. 1 (satu) Unit Hand phone merek Nokia code : 23NKL74ID10 dengan nomor IMEI 1 : 357701100425950 dan nomor IMEI 2 : 357701100475955
17. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085242013130

dimusnahkan.

18. 1 (satu) unit motor merk HONDA tipe CB125R dengan nomor polisi DT berwarna putih

dikembalikan kepada Ali Wardana.

19. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA-IXION warna hitam dengan nomor polisi B-3360TUN

dikembalikan kepada Umar Bin La Usu.

20. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A39 Dengan nomor Model CPH1605, Nomor IMEI 1 : 862049032113874 dan nomor IMEI 2 : 862049032113866

21. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor kartu sim 085395825662

dikembalikan kepada La Ode Abdul Arabsyah.

22. 1 (satu) buah handhpone MEREK AL.DO berwarna hitam polos dilengkapi kartu memori 4 GB dan kartu sim 081355506803 Dengan Nomor IME 1: 355893082773549; Nomor IMEI 2:355893082877035

dikembalikan kepada Eddy Bin La Budu.

23. 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo warna Ungu tua dengan casing karet warna hitam

dikembalikan kepada Anak Saksi 2.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn. , Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Dio Dera Darmawan, S.H.

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Rah



Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, SH